



**LAPORAN BULANAN BIDANG OPERASIONAL DAN PEMBINAAN  
DIREKTORAT SAMAPTA POLDA KALBAR  
BULAN APRIL 2021**





**LAPORAN BULANAN  
BIDANG OPERASIONAL DAN PEMBINAAN**

**BAB I  
PENDAHULUAN**

**1. Umum**

Badan Pemelihara Keamanan Polri yang selanjutnya disebut Baharkam Polri adalah unsur pelaksana tugas pokok Polri di bidang pembinaan dan pemeliharaan keamanan pada tingkat Mabes Polri yang berada di bawah Kapolri. Baharkam Polri bertugas membina dan menyelenggarakan fungsi pemeliharaan keamanan yang mencakup upaya peningkatan kondisi keamanan dan ketertiban masyarakat, guna mewujudkan keamanan dalam negeri. Seiring dengan dinamika dan perkembangan organisasi, Polri telah melakukan restrukturisasi organisasi yang tertuang dalam Perkap Nomor 6 Tahun 2017 tentang SOTK pada tingkat Mabes Polri yang salah satunya melakukan pengembangan dan penguatan organisasi Baharkam Polri yang saat ini terdapat 3 (tiga) Korps, 2 (dua) Biro dan 7 (tujuh) Direktorat dibawah struktur dan kendali Kabaharkam Polri.

Dalam lingkup struktur Baharkam Polri terdapat Unsur Pembantu Pimpinan dan Pelaksana Staf antara lain adalah Biro Pembinaan Operasional atau yang disebut Robinopsnal dan Biro Perencanaan dan administrasi atau yang disebut Rorenmin Baharkam Polri. Robinopsnal Baharkam Polri bertugas melakukan perencanaan kegiatan dan manajemen latihan, melaksanakan pembinaan dan pelatihan operasi, kerjasama di bidang pelatihan maupun operasi, serta melaksanakan analisis dan evaluasi di lingkungan Baharkam Polri sedangkan Rorenmin Baharkam Polri bertugas menyusun perencanaan organisasi, manajemen logistik, personel, kinerja, melaksanakan pelayanan ketatausahaan dan urusan dalam, menyusun kebijakan dan rencana strategis serta pengembangan kekuatan fungsi dan jaringan dalam pemeliharaan keamanan.

Dalam rangka mewujudkan Baharkam Polri sebagai kendali utama dan berperan sebagai komunikator, koordinator dan kolaborator terhadap seluruh kegiatan Kepolisian cegah tindak pidana dan gangguan Kamtibmas perlu membangun sistem pengumpulan data Baharkam Polri untuk diolah menjadi bahan pimpinan dalam mengambil keputusan dan kebijakan serta konsep yang dapat menyeragamkan dan memudahkan penyajian data yang selalu valid kepada pimpinan.

Oleh sebab itu Baharkam Polri menggulirkan suatu format laporan yang akan digunakan sebagai panduan dan pedoman pimpinan Baharkam Polri dalam menentukan kebijakan dan merancang kegiatan cegah tindak pidana dan gangguan Kamtibmas selain itu digunakan sebagai acuan dalam belanja data dan pengumpulan data bidang operasional dan pembinaan dari masing-masing Kor dan Direktorat jajaran Baharkam Polri serta Satuan Kewilayahan.

## **2. Dasar**

- a. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia;
- b. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 52 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kepolisian Negara Republik Indonesia;
- c. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2017 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Satuan Organisasi pada Tingkat Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia;
- d. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja pada Tingkat Kepolisian Daerah.

## **3. Maksud dan Tujuan**

### **a. Maksud**

sebagai pedoman pelaporan kinerja bidang operasional dan pembinaan dalam bentuk data yang dibutuhkan dari Satker Baharkam Polri dan Satuan Kewilayahan sehingga Baharkam Polri dapat menganalisa dan mengevaluasi tugas pokok dan fungsi yang telah tergelar sampai tingkat kewilayahan;

### **b. Tujuan**

- 1) terselenggaranya sistem pengumpulan data dan keseragaman dalam pelaporan data yang dibutuhkan dalam menyusun peraturan dan pengembangan sistem dan metode yang dapat menjawab dinamika situasi Kamtibmas dari Satker jajaran Baharkam Polri dan Satuan Kewilayahan;
- 2) terkumpulnya data yang selalu valid dalam rangka menunjang pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Baharkam Polri;
- 3) terwujudnya Baharkam Polri sebagai kendali utama dan sebagai komunikator, koordinator dan kolaborator terhadap seluruh kegiatan Kepolisian cegah tindak pidana dan gangguan Kamtibmas.

## **4. Ruang .....**

#### **4. Ruang Lingkup**

Ruang lingkup keputusan ini mencakup alur pikir, distribusi pelaporan, mekanisme pelaporan dan penyajian hasil olah data bidang operasional dan pembinaan selain itu sebagai implementasi untuk mewujudkan sistem pengumpulan data dan keseragaman pelaporan serta kebutuhan data dalam rangka mewujudkan Baharkam Polri sebagai kendali utama dan berperan sebagai komunikator, koordinator dan kolaborator terhadap seluruh kegiatan Kepolisian cegah tindak pidana dan gangguan Kamtibmas.

#### **5. Tata urutan**

- a. BAB I PENDAHULUAN
- b. BAB II VISI DAN MISI
- c. BAB III KEKUATAN DIT SAMAPTA POLDA KALBAR
- d. BAB IV KEGIATAN RUTIN KEPOLISIAN
- e. BAB V MEKANISME DAN ALUR
- f. BAB VI ANALISA DAN EVALUASI
- g. BAB VII KESIMPULAN DAN SARAN
- h. BAB VIII PENUTUP

## **BAB II VISI DAN MISI**

### **6. Visi dan Misi Presiden Republik Indonesia, Ir. H. Joko Widodo**

#### **a. Visi**

Terwujudnya Indonesia yang berdaulat, mandiri dan berkepribadian berlandaskan gotong royong;

#### **b. Misi**

- 1) mewujudkan keamanan nasional yang mampu menjaga kedaulatan wilayah, menopang kemandirian ekonomi dengan mengamankan sumberdaya maritim, dan mencerminkan kepribadian Indonesia sebagai negara kepulauan;
- 2) mewujudkan masyarakat maju, berkesinambungan dan demokratis berlandaskan negara hukum;
- 3) mewujudkan politik luar negeri bebas-aktif dan memperkuat jati diri sebagai negara maritime;
- 4) mewujudkan kualitas hidup manusia Indonesia yang tinggi, maju dan sejahtera;
- 5) mewujudkan bangsa yang berdaya saing;
- 6) mewujudkan Indonesia menjadi negara maritim yang mandiri, maju, kuat dan berbasiskan kepentingan nasional;
- 7) mewujudkan masyarakat yang berkepribadian dalam kebudayaan.

### **7. Program Prioritas Kapolri, Jenderal Polisi Drs. Listyo Sigit Prabowo, M.Si**

- a. Penataan Kelembagaan;
- b. Perubahan sistem dan metode organisasi;
- c. Menjadikan SDM Polri yang unggul di Era Police 4.0;
- d. Perubahan Teknologi Kepolisian Modern di Era Police 4.0;
- e. Pemantapan kinerja pemeliharaan Kamtibmas;
- f. Peningkatan kinerja penegakan hukum;
- g. Pemantapan dukungan Polri dalam penanganan Covid-19;
- h. Pemulihan ekonomi nasional;
- i. Menjamin keamanan program prioritas nasional;

**j. Penguatan .....**

- j. Penguatan penanganan konflik sosial;
- k. Peningkatan kualitas pelayanan publik Polri;
- l. Mewujudkan pelayanan publik Polri yang terintegritas;
- m. Pemantapan komunikasi publik;
- n. Pengawasan pimpinan terhadap setiap kegiatan;
- o. Penguatan fungsi pengawasan;
- p. Pengawasan oleh masyarakat pencari keadilan (public complain)

## 8. Visi dan Misi Baharkam Polri

### a. Visi

terwujudnya pemeliharaan Kamtibmas yang makin profesional, modern dan dapat dipercaya masyarakat guna mendukung terciptanya Kamdagri Indonesia yang berdaulat, mandiri dan berkepribadian yang berlandaskan gotong royong serta terjalinnya kemitraan jajaran Baharkam Polri dengan pengemban fungsi Kepolisian yang efektif serta sinergi Polisional yang proaktif dalam rangka memantapkan Kamdagri;

### b. Misi

- 1) meningkatkan pencegahan dan penanganan gangguan Kamtibmas secara dini melalui strategi preemtif, preventif dan penegakan hukum;
- 2) memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan secara mudah, responsif dan tidak diskriminatif melalui fungsi jajaran Baharkam Polri;
- 3) meningkatkan penggelaran Bhabinkamtibmas, Binmas Perairan, Sambang Nusa, Polmas Dirgantara melalui strategi Polmas serta meningkatkan efektifitas Turjawali;
- 4) meningkatkan kemampuan personel, materiil, fasilitas dan jasa serta SAR;
- 5) Mewujudkan kemitraan dengan potensi masyarakat dan sinergi Polisional antar fungsi Kepolisian/Kementerian/Lembaga dan Lembaga Nasional;
- 6) meningkatkan pelayanan pengamanan terhadap kegiatan masyarakat, instansi, pemerintah dan memberikan bantuan pengamanan terhadap obyek vital;
- 7) memberikan bantuan taktis dan teknis fungsi Polsatwa kepada fungsi operasional Kepolisian tingkat pusat dan kewilayahan, masyarakat dan instans lainnya dalam bentuk penjagaan, pengawalan, patrol, protokoler, SAR dan Dalmas dengan satwa kuda/anjing;


5) mewujudkan .....

- 8) melaksanakan pembenahan sistem dan metode sesuai dengan tuntutan tugas dan ketentuan;
- 9) meningkatkan sistem pengawasan internal secara struktural dan fungsional serta memanfaatkan potensi pengawasan eksternal.

### BAB III KEKUATAN DIREKTORAT SAMAPTA POLDA KALBAR

#### 9. Struktur Organisasi dan Tupoksi Direktorat Samapta Polda Kalbar

##### a. Struktur Organisasi



##### b. Tupoksi Direktorat Samapta Polda Kalbar

###### 1) Tugas Pokok

membina dan menyelenggarakan fungsi pemeliharaan keamanan yang mencakup upaya peningkatan kondisi keamanan dan ketertiban masyarakat, guna mewujudkan keamanan dalam negeri;

###### 2) Fungsi

- a) perumusan dan atau pengembangan sistem dan metode termasuk peraturan yang terkait dengan pemeliharaan keamanan;
- b) pemantauan dan supervisi staf serta pemberian arahan guna menjamin terlaksananya fungsi pemeliharaan keamanan;
- c) pemberian dukungan operasional terpadu terhadap pelaksanaan tugas kewilayahan;

d) pelaksanaan .....

- d) pelaksanaan kerja sama baik dalam bentuk pelatihan maupun kegiatan yang berkaitan dengan lingkup tugas Baharkam;
- e) penyiapan kebijakan dan rencana strategik yang meliputi manajemen kegiatan dan manajemen latihan operasi Kepolisian baik Satker yang berada di dalam maupun di luar lingkungan Baharkam;
- f) perencanaan kebutuhan materiil, logistik, anggaran, pembinaan dan perawatan personel di dalam lingkungan Baharkam;
- g) pengumpulan, pengolahan dan penyajian data yang berkaitan dengan sumber daya dan hasil kegiatan satuan fungsi pelaksana pemeliharaan keamanan;
- h) pengoordinasian dan pengendalian penyelenggaraan pembinaan fungsi Kepolisian di bidang pemeliharaan keamanan meliputi:
  - (1) Korbinmas;
  - (2) Korsabhara;
  - (3) Korpolairud;
- i) pembinaan kegiatan bidang pemeliharaan keamanan yang bersifat terpusat dan lintas daerah yang meliputi pengamanan khusus, Kepolisian Perairan dan Kepolisian Udara;
- j) penyiapan kekuatan dari segenap unsur Polisi berseragam dalam bentuk satuan tugas khusus untuk kepentingan kegiatan kontinjensi Kepolisian.

#### 10. Sumber Daya Direktorat Samapta Polda Kalbar

Direktorat Samapta Polda Kalbar memiliki fungsi dan peran yang sangat luas dalam menjamin keamanan dalam negeri dengan melibatkan seluruh fungsi operasional Kepolisian dan fungsi pendukung intern Polri serta dapat menggerakkan seluruh kekuatan dari semua komponen bangsa, terlihat dari kuantitas jumlah personel 2037 orang yang tersebar dari tingkat Polda sampai dengan Satuan Kewilayahan (Polres/Ta dan Polsek/Ta) dengan jumlah Almatsus sebanyak 15288 unit, kendaraan (R6, R4, R2 dan Rantis) sebanyak 924, Amunisi 150970, senjata api (gas, elektrik) 565 dan 5 ekor anjing Unit K9 yang

#### 11. Anggaran Direktorat Samapta Polda Kalbar

Dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas pokok yaitu membina dan menyelenggarakan fungsi pemeliharaan keamanan, Direktorat Samapta Polda Kalbar mendapatkan dukungan anggaran yang tertera di dalam DIPA sebesar **Rp. 25.287.220.000,-**

**BAB IV**  
**KEGIATAN KEPOLISIAN**

12. Bidang Operasional  
a. Format Laporan

tabel 4.1.

**KEGIATAN KEPOLISIAN CEGAH TINDAK PIDANA & GANGGUAN KAMTIBMAS**  
**DIREKTORAT SAMAPTA POLDA KALBAR DAN SAT SAMAPTA JAJARAN BULAN APRIL 2021**

NO	URAIAN KEGIATAN	SASARAN	JML GIAT	JML PERS	HASIL	KET
01.	PENGATURAN	Arus Lalin, Kejahatan jalanan dll	1301	141	Arus Lalin lancar situasi aman & kondusif	Giat Dit Samapta Polda Kalbar dan Sat Samapta Jajaran Polda Kalbar
02.	PENJAGAAN	Mako, Pos Sementara, Obvit, VIP, Bank, Tahanan dll	4889	363	Situasi aman dan kondusif	
03.	PENGAWALAN	VIP, Orang, Tahanan, Brg berbahaya, Uang/dok/brg berharga, dll	403	95	Kegiatan berjalan aman dan lancar	
04.	PATROLI	Daerah rawan gangguan Kamtibmas, Obvit, pemukiman penduduk, pusat keramaian, dll	3585	313	Situasi aman dan kondusif	
05.	SAR/PAMMAT	Bencana Alam, Non Alam, Sosial	5	15	Petolongan korban bencana alam	
06.	DALMAS	Unras damai/anarkis, tawuran, konflik sosial, eksekusi lahan/bangunan	0	0	Situasi aman dan kondusif	
07.	NEGOSIASI	Unras damai/anarkis, tawuran, konflik sosial, eksekusi lahan/bangunan	0	0	Situasi aman dan kondusif	
08.	TPTKP	Kriminalitas, Lakalantas, Bencana (Alam, Non Alam, Sosial)	76	52	Giat Polres Jajaran	
09.	TIPIRING	Pelanggaran KUHP, Perda	31	31	36 Kss melanggar tipiring Perda	
10.	PAM GIAT MASY	Arus Lalin, Gangguan Kamtibmas	102	85	Kegiatan berjalan aman dan lancar	
11.	QUICK RESPONSE	Gangguan Kamtibmas/Kriminalitas	132	69	Kecepatan rata-rata 20 menit	
	<b>JUMLAH</b>		<b>10524</b>	<b>1164</b>		

tabel 4.2.  
**TEROBOSAN KREATIF**  
**KEGIATAN KEPOLISIAN CEGAH TINDAK PIDANA & GANGGUAN KAMTIBMAS**  
**DIREKTORAT SAMAPTA POLDA KALBAR**  
**BULAN APRIL TAHUN 2021**

NO	TEROBOSAN KREATIF	SASARAN	MANFAAT	KET
1	Patroli (UPRC) Garda Khatulistiwa, memanfaatkan sosial media berupa instagram dengan akun: garda_khatulistiwa	Kriminalitas, gangguan Kamtibmas, pelanggaran Perda, dll	Pelaksanaan patroli dibagi berdasarkan jumlah wilayah hukum polsek pada Polresta Pontianak, dimana setiap regu terfokus pada daerah rawan serta kecepatan reaksi dalam menanggapi setiap laporan/pengaduan dari masyarakat	
2	Tim SAR Ditsamapta Polda Kalbar, memanfaatkan sosial media berupa instagram dengan akun: official_timsarpoldakalbar	Gangguan Kamtibmas, Penanggulangan bencana, dll	Koordinasi dengan satker/instansi terkait dalam penanggulangan bencana/ gangguan Kamtibmas serta kecepatan reaksi dalam menanggapi setiap laporan/pengaduan dari masyarakat	

NB : Terobosan Kreatif (Lingkup Cegah Tindak Pidana & Gangguan Kamtibmas)

- Berbentuk kegiatan cegah tindak pidana.
- Kaji penerapan terobosan kreatif, apakah bisa diterapkan di semua Satuan wilayah.
- Kawal pelaksanaan terobosan kreatif agar operasionalnya bias berjalan secara berkesinambungan.
- Rekomendasikan kepada pimpinan, terobosan kreatif yang terbaik untuk mendapatkan Reward.

tabel 4.3.

**PERBANDINGAN KEGIATAN KEPOLISIAN CEGAH TINDAK PIDANA & JUMLAH KEJAHATAN  
DIREKTORAT SAMAPTA POLDA KALBAR  
BULAN APRIL TAHUN 2021**

NO	URAIAN	BULAN		TREND	KETERANGAN
		MARET	APRIL		
1.	GIAT KEPOLISIAN CEGAH TP DAN GK	10739	10524	T. 215 (2 %)	
2.	JUMLAH KEJAHATAN <b>(ROOPS)</b>	390	365	T. 25 (6,4 %)	
	KERUGIAN JIWA :				
	• MD				
	• LB				
	• LR				
	KERUGIAN MATERIL :				
3.	JUMLAH LAKA LANTAS <b>(ROOPS DAN LALU LINTAS)</b>	99	65	T.34 ( 34,3% )	
	KERUGIAN JIWA :				
	• MD	45	29	T.16 (35,5% )	
	• LB	49	38	T. 11 (22,4% )	
	• LR	72	52	T. 20 (27% )	
	KERUGIAN MATERIL :	1.199.200.000	340.300.000,-	N.Rp 804.550.000,-	
	LAKA LANTAS MENONJOL	4	3	T. 1 ( 25% )	
	KERUGIAN JIWA :				
	• MD	0	0	TETAP	
	• LB	3	3	TETAP	
	• LR	3	1	T. 2 (66,6 %)	
	KERUGIAN MATERIL :	7.200.000,-	10.700.000,-	N. 3.500.000,-	
4.	BENCANA <b>(DARI ROOPS DAN JAJARAN BAHARKAM)</b>				
	• ALAM	-	-	-	
	• BUATAN				

**ANATOMI KEJAHATAN (FUNGSI RESKRIM)  
SEBAGAI PANDUAN PELAKSANAAN  
KEGIATAN KEPOLISIAN CEGAH TINDAK PIDANA & GANGGUAN KAMTIBMAS  
DIREKTORAT SAMAPTA POLDA KALBAR BULAN APRIL TAHUN 2021**

NO	URAIAN	KET
1	2	3
01.	<b>BERDASARKAN PEKERJAAN PELAKU</b>	SWASTA
02.	<b>BERDASARKAN USIA PELAKU</b>	20 S.D 45 TAHUN
03.	<b>BERDASARKAN TKP</b>	RUMAH PENDUDUK, PERKANTORAN, PASAR, JALAN
04.	<b>BERDASARKAN WAKTU KEJADIAN</b>	06.00 s.d. 12.00 WIB, 20.00 s.d. 06.00 WIB
05.	<b>BERDASARKAN SASARAN</b>	PENGHELAPAN, NARKOTIK, PENGANIAYAAN, PENCURIAN, CURANMOR R2, CUBIS, CURAT (DIATAS 20 KSS)
06.	BERDASARKAN ALAT YG DIGUNAKAN	
07.	BERDASARKAN MODUS OPERANDI	

**PERKIRAAN INTELIJEN (FUNGSI INTEL)  
SEBAGAI PANDUAN PELAKSANAAN  
KEGIATAN KEPOLISIAN CEGAH TINDAK PIDANA & GANGGUAN KAMTIBMAS  
DIREKTORAT SAMAPTA POLDA KALBAR BULAN APRIL TAHUN 2021**

**1. Situasi Sosial Bidang Politik**

- a. Pelantikan Majelis Pertimbangan Wilayah (MPW) dan Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) serta Dewan Syariah Wilayah (DSW) PKS Provinsi Kalbar.
  - 1) Pada hari Sabtu tanggal 20 Februari 2021 pukul 09.00 sampai dengan 11.30 WIB bertempat di Hotel Ibis Jalan A. Yani Kota Pontianak telah berlangsung kegiatan Pelantikan Majelis Pertimbangan Wilayah (MPW) dan Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) serta Dewan Syari'ah Wilayah (DSW) PKS Provinsi Kalbar yang dihadiri perwakilan DPP PKS Bapak Alifudin selaku DPP Bidang Pembinaan Kalimantan.
  - 2) Kepala Bidang Pembinaan Wilayah Kalbar Bapak Alifudin dalam kegiatan tersebut hanya membacakan SK DPP PKS dan yang melantik adalah Presiden PKS Ahmad Syaikhu secara online. Kegiatan dihadiri sebanyak kurang lebih 70 orang yang terdiri dari:
    - a) Gubernur Kalbar Sutarmidji, S.H., M.Hum.
    - b) DPP PKS Bid. Pembinaan Wilayah Kalimantan Alifudin.
    - c) Ketua dan Pengurus DPW, MPW dan DSW PKS Provinsi Kalbar.
    - d) DPW PKS kabupaten/kota (menyaksikan secara virtual).
  - 3) Sambutan Ketua Panitia yaitu sebagai berikut:
    - a) Pelantikan Pengurus PKS merupakan tindak lanjut dari Muswil Kalbar yang menghasilkan amanah Korwil. Termasuk terpilihnya DPW, MPW dan DSW. Selanjutnya membentuk kepengurusan dan melantik sebanyak DPW : 60 orang, MPW : 3 orang dan DSW : 5 orang.
    - b) Kepengurusan ini merupakan yang terbaik dan pekerja dakwah untuk kemenangan Pemilu.
  - 4) Sambutan Gubernur Kalbar H. Sutarmidji, S.H., M.Hum sebagai berikut:
    - a) Gubernur bukan orang PKS namun ikatan batin cukup kuat sejak di DPRD Kota Pontianak, sejak menjadi walikota dan didukung oleh PKS. PKS partai bagus dalam dakwah dan kaderisasi sehingga dapat menargetkan di Dapil tertentu bisa 100 % dan perolehan kursi di DPRD bertambah.
    - b) PKS tidak mudah digoyang walaupun saat ini sangat deras isu di PKS dan dapat mengarahkan gerak langkah dalam perpolitikan dan pemerintah. Hubungan baik dengan pemerintah agar terus dipertahankan dan berterimakasih sudah mendapat dukungan dari PKS.

- c) PKS sudah menjadi partai yang sejuak. Sehingga kedepannya hubungan legislatif dan eksekutif berjalan dengan baik sebagai terbentuk pemerintahan yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
  - d) Peningkatan PAD sebelumnya 5,4 sekarang sudah 7,1. Tahun ini akan diselesaikan pembangunan Rumah Sakit Sudarso. Pemekaran Provinsi Kapuas Raya dimana Provinsi Kalbar telah melaksanakan semuanya tinggal menunggu pemerintah pusat dan perlu didorong.
  - e) Prioritas pendidikan berupa pembangunan gedung sekolah SMA dan SMK di daerah daerah serta membebaskan biaya pendidikan. Peningkatan pusat sertifikasi keahlian akan dibangun sebagai pengganti Balai Latihan Kerja.
  - f) Pengusulan dan pemikiran Provinsi Kalbar terhadap SMK untuk sekolah paling lama 2 tahun dan 1 tahun melaksanakan magang setelah magang diberikan sertifikasi dan digaji separuh dari UMR.
- 5) Adapun sambutan dari DPP PKS Alifudin Ketua Bidang Pembinaan Kalimantan sebagai berikut:
- a) Setelah dilantik para pengurus jangan diam karena ciri PKS bergerak. Cita-cita PKS ada dua bertambah kursi DPR RI dan bertambah kader PKS. Kedepan Pilkada akan dilaksanakan pada tahun 2024. Dalam Pilkada Gubernur Kalbar setidaknya ada kader Gubernur Kalbar dari kader PKS.
  - b) Adanya pergantian di kepengurusan Parpol bertujuan agar lebih lincah dan energik bekerja di tingkat wilayah untuk mencapai tujuan PKS meraih 15 persen suara pada Pemilu 2024. Kemudian dilakukan pembacaan SK dan penandatanganan fakta integritas serta pembacaan ikrar pengurus PKS
- 6) Arahan Presiden PKS Ahmad Syaikhu sebagai berikut:
- a) Bersyukur kepada Allah SWT yang telah memberikan kenikmatan, kesehatan, kesempatan kepada kita semua untuk hadir dalam kegiatan pelantikan. Pengurus harus mampu menjalankan amanat partai dan umat.
  - b) PKS telah melewati moment penting dan krusial yaitu Munas V, Muswil serentak dan melaksanakan Musda serentak serta pelaksanaan Pilkada serentak. Presiden PKS mengucapkan apresiasi atas mujahadah dalam berjuang membesarkan PKS. Terutama dalam Pilkada 2020 di Provinsi Kalbar, karena ada beberapa daerah yang didukung PKS terpilih menjadi Kada.
  - c) Kader PKS yang maju dalam Pilkada mendapat perhatian khusus dari DPP dengan turun ke lapangan. Pilkada 2020 menjadi anak tangga untuk kemenangan Pilkada 2024. Memanfaatkan kader kader PKS atau calon yang didukung PKS menang dalam Pilkada diajak untuk terus meningkatkan kinerja guna kemenangan Pilkada 2024.
  - d) Kader PKS jangan pindah partai lain. Hendaknya ada penambahan jumlah kursi di DPR-RI dan DPRD Prov. Agar PKS menjadikan orang yang soleh dan berusaha memperbaiki orang lain serta menebarkan kebaikan kepada orang lain. Dan tidak mungkin Allah akan memberikan kekuasaan kepada orang yang bertakwa.

- e) Target besar PKS adalah menambah kader PKS dan menambah jumlah suara serta kursi sebesar 15 %. Aspek yang diperhatikan yaitu pastikan bagaimana PKS dapat diterima dipercaya dan mendapat dukungan dari luar publik di sekitar kita. Dan mampu membangun, sebagai pelopor, pelayanan dan pemberdayaan kepada masyarakat.
  - f) Terjadi pergeseran pemilih milenial sehingga PKS harus memenuhi kebutuhan generasi tersebut namun tidak meninggalkan generasi yang lain dan dapat menunjukkan kebaikan-kebaikan PKS dengan memberikan kerja secara optimal.
  - g) Ketidakpuasan publik dalam kebijakan pemerintah dimana kondisi tersebut dalam lembaga survey memberikan kenaikan angka tingkat kepercayaan untuk PKS. Meluruskan niat sejak dini di awal, di pertengahan dan di akhir sehingga apa yang dilakukan dalam hadapi tantangan dan ujian dapat dilewati dan diatasi dengan baik.
  - h) Pastikan soliditas partai yang merupakan kunci kemenangan serta bekerja dan berjuang agar kerahkan kemampuan yang dimiliki secara optimal serta menjaga integritas moral yang kuat agar tidak jatuh dalam kasus hukum, moralitas dan etika.
  - i) Adanya usaha dari kelompok lain terhadap kader partai PKS agar tidak solid dengan menyebar fitnah. Tetap menjaga Prokes Covid-19 dan membantu saudara kita dengan membeli produk-produknya untuk dikonsumsi. Sehingga dapat bekerjasama dengan masyarakat dengan harapan PKS dipilih di Pemilu 2024.
- 7) Berdasarkan SK DPP PKS Nomor 064.PW/SKEP /DPP-PKS /2021 tanggal 28 Januari 2021 tentang Struktur dan kepengurusan DPW PKS Kalimantan Barat periode 2020 sampai dengan 2025 sebagai berikut:
- a) Majelis Pertimbangan Wilayah (MPW)
    - (1) Ketua : Pramono Tri Pambudi, SE
    - (2) Sekretaris : Alifurahman
  - b) Dewan Pimpinan Wilayah (DPW)
    - (1) Ketua : H. Arif Joni Prasetyo
    - (2) Sekretaris : Ikhsan Syamsi
    - (3) Bendahara : Suharmanto
  - c) Dewan Syariah Wilayah (DSW)
    - (1) Ketua : Alfani Hadi
    - (2) Sekretaris : M. Arif
- b. Sidang Lanjutan dengan Agenda Pembuktian (Pemeriksaan Saksi dan atau Ahli serta Penambahan Barang Bukti pada Perselisihan Hasil Pemilihan Pilkada Kab. Sekadau Nomor: 12/PHP.Bup-XIX/2021 di Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia.
- 1) Pada hari Rabu tanggal 24 Februari 2021 pukul 08.00 WIB bertempat di gedung Mahkamah Konstitusi RI telah dilaksanakan Sidang Perselisihan Hasil Pemilihan Pilkada Kab. Sekadau dengan Nomor: 12/PHP.BUP/2021.

- 2) Hadir dalam pelaksanaan Sidang di Gedung MK:
  - a) Hakim MK Panel 1:
    - (1) Anwar Usman, S.H., M.H.
    - (2) Wahihudin Adams, S.H., M.A.
    - (3) Enny Nurbaningsih, S.H., M.H.
  - b) Pihak Termohon:
    - (1) Ketua KPU Sekadau Drianus Saban, S.Pd.
    - (2) Komisioner KPU Sekadau Divisi Hukum Yusvia Nonong, S.H.
  - c) Pihak Bawaslu:
    - (1) Ketua Bawaslu Kab. Sekadau Nur Sholeh, S.H.I.
    - (2) Komisioner Bawaslu Divisi Hukum Al Aminudin, S.H.
  - d) Pihak Terkait/Kuasa Hukum Paslon 1:
    - (1) Donasta, S.H., M.H.
    - (2) Mehob, S.H., M.H.
  - e) Pihak Pemohon/Kuasa Hukum Paslon 2:
    - (1) Glorio Sanen, S.H.
    - (2) M. Nuzul Wibawa, S.Ag, M.H.
- 3) Hadir secara daring:
  - a) Saksi Pihak Pemohon:
    - (1) Paulus Sutami.
    - (2) Heriyanto Gani.
    - (3) Darmianus Entubik.
    - (4) Tohidin (Ahli).
  - b) KPU dan Saksi Termohon:
    - (1) Komisioner KPU Provinsi Mujiyo, S.H.
    - (2) Komisioner KPU Sekadau Gita Rantau, S.Sos.
    - (3) Kasubbag Hukum KPU Kab. Sekadau Hendrasyah Putra, S.H., M.A.
    - (4) PPK Nanga Mahap Arifudin Ansory.
    - (5) PPK Sekadau Hilir Wely Yan Secondson.
  - c) Bawaslu Kab. Sekadau:
    - (1) Ketua KPU RI.
    - (2) Ketua Bawaslu Kalbar.
    - (3) Komisioner Bawaslu Sekadau Tiodorus Sutet, S.Sos.

- d) Saksi Pihak Terkait:
  - (1) Marsius Luwi.
  - (2) Meningan.
  - (3) Teguh Arif Ardianto.
- 4) Penyampaian Keterangan Saksi Pemohon:
  - a) Penyampaian Keterangan Saksi Sdr. Sutami:
    - (1) Menyampaikan permasalahan tidak disegelnya Formulir D Hasil KWK di Kec. Belitang Hilir Kab. Sekadau. Plano Hasil KWK di TPS dimasukkan ke dalam kotak hasil PPK. Mempermasalahkan Pemberian Foto Kopi di TPS 11 Desa Sei Ringin Kec. Sekadau Hilir.
    - (2) Tidak dibagikan Formulir C6 di TPS 3 Desa Sei Kunyit. TPS 14 dan 22 Desa Mungguk Jumlah Pengguna Suara Laki-laki dan Perempuan Sama. TPS 05 Desa Perongkan Kec. Sekadau Hulu Daftar Hadir dibuat manual.
    - (3) Tidak menandatangani BA Hasil tingkat Kabupaten.
  - b) Jawaban pihak Termohon:
    - (1) membenarkan tidak tertempelnya formulir D Hasil KWK tidak tertempel namun kotak terkunci dengan baik namun hasil tidak terjadi perubahan. Tidak didalilkan dalam pokok perkara terkait Formulir C6.
    - (2) Formulir C Hasil telah disampaikan ke semua Saksi. Tidak ada dalil Pemohon di TPS 12 dan 22 Desa Mungguk. Saksi hadir dalam perbaikan di tingkat PPK.
  - c) Jawaban Pihak Terkait/Bawaslu:
 

Sudah memberikan rekomendasi pelanggaran terhadap PPK Belitang Hilir dan TPS 11 dan 22 Desa Sei Ringin dan telah diteruskan kepada KPU dan telah diberi sanksi.
  - d) Penyampaian Saksi Heriyanto Gani:
 

Menerima Surat Tugas Pendampingan Saksi. Bertugas melaporkan pelanggaran dugaan pelanggaran sejak 10 Desember 2020 sebanyak 36 laporan salah satunya berupa TPS 11 Sei Ringin, Ketua dan Anggota melanggar Prosedur dan Tata Cara Pemungutan Suara, sudah ditindaklanjuti oleh Bawaslu terkait pelanggaran administrasi.
  - e) Penyampaian Saksi Damianus Entubik:
 

Menyampaikan keberatan saat Rekapitulasi Tekait Formulir C Hasil KWK yang dikumpulkan dalam satu kotak. TPS Empetai mendahului penghitungan belum waktunya. Tidak diberi Form Kejadian Khusus kepada Saksi.
  - f) Penyampaian Saksi Ahli Sdr. Tohidin :
 

Saksi Ahli terkait Pembatalan Keputusan KPU Sekadau dan Permohonan PSU. Asas Penyelenggara dan Penyelenggaraan Pemilu.

- 5) Penyampaian Saksi Termohon:
  - a) Penyampaian Saksi PPK Nanga Mahap:  
Menjawab dalil Pemohon di 8 TPS, 6 TPS kekurangan Surat Suara, 2 TPS penggunaan kelebihan Surat Suara. Tidak ada keberatan saksi saat pleno di PPK.
  - b) Penyampaian Saksi PPK Sekadau Hilir:  
Menjelaskan Rekapitulasi Tingkat Kecamatan, saat penyampaian hasil tidak ada keberatan. Ada tidak ada ketidaktepatan pada kolom surat suara rusak dan telah dilakukan pembetulan dihadiri para saksi.
- 6) Keterangan Saksi Pihak Terkait :
  - a) Penyampaian Saksi Sdr. M. Luwi:  
Menghadiri Rapat Pleno di Tingkat PPK Sekadau Hilir. Tidak ada permasalahan saksi di TPS dan tidak ada kejadian khusus di TPS. Tidak ada perselisihan hasil di PPK Sekadau Hilir.
  - b) Penyampaian Saksi Sdr. Mendingan:  
  
Rekapitulasi dimulai tanggal 11 Desember 2020, yang dihadiri PPK, Panwascam, Komisioner KPU dan Saksi Kedua Paslon. Tidak keberatan atau kejadian khusus pada saat Rekapitulasi. Tidak mengetahui kejadian tidak disegelnya amplop formulir C Hasil KWK.
  - c) Penyampaian Saksi Sdr. Teguh Arif Ardianto:
    - (1) Menjelaskan tanggal pelaksanaan Rapat Pleno tingkat Kabupaten. Rapat Pleno dihadiri para Saksi, KPU dan Bawaslu. Menjelaskan kejadian PPK Belitang Hilir, kotak suara dalam keadaan terkunci.
    - (2) Ada perbaikan tapi tidak merubah hasil. Semua Saksi menandatangani di TPS dan tidak ada keberatan.
- 7) Pengesahan Alat Bukti Tambahan:
  - a) Pemohon : P116 s.d. P118.
  - b) Termohon : T105 s.d. T109.
  - c) Pihak Terkait : PT 70 s.d. PT 78.
- 8) Selanjutnya akan dilaksanakan Rapat Permusyawaratan Hakim (RPH) dan kepada semua pihak menunggu surat panggilan Sidang Putusan berikutnya dari Panitera.
- c. Perkembangan Situasi terkait Sidang Perselisihan Hasil Pemilihan Pilkada Kab. Sekadau Nomor: 12/PHP.Bup-XIX/2021 di Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia.
  - 1) Pada hari Senin tanggal 1 Maret 2021 pukul 10.00 WIB telah dilaksanakan koordinasi dengan KPU Kab. Sekadau terkait perkembangan Sidang Perselisihan Hasil Pemilihan (PHP) Pilkada Kab. Sekadau paska dilaksanakan Sidang Pembuktian dengan mendengarkan keterangan saksi dan Penambahan Alat Bukti di Mahkamah Konstitusi RI.
  - 2) Ketua KPU Kab. Sekadau Sdr. Drianus Saban, S.Pd menyampaikan bahwa paska Sidang Pembuktian KPU Kab. Sekadau masih menunggu perkembangan informasi dari pihak Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia.

- 3) Untuk agenda pengumuman putusan akhir direncanakan pada tanggal 19 s.d. 24 Maret 2021, yang mana Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia akan melaksanakan Rapat Permusyawaratan Hakim (RPH) dari tanggal 5 s.d. 18 Maret 2021. Pada saat RPH bisa terdapat putusan sela sehingga pihak KPU sudah melaksanakan rapat kesiapan internal.
  - 4) Sesuai Permohonan Pokok Perkara yang diajukan Pemohon (Paslon 02), bahwa pihak Pemohon mengajukan PSU di 114 TPS (65 TPS di PPK Belitang Hilir dan 49 TPS di Lima PPK). Untuk mengantisipasi kemungkinan terburuk KPU Kab. Sekadau sudah menyusun rencana pengajuan anggaran apabila Keputusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia mengabulkan Permohonan Pemohon (Paslon Sekadau 2 Rupinus – Aloysius) untuk Pemilihan Suara Ulang (PSU) secara keseluruhan atau mengabulkan sebagian Permohonan Pemohon.
- d. Mediasi Permasalahan Sengketa Pemilihan BPD oleh Forkopimcam Menyuke Kabupaten Landak.
- 1) Pada hari Rabu tanggal 3 Maret 2021 bertempat di Ruang Balai Kemitraan Polsek Menyuke telah dilakukan mediasi masalah Pemilihan Badan Pemusyawaratan Desa (BPD) Ta'as yang berujung Penyegehan Kantor Desa Ta'as Kecamatan Menyuke Kabupaten Landak.
  - 2) Hadir dalam kegiatan mediasi tersebut:
    - a) Camat Menyuke Bapak Apentinus, S.Sos.
    - b) Kapolsek Menyuke Iptu Dahman Saragih.
    - c) Anggota Koramil Menyuke.
    - d) Personel Polsek Menyuke.
    - e) Panitia Pemilihan BPD Bapak Melki.
    - f) Ketua DAD Menyuke Bapak Santing.
    - g) Timanggung Desa Ta'as Bapak Lujin.
    - h) Warga Desa Ta'as Kecamatan Menyuke.
  - 3) Dalam arahannya Kapolsek Menyuke menyampaikan:
 

Agar masyarakat jangan main hakim sendiri dalam menyelesaikan masalah apalagi sampai menyegel kantor desa yang dimana tempat tersebut adalah tempat layanan masyarakat. Agar tetap menjaga ketentraman dan kedamaian antar sesama, jika ada permasalahan ada tempatnya untuk melakukan gugatan melalui pihak yang berwenang.
  - 4) Penyampaian Camat Menyuke:
 

Permasalahan sengketa masalah pemilihan anggota BPD Taas sudah disampaikan ke Dinas Pemdes Kabupaten Landak, hanya belum sampai ke tangan bupati. Oleh karena itu agar masyarakat tetap menunggu apa yang akan diambil dari pihak Dinas Pemdes Kabupaten Landak dalam menyelesaikan masalah tersebut. Dan masyarakat tetap tenang jangan membuat masalah baru yang dapat merugikan orang banyak.
  - 5) Hasil yang dicapai pada mediasi tersebut, dalam mediasi hanya dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:
    - a) Hanya Kantor Desa Ta'as yang akan dibuka kembali untuk pelayanan masyarakat.
    - b) Tidak ada keputusan dalam kegiatan mediasi yang dilakukan dikarenakan tidak hadirnya Kepala Desa Ta'as Bapak Listen.
    - c) Akan dilakukan mediasi ulang yang belum ditentukan.
- e. Tanggapan Pengurus DPD Partai Demokrat Prov. Kalbar dan Pengurus DPC Partai Demokrat 14 Kabupaten/Kota terkait Konflik Internal Partai Demokrat yang Terjadi di Tingkat Pusat.

- 1) Pada hari Sabtu tanggal 6 Maret 2021 pukul 11.00 WIB telah diperoleh informasi dari Pengurus DPD Partai Demokrat Prov. Kalbar dan Pengurus DPC 14 Kabupaten/Kota terkait perkembangan situasi konflik internal Partai Demokrat yang terjadi di tingkat pusat dan pasca Kongres Luar Biasa (KLB) Partai Demokrat yang dilaksanakan pada hari Jumat tanggal 5 Maret 2021 bertempat di Kabupaten Deli Serdang Provinsi Sumatera Utara.
  - 2) Seluruh DPC Partai Demokrat 14 Kabupaten/Kota wilayah Provinsi Kalbar tetap solid dan mendukung kepemimpinan Sdr. Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) sebagai Ketua Umum Partai Demokrat. Sikap pihak DPD Partai Demokrat Kalbar beserta 14 DPC Kabupaten/Kota menolak adanya Kongres Luar Biasa (KLB) yang dilaksanakan pada hari Jumat tanggal 5 Maret 2021 bertempat di Kabupaten Deli Serdang Provinsi Sumatera Utara dan tetap mengakui kepemimpinan Sdr. Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) sebagai Ketua Umum Partai Demokrat serta menyatakan bahwa kegiatan Kongres Luar Biasa (KLB) tersebut adalah ilegal.
  - 3) Saat ini seluruh pengurus DPC Partai Demokrat 14 Kabupaten/Kota wilayah Provinsi Kalbar masih menunggu instruksi dan petunjuk dari DPD Partai Demokrat Kalbar. Plt. Ketua DPD Partai Demokrat Kalbar Sdri. Erma Suryani Ranik juga menginstruksikan kepada Pengurus DPC Partai Demokrat 14 Kabupaten/Kota se Provinsi Kalbar untuk merapatkan barisan dan tetap mempertahankan soliditas Partai, menindak secara tegas terhadap kader maupun pengurus Partai Demokrat di Provinsi Kalbar jika terbukti mengikuti atau Kongres Luar Biasa (KLB) maka akan diberikan sanksi dan pemecatan terhadap pengurus maupun kader partai.
- f. Perkembangan Pasca Ditemukannya Postingan Berita Online terkait Dugaan Intimidasi dari Pihak Kepolisian Polres Melawi kepada Kader Partai Demokrat DPC Kab. Melawi untuk Mendukung KLB Partai Demokrat di Kabupaten Deli Serdang.
- 1) Sehubungan adanya postingan dari Media Online CNN Indonesia pada pada hari Selasa tanggal 9 Maret 2021 pukul 17.00 WIB yang narasinya bertuliskan “Anggota Kepolisian disejumlah daerah diduga membujuk kader Partai Demokrat untuk mendukung hasil Kongres Luar Biasa (KLB) di Deli Serdang yang menetapkan Moeldoko sebagai Ketua Umum. Kepala Badan Komunikasi Strategis (Bakomstra) DPP Partai Demokrat Herzaky Mahendra Putra mengatakan itu diduga terjadi di Kabupaten Melawi, Kalimantan Barat. Ada Kader Demokrat didatangi oleh sosok yang mengaku dari intelijen Polres atau Instansi lain”.
  - 2) Berdasarkan statement dari media online tersebut, maka kami laporkan hasil Pulbaket terkait perihal tersebut dengan keterangan:
    - a) Sekretaris DPC Partai Demokrat Kabupaten Melawi Sdr. Bastian Suryadi mengatakan terkait pemberitaan yang muncul melalui berita online bahwa DPC Partai Dermokrat Kab. Melawi diintimidasi atau dibujuk adalah tidak benar dan dirinya bersedia memberikan klarifikasi kepada publik untuk menyatakan kejadian yang sebenarnya.

- b) Kasatintelkam Polres Melawi Iptu Nengah Muliawan mengatakan bahwa kedatangan personelnya kepada DPC Partai Demokrat Kab. Melawi merupakan memang kegiatan rutin intelijen yang dilakukan guna menggali potensi kerawanan dan mengetahui perkembangan situasi agar Polri bisa mengambil langkah antisipasi secara dini.
  - c) Pada hari Rabu tanggal 10 Maret 2021 pukul 07.14 WIB, dari Media Online kumparan.com (<https://m.kumparan.com/hipontianak/akui-didatangi-polisi-sekretaris-partai-demokrat-melawi-bantah-diintimidasi-1vKfHgoSwHf>) menyatakan Sekretaris DPC Partai Demokrat Kab. Melawi membenarkan adanya kunjungan dari beberapa pesonel Polres Melawi ke Sekretariat DPC Partai Demokrat Melawi pada tanggal 6 Maret 2021 lalu untuk meminta informasi berkaitan dengan isu di tingkat pusat, terkait Kongres Luar Biasa (KLB) Partai Demokrat. Terkait soal intimidasi dan permintaan nama-nama pengurus oleh polisi, ditegaskan Bastian tidak ada sama sekali. Bahkan katanya kita berdiskusi bersama, apa yang ditanyakan Polres Melawi, sifatnya profesional dan tidak ada tekanan sama sekali. Kawan-kawan dari Polres Melawi hanya mempertanyakan arah DPC Partai Demokrat kemana dan terkait dualisme, kawan-kawan dari intel hanya minta informasi dari saya sesuai dari kapasitas beliau.
  - d) Pada hari Selasa tanggal 9 Maret 2020 pukul 21.13 WIB, melalui media online CNN Indonesia (<https://www.cnnindonesia.com/nasional/20210309210100-32-615768/polisi-akui-datangi-kader-demokrat-di-kalbar-jaga-kamtibmas>), Kabid Humas Polda Kalimantan Barat, Kombes Pol Donny Charles Go menuturkan petugas dari Polres Melawi hanya menjalankan tugas dalam menjaga situasi keamanan dan ketertiban masyarakat (Kamtibmas).
  - e) Pukul 07.43 WIB, melalui media online kumparan.com ([https://kumparan.com/hipontianak/penjelasan-polda-kalbar-soal-intel-yang-datang-ke-kantor-partai-demokrat-melawi-vKfPDDo8Dx?utm\\_source=kumMobile&utm\\_medium=whatsapp&utm\\_campaign=share&shareID=e8p38yWrwYkF](https://kumparan.com/hipontianak/penjelasan-polda-kalbar-soal-intel-yang-datang-ke-kantor-partai-demokrat-melawi-vKfPDDo8Dx?utm_source=kumMobile&utm_medium=whatsapp&utm_campaign=share&shareID=e8p38yWrwYkF)), Kabid Humas Polda Kalbar, Kombes Pol Donny Charles Go, menegaskan, kedatangan personel intel ke kantor DPC Partai Demokrat Melawi merupakan kegiatan rutin untuk membangun komunikasi. Ini hanya kegiatan rutin biasa, membangun komunikasi untuk menjaga stabilitas Kamtibmas.
- g. Apel Siaga Partai Demokrat Kalbar dan Rapat Konsolidasi Dalam Rangka Merapatkan Barisan "Dukung AHY Tolak KLB".
- 1) Pada hari Selasa tanggal 16 Maret 2021 pukul 08.30 WIB bertempat di Kantor Sekretariat DPD Demokrat Prov. Kalbar Jl. Parit Haji Hussein II Kota Pontianak telah dilaksanakan kegiatan Apel Siaga Partai Demokrat "Dukung AHY Tolak KLB" yang dihadiri ± 70 orang antara lain Pengurus DPD Partai Demokrat Prov. Kalbar, Pengurus DPC Partai Demokrat Kabupaten/Kota, Anggota DPRD Prov. Kalbar dan Kader Partai Demokrat.
  - 2) Erma Suryani Ranik (Plt. Ketua DPD Partai Demokrat Prov. Kalbar) menyampaikan sebagai berikut: Agar seluruh kader tetap solid dan mendukung kepemimpinan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) sebagai Ketua Umum DPP Partai Demokrat. Selain itu harus waspada terhadap begal politik dan harus dilawan serta para kader wajib menjaga aset-aset Partai Demokrat Kalbar.

- 3) Pembacaan pernyataan 7 ikrar kesetiaan DPD Partai Demokrat Prov. Kalbar yang diikuti oleh Pengurus DPC Partai Demokrat Kabupaten/Kota, Anggota DPRD Prov. Kalbar Fraksi Partai Demokrat dan Kader Partai Demokrat:
  - a) Setia kepada dan akan membela tegaknya Pancasila, NKRI dan UUD 1945.
  - b) Setia kepada dan akan membela tegaknya konstitusi, UU Partai Politik, anggaran dasar dan anggaran rumah tangga Partai Demokrat hasil kongres ke V (lima) tahun 2020 yang telah disahkan pemerintah dan dicatat dalam Surat Keputusan Kemenkumham tanggal 18 Mei 2020 Nomor M. HH-09-AH.11.01 tahun 2020 tentang Pengesahan Perubahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Partai Demokrat.
  - c) Setia kepada kepengurusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat Priode 2020-2025 pimpinan Ketua Umum Agus Harimurti Yudhoyono, hasil kongres ke – V Partai Demokrat yang sah tahun 2020 yang lalu.
  - d) Senantiasa membela dan mempertahankan dengan sekuat tenaga dan sepenuh hati segala ajaran, doktrin, ideologi, manafesto politik, tradisi, dan platfrom Partai Demokrat serta akan terus menerus tanpa mengenal lelah mengibarkan panji-panji Partai Demokrat di seluruh Indonesia.
  - e) Akan solid dan setia dibawah kepemimpinan Ketum AHY dan Ketua DPD Erma Suryani Ranik, untuk memperjuangkan harapan dan kepentingan rakyat di bumi Kalimantan Barat.
  - f) Senantiasa menghormati dan menjalankan penegakan aturan organisasi berdasarkan hukum dan Perundang – Undangan.
  - g) Senantiasa waspada mempertahankan harkat dan marwah serta aset Partai Demokrat dari begal politik.
- 4) Kegiatan Apel Siaga Partai Demokrat selesai pada pada pukul 09.45 WIB, kemudian dilanjutkan dengan Rapat Internal Partai Demokrat dengan agenda mendengarkan arahan Agus Harimurti Yudhoyono (Via Video Call), penandatanganan kesetiaan Pengurus Partai Demokrat Kalbar beserta Kabupaten/Kota dan konferensi pers pemecatan 7 Kader Partai Demokrat Kalbar peserta Kongres Luar Biasa (KLB) Deli Serdang, selama kegiatan berlangsung dalam keadaan aman dan tertib.
- 5) Arahan Agus Harimurti Yudhoyono (Ketua Umum DPP Partai Demokrat) melalui video call (WhatsApp) sebagai berikut:
  - a) Terimakasih atas dukungan dari Pengurus dan Kader Partai Demokrat Kalbar, kita harus tetap solid dan jangan mudah terpecah belah dengan oknum yang menginginkan kekuasaan dan merebut Partai Demokrat.
  - b) Kongres Luar Biasa (KLB) yang diketuai oleh Moeldoko adalah illegal dan tidak sah, sehingga kita harus merapatkan barisan untuk tetap memperjuangkan Partai Demokrat
- 6) Erma Suryani Ranik (Plh. Ketua DPD Partai Demokrat Prov. Kalbar) dalam konferensi pers menyampaikan sebagai berikut:
  - a) Setelah penandatanganan dari seluruh pengurus Partai Demokrat Kalbar dan Kabupaten/Kota, dengan ini menyatakan bahwa Partai Demokrat Prov. Kalbar tetap solid mendukung Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) dan menolak Kongres Luar Biasa (KLB).

- b) Nama–nama Kader Partai Demokrat Kalbar yang membelot dan datang pada saat Kongres Luar Biasa (KLB) di Kabupaten Deli Serdang sebagai berikut:
  - (1) Nico R. Toun (Pengurus DPD Partai Demokrat Kalbar).
  - (2) Suprianus Pian T (Pengurus DPD Partai Demokrat Kalbar).
  - (3) D. Danggong (Kader Partai Demokrat Kota Pontianak).
  - (4) Markus, S.H. (Kader Partai Demokrat Sekadau).
  - (5) Agus Kasmayani (Pengurus DPC Partai Demokrat Kab. Kapuas Hulu).
  - (6) Iskandar (Kader Partai Demokrat Kab. Kayong Utara).
  - (7) Jumbo (Kader Partai Demokrat Kab. Ketapang).
- c) DPD Partai Demokrat Prov. Kalbar akan mengajukan ke 7 orang nama tersebut kepada DPP Partai Demokrat untuk dikeluarkan sebagai Kader Partai Demokrat Kalbar.
- h. Perkembangan Situasi Menjelang Pembacaan Putusan PHP Kab. Sekadau oleh Hakim MK RI.  
 Pada hari Kamis tanggal 18 Maret 2021 sekira pukul 09.00 WIB, telah dilakukan monitoring terkait perkembangan sengketa Perselisihan Hasil Pemilihan (PHP) Kabupaten Sekadau Pilkada Tahun 2020. Hasil monitoring diperoleh informasi sebagai berikut:
  - 1) Keterangan dari Ketua KPU Kab. Sekadau Sdr. Drianus Saban (Pihak Termohon) dan Ketua Bawaslu Kab. Sekadau Sdr. Al Aminudin (Pihak Lembaga Pemberi Keterangan), bahwa jadwal Pengucapan Putusan Hakim MK RI akan dibacakan pada hari Jum'at tanggal 19 Maret 2021 pukul 09.00 WIB, yang dilaksanakan secara virtual/daring.
  - 2) Berdasarkan tuntutan dari Pemohon ke Mahkamah Konstitusi RI, bahwa TPS yang diperkirakan berpotensi terjadi Pemungutan Suara Ulang (PSU) sebanyak 114 TPS, sebagai berikut:
    - a) 65 (enam puluh lima) TPS di PPK Belitang Hilir (dengan alasan Formulir C Hasil TPS pada saat Pleno di tingkat PPK simpan kedalam Kotak dan Sampul Hasil D KWK dalam keadaan tidak tersegel sampai Pleno di Tingkat Kabupaten juga masih dalam keadaan tidak tersegel)
    - b) 49 (empat puluh sembilan) TPS di 5 (lima) PPK, yaitu PPK Sekadau Hilir, Sekadau Hulu, Nanga Taman, Nanga Mahap dan Belitang Hulu (dengan alasan adanya kesalahan administrasi oleh Penyelenggara di tingkat TPS) sebagai berikut:
      - (1) PPK Sekadau Hilir (22 TPS):
        - (a) Desa Merapi: TPS 2.
        - (b) Desa Semabi: TPS 2.
        - (c) Desa Mungguk: TPS 2, 8, 11, 12, 14, 15, 19, 20 dan 22.
        - (d) Desa Landau Kodah: TPS 1 dan 7.
        - (e) Desa Peniti: TPS 3 dan 7.
        - (f) Desa Sei Kunyit: TPS 3 dan 4.
        - (g) Desa Engkersik: TPS 4 dan 9.

- (h) Desa Ensalang: TPS 1
- (i) Desa Sei Ringin: TPS 9.
- (j) Desa Seberang Kapuas: TPS 1.
- (2) PPK Sekadau Hulu (5 TPS):
  - (a) Desa Mondi: TPS 5.
  - (b) Desa Perongkan: TPS 2 dan 5.
  - (c) Desa Tinting Boyok: TPS 1.
  - (d) Desa Nanga Biaban: TPS 2.
- (3) PPK Naga Taman (7 TPS):
  - (a) Desa Nanga Engkulun: TPS 1.
  - (b) Desa Tapang Tingang: TPS 7.
  - (c) Desa Meragun: TPS 7.
  - (d) Desa Sungai Lawak: TPS 3.
  - (e) Desa Senangak: TPS 4, 5 dan 6.
- (4) PPK Nanga Mahap (8 TPS):
  - (a) Desa Lembah Beringin: TPS 4.
  - (b) Desa Landau Kumpai: TPS 4.
  - (c) Desa Nanga Mahap: TPS 4.
  - (d) Desa Karang Betung: TPS 3 dan 5.
  - (e) Desa Teluk Kebau: TPS 3 dan 6.
  - (f) Desa Sebasas: TPS 6.
- (5) PPK Belitang Hulu (7 TPS):
  - (a) Desa Sebetung: TPS 1, 4 dan 6.
  - (b) Desa Batuk Mulau: TPS 3.
  - (c) Desa Terduk Dampak: TPS 5.
  - (d) Desa Tabuk Hulu: TPS 5.
  - (e) Desa Balai Sepuak: TPS 5.
- c) Penghitungan ulang di 5 TPS di PPK Sekadau Hulu yaitu:
  - (1) Desa Rawak Hilir TPS 2, 3 dan 4.
  - (2) Desa Nanga Menterap TPS 2 dan 3.
- 3) Pihak Perwakilan Mahkamah Konstitusi RI di Fakultas Hukum Untan Pontianak Sdr. Toni mengatakan bahwa untuk sarana dan prasarana video conference kegiatan persidangan tidak bisa digunakan dikarenakan adanya pergantian perangkat elektronik yang saat ini masih dalam tahap pengerjaan, serta sampai dengan saat ini Mahkamah Konstitusi RI tidak memberikan link pelaksanaan sidang tanggal 19 Maret 2021.

- 4) Dari Paslon Nomor Urut 01 (Aron - Subandrio) rencananya akan mengikuti Sidang Putusan PHP secara daring/zoom meeting di Kantor DPD Partai Demokrat Kalimantan Barat Kota Pontianak, untuk simpatisan belum ada rencana untuk nonton bareng.
  - 5) Sdr. Rupinus selaku Calon Bupati Nomor Urut 02 rencananya akan mengikuti sidang secara daring/zoom meeting dikediamannya Jalan Sekadau – Sanggau Dusun Seburuk Desa Sei Ringin Kec. Sekadau Hilir Kab. Sekadau sedangkan Calon Wakil Bupati Nomor Urut 02 akan mengikuti sidang secara zoom meeting bertempat di Kantor Sekretariat DPD PDI Perjuangan Kalimantan Barat, untuk simpatisan nonton live streaming melalui Youtube MK RI di Warkop sekitaran Kantor DPC PDI-Perjuangan Kab. Sekadau.
- i. Sidang Pembacaan Putusan Perselisihan Hasil Pemilihan (PHP) Kab. Sekadau.
- 1) Pada hari Jum'at tanggal 19 Maret 2021 pukul 09.08 WIB telah dilaksanakan Sidang Pembacaan Putusan Perselisihan Hasil Pemilihan (PHP) Kab. Sekadau via Zoom Meeting. Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia yang memimpin pelaksanaan sidang antara lain:
    - a) Dr. Anwar Usman, S.H., M.H. (Pimpinan Majelis).
    - b) Prof. Dr. Enny Nurbaningsih, S.H., M.Hum (Majelis Panelis).
    - c) Dr. Wahiddudin Adams, S.H., MA (Majelis).
  - 2) Yang menghadiri kegiatan via Zoom Meeting sebagai berikut:
    - a) Rupinus, S.H., M.Si (Cabup Sekadau 2/Pihak Pemohon).
    - b) Glorio Sanen, S.H. (Kuasa Hukum Pihak Pemohon).
    - c) Drianus Saban (Ketua KPU Sekadau/Pihak Termohon) beserta 2 Komisioner.
    - d) Nur Soleh, SH.I (Ketua Bawaslu Sekadau/Pihak Lembaga Pemberi Keterangan) beserta 2 Komisioner.
    - e) Aron, S.H. (Cabup Sekadau 2/Pihak Terkait).
    - f) Donasta, S.H., M.H. dan Mehob, S.H., M.H. (Kuasa Hukum Pihak Terkait).
  - 3) Pembacaan alat bukti pihak Pemohon (Paslon Sekadau 2 Rupinus - Aloysius), Termohon (KPU Sekadau), Lembaga Pemberi Keterangan (Bawaslu Sekadau) dan Pihak Terkait (Paslon Sekadau 1 Aron - Subandrio) oleh Sdri. Enny Nurbaningsih, S.H., M.H. (Asisten Hakim Mahkamah Konstitusi).
  - 4) Pembacaan Konklusi dan Amar Putusan oleh Dr. Wahiddudin Adams, S.H., MA sebagai berikut:
    - a) Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana uraian pembacaan alat bukti di atas Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia berkesimpulan:
      - (1) Eksepsi Pihak Termohon (KPU Sekadau) dan Pihak Terkait (Paslon Sekadau 1 Aron – Subandrio) mengenai kewenangan Mahkamah tidak beralasan menurut hukum.
      - (2) Mahkamah berwenang mengadili Permohonan a quo.
      - (3) Permohonan Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan Peraturan Perundang-undangan.

- (4) Eksepsi Pihak Terkait (Paslon Sekadau 1 Aron – Subandrio) mengenai kedudukan hukum Pemohon (Paslon Sekadau 2 Rupinus – Aloysius) tidak beralasan menurut hukum.
  - (5) Pemohon (Paslon Sekadau 2 Rupinus – Aloysius) memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan Permohonan a quo.
  - (6) Eksepsi Termohon (KPU Sekadau) dan Pihak Terkait (Paslon Sekadau 1 Aron – Subandrio) lain dan selebihnya tidak beralasan menurut hukum.
  - (7) Permohonan Pemohon (Paslon Sekadau 2 Rupinus – Aloysius) beralasan menurut hukum untuk sebagian sepanjang di seluruh TPS pada Kecamatan Belitang Hilir.
  - (8) Permohonan Pemohon (Paslon Sekadau 2 Rupinus – Aloysius) selain dan selebihnya serta hal-hal lain tidak beralasan menurut hukum.
- b) Amar putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia:
- (1) Mengadili, dalam eksepsi : Menolak eksepsi Termohon (KPU Sekadau) dan Pihak Terkait (Paslon Sekadau 1 Aron – Subandrio) untuk seluruhnya.
  - (2) Dalam pokok permohonan:
    - (a) Mengabulkan Permohonan Pemohon (Paslon Sekadau 2 Rupinus – Aloysius) untuk sebagian.
    - (b) Membatalkan Keputusan KPU Kab. Sekadau Nomor : 372/PL.02.6-Kpt/6109/KPU-Kab/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sekadau Tahun 2020 tanggal 15 Desember 2020 pukul 20.07 WIB sepanjang mengenai perolehan suara masing-masing Pasangan Calon di seluruh TPS pada Kecamatan Belitang Hilir.
    - (c) Memerintahkan KPU Kab. Sekadau untuk melakukan Penghitungan Suara Ulang Pemilihan Bupati/Wakil Bupati Kab. Sekadau tahun 2020 di seluruh TPS pada Kecamatan Belitang Hilir dalam tenggang waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak diucapkannya putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia yang selanjutnya hasil dari pelaksanaan Penghitungan Suara Ulang tersebut ditetapkan oleh KPU Kab. Sekadau setelah digabungkan dengan perolehan suara yang tidak dibatalkan berdasarkan Keputusan KPU Kab. Sekadau Nomor : 372/PL.02.6-Kpt/6109/KPU-Kab/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sekadau Tahun 2020 tanggal 15 Desember 2020, selanjutnya dituangkan dalam Keputusan Baru mengenai hasil akhir perolehan suara masing-masing Paslon dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kab. Sekadau tahun 2020 sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan dan tanpa harus melaporkan pada Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia.
    - (d) Memerintahkan KPU RI untuk melakukan supervise terhadap dan koordinasi dengan KPU Prov. Kalbar dan KPU Kab. Sekadau dalam rangka pelaksanaan Amar Putusan ini.

- (e) Memerintahkan kepada Bawaslu RI untuk melakukan supervisi terhadap dan koordinasi dengan Bawaslu Prov. Kalbar dan Bawaslu Kab. Sekadau dalam rangka pelaksanaan Amar Putusan ini.
  - (f) Memerintahkan kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia beserta jajarannya, khususnya Polres Sekadau dan Polda Kalbar untuk melakukan pengamanan proses pelaksanaan Penghitungan Suara Ulang Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kab. Sekadau tahun 2020 sesuai dengan kewenangannya.
  - (g) Menolak Permohonan Pemohon (Paslon Sekadau 2 Rupinus – Aloysius) untuk selain dan selebihnya.
- (3) Amar Putusan tersebut di atas berdasarkan Rapat Permusyawaratan Hakim (RPH) oleh 9 Hakim Konstitusi RI yaitu Anwar Usman (Ketua), Aswanto (Anggota), Wahiddudin Adams (Anggota), Enny Nurbaningsih (Anggota), Suhartoyo (Anggota), Daniel Yusnik P. F. (Anggota), Arief Hidayat (Anggota), Saldi Isra (Anggota) dan Manahan M. P. Sitompul (Anggota) pada hari Jum`at tanggal 5 Maret 2021.
- j. Adanya Surat Permintaan Perlindungan Hukum dari Partai Demokrat yang Ditujukan kepada Kapolda Kalbar.
- 1) Pada hari Senin tanggal 22 Maret 2021 pukul 14.00 WIB bertempat di Kantor Sekretariat DPD Partai Demokrat Prov. Kalbar Jl. Adi Sucipto Kota Pontianak telah dilaksanakan pertemuan dengan Pengurus DPD Partai Demokrat Prov. Kalbar.
  - 2) Partai Demokrat Prov. Kalbar mendapatkan mandat dari DPP Partai Demokrat untuk menyampaikan surat Nomor: 18/EXT/DPD.PD/Kalbar/III/2021 tanggal 23 Maret 2021 perihal Pengaduan dan Meminta Perlindungan Hukum yang Ditujukan kepada Kapolda Kalbar.
  - 3) Adapun isi surat tersebut sebagai berikut:
    - a) Bersama surat ini kami Dewan Pimpinan Daerah Partai Demokrat Provinsi Kalimantan Barat sebagai Representasi Partai Demokrat yang resmi menyampaikan Surat Pengaduan Permohonan Perlindungan Hukum Kepada Bapak Kapolda Provinsi Kalimantan Barat demi menjaga kehormatan, kedaulatan Partai Demokrat dan menjunjung tinggi penegakan hukum serta menjaga nilai-nilai Demokrasi di Indonesia, dengan penjelasan sebagai berikut:
      - (1) Bahwa kami solid dan setia kepada hasil kongres ke V Partai Demokrat yang diselenggarakan pada 15 Maret 2020 di Jakarta, dimana Kementrian Hukum Dan Ham RI telah mengesahkan dalam kepengurusan (No. M.HH-15.AH.11.01 Tahun 2020) dan AD/ART (No. M.HH.09-AH.11.01 Tahun 2020) serta telah diterbitkan dalam Lembaran Berita Negara RI (No. 15 tanggal 19 Februari 2021). Dimana Ketua Umum yang diakui oleh Negara adalah Agus Harimurti Yudhoyono.
      - (2) Bahwa Lambang Partai Demokrat (termasuk atributnya) telah didaftarkan dan diakui oleh Negara sesuai dengan Nomor Pendaftaran IDM000201281 yang telah disahkan oleh Kementrian Hukum Dan HAM RI, Direktur Jenderal Hak Atas Kekayaan Intelektual sejak 24 Oktober 2007, dan diperpanjang tanggal 3 Maret 2017, hingga 24 Oktober 2027.

- Pengesahan dimaksud menyatakan bahwa pemilik merk lambang Partai Demokrat tersebut adalah Partai Demokrat yang beralamat di Jalan Proklamasi No.41 Menteng, Jakarta Pusat, 10320.
- (3) Bahwa telah terjadi Kongres Luar Biasa (KLB) Partai Demokrat secara illegal dan inkonstitusional pada tanggal 5 Maret 2020 yang bertempat di Sibolangit Sumatera Utara, dimana baik aspek penyelenggaraan, kepemilikan suara, penggunaan atribut, serta produk yang dihasilkan bertentangan dengan Surat Keputusan yang telah diterbitkan Kementerian Hukum dan HAM RI tentang Kepengurusan, AD/ART dan Lambang Partai, yang juga telah tercatat dalam Lembaran Negara (Poin 1 dan 2).
  - (4) Bahwa patut diduga ada pihak-pihak yang secara illegal akan mengatasnamakan Kepengurusan DPP Partai Demokrat, membentuk kepengurusan di Daerah (DPD/DPC), menggunakan Lambang (Atribut Partai) serta membuka kantor yang mengatasnamakan Partai Demokrat.
  - (5) Untuk mengantisipasi hal tersebut diatas (poin4), jika hal ini terjadi kami mohon agar Bapak Kapolda Provinsi Kalimantan Barat untuk memberikan perlindungan hukum kepada kami, dengan tidak memberikan izin dan menindak secara tegas kepada pihak yang tidak bertanggungjawab tersebut, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Karena tindakan tersebut adalah perbuatan melawan hukum.
  - (6) Bahwa penggunaan lambang Partai Demokrat secara illegal seperti tersebut di atas dapat dituntut secara hukum berdasarkan pasal 100 ayat (1) undang-undang Nomor: 20 tahun 2016 tentang Merk dan Indikasi Geografis menerangkan bahwa “setiap orang yang dengan tanpa hak menggunakan merk yang sama pada keseluruhannya dengan merk yang terdaftar milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis yang diproduksi dan/atau diperdagangkan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp.2.000.000.000,- (dua milyar rupiah).
- b) Demikian surat pengaduan dan permohonan perlindungan hukum ini kami sampaikan kepada Bapak Kapolda atas diterima, berkenan dan perhatiannya kami mengucapkan terima kasih.
- 4) Muhammad Isya, S.H. (Ketua Bidang Hukum dan Perlindungan Partai Tim Reaksi Cepat Partai Demokrat Prov. Kalbar) menyampaikan bahwa:
    - a) Dikhawatirkan adanya Partai Demokrat Tandingan yang dibentuk oleh Kader Partai Demokrat Kalbar yang menghadiri Kongres Luar Biasa (KLB), maka Partai Demokrat Prov. Kalbar akan menyurati Polda Kalbar pada tanggal 23 Maret 2021 untuk meminta perlindungan hukum terkait Kongres Luar Biasa (KLB) Partai Demokrat kubu Moeldoko, yang mana dari Kader Partai Demokrat Prov. Kalbar ada yang menghadiri kegiatan tersebut.
    - b) Pihak Partai Demokrat Prov. Kalbar meminta konfirmasi dari pihak Polda Kalbar terkait waktu Bapak Kapolda Kalbar berkenan menerima surat tersebut.

## 2. Situasi Sosial Bidang Ekonomi

- 1) Rapat Kedua Undangan Klarifikasi Perkembangan PT. Putra Alam Lestari (PT. PAL) yang Bergerak di Bidang Pertambangan yang Beroperasi di Desa Sungai Nanjung Kecamatan Matan Hilir Selatan Kabupaten Ketapang.
  - 1) Pada hari Senin tanggal 22 Februari 2021 sekitar pukul 10.00 s.d. 11.10 WIB bertempat di ruang pertemuan kantor Desa Sungai Nanjung Kecamatan Matan Hilir Selatan Kab. Ketapang telah dilaksanakan rapat kedua rencana klarifikasi terhadap perkembangan PT. PAL sehubungan Kesepakatan Awal Masuknya PT. PAL ke Desa Sungai Nanjung Kec. Matan Hilir Selatan.
  - 2) Dalam kegiatan tersebut dihadiri oleh sebagai berikut:
    - a) Camat MHS diwakili oleh Kasi Pemerintahan Ridwan Ikhwanus, SE.
    - b) Danramil 1203-13 MHS diwakili Batuud Pelda Baharudi bersama Anggota Babinsa Kopda Supriyadi.
    - c) Kapolsek MHS diwakili oleh Kanitbinmas Iptu Sudi Suryanto dan Anggota Bhabinkamtibmas Desa Sungai Nanjung Brigpol Dedi Setiawan, A.Md.
    - d) Pj. Kades Sungai Nanjung Sdr. Ridwani Ikhwanus, SE beserta Sekdes Sdr. Raif dan para Staf Desa.
    - e) Ketua BPD Sungai Nanjung Sdr. Jalaludin bersama Anggota.
    - f) Para Kadus dan Ketua RT.
    - g) Mantan Ketua BPD Sdr. Isra'.
    - h) Para Tomas, Toga dan Toda Desa Sungai Nanjung dengan jumlah semua yang hadir sekitar 25 orang.
  - 3) Adapun susunan acara dalam kegiatan tersebut yaitu:
    - a) Menyanyikan lagu Kebangsaan Indonesia Raya.
    - b) Pembacaan Doa.
    - c) Sambutan-sambutan
    - d) Kesimpulan.
  - 4) Pj. Kades Sdr. Ridwani Ikhwanus sekaligus mewakili Camat MHS menyampaikan sebagai berikut: Permohonan maaf dikarenakan Bapak Camat tidak bisa hadir dikarenakan adanya tamu dari PT. Wel dan meminta kepada saya untuk mewakilinya. Saya sampaikan bahwa pihak manajemen PT. PAL tidak bisa hadir dalam acara ini dan telah mengirimkan surat melalui Bapak Asmuni kepada saya via WhatsApp.
  - 5) Kanitbinmas Polsek MHS Iptu Sudi Suryanto menyampaikan sebagai berikut: Permohonan maaf Kapolsek MHS tidak bisa menghadiri undangan ini dikarenakan adanya Rapat Anev di Polres Ketapang dan memerintahkan saya untuk mewakilinya. Sebagai pengemban fungsi Kamtibmas saya menghimbau kepada seluruh lapisan masyarakat yang hadir pada hari ini silahkan sampaikan tuntutan masyarakat terhadap PT. PAL sesuai dengan aturan yang berlaku, jangan terprovokasi untuk melakukan tindakan-tindakan yang dapat merugikan diri sendiri salah satunya perbuatan anarkis/pengrusakan terhadap fasilitas perusahaan, jangan sampai kita mau menyelesaikan masalah namun menimbulkan masalah yang baru.

- 6) Danramil 1203-13 MHS diwakili Batuud Pelda Baharudin menyampaikan sebagai berikut:
  - a) Saya tidak perlu panjang lebar dan saya hanya melihat surat yang dikirim oleh PT. PAL dan saya menganggap ini hanya surat selebaran karena tidak adanya tanda tangan pihak management yang mewakili dan saya berpesan kepada masyarakat untuk tidak mudah terprovokasi sehingga akhirnya dapat menimbulkan korban.
  - b) Saya serahkan urusan selanjutnya kepada Pak PJ. Kades beserta seluruh peserta rapat yang hadir, apa langkah-langkah yang akan dilakukan kedepannya. Silahkan lakukan komunikasi dengan pihak perusahaan agar jangan sampai menjadi bola liar, saran saya jangan ke PT. PAL terlebih dahulu tapi lakukan koordinasi terlebih dahulu ke pihak Muspika, dikhawatirkan kita akan terpancing kalau turun langsung ke lapangan sehingga akan terjadi penyimpangan/pelanggaran hukum.
- 7) Ketua BPD Sungai Nanjung Sdr. Jalaludin menyampaikan sebagai berikut:  
Surat yang disampaikan oleh pihak manajemen tidak ada satupun jawaban atas pertanyaan dalam undangan yang telah kami sampaikan ke PT. PAL. Sampai saat ini kami belum ada melakukan aksi apalagi yang berujung anarkis dan rencananya kami akan menaikkan permasalahan ini ke tingkat kecamatan.
- 8) Sdr. Muliadarma selaku Tim Batas/Tim 7 menyampaikan sebagai berikut:  
Apa yang disampaikan oleh Bapak Kapolsek dan Danramil saya sangat setuju pak, tapi saya sangat kecewa 2 dua kali diundang untuk mengikuti rapat di kantor Desa Sungai Nanjung. Terkait usulan BPD saya juga setuju diadakan rapat lagi di tingkat Muspika dan saya minta secepatnya diadakan pertemuan kembali dan saya minta pertemuannya di Kantor Desa bukan di Kantor Camat jangan sampai masyarakat yang kami undang untuk menyelesaikan permasalahan tersebut.
- 9) Bapak Arman selaku masyarakat menyampaikan sebagai berikut:  
Terkait pertemuan berikutnya karena yang mengundang kecamatan terkait waktu dan tempat kita serahkan ke kecamatan. Saya minta PT. PAL memaparkan dimana letak koordinat IUP PT. PAL di Desa Sungai Nanjung serta apa kontribusi PT. PAL terhadap masyarakat Desa Sungai Nanjung Kabupaten Ketapang selama perusahaan beroperasi.
- 10) Kesimpulan dari pertemuan atau rapat secara garis besar dapat disimpulkan bahwa akan dilakukan pertemuan/mediasi lanjutan di tingkat kecamatan secepatnya.
- 2) Mediasi Sdr. Nirochim dengan PT. Putra Lirik Domas (PLD) Kabupaten Kubu Raya.
  - 1) Pada hari Senin tanggal 22 Februari 2021 sekira jam 14.32 WIB bertempat di Ruang Rapat Kantor Bupati Kubu Raya Jl. Arteri Supadio Desa Arang Limbung Kec. Sungai Raya Kab. Kubu Raya telah dilaksanakan mediasi antara masyarakat warga a.n. Nirochim Desa Bintang Mas Dusun Sido Mulyo RT. 02 RW. 05 Kec. Rasau Jaya Kab. Kubu Raya dengan Perusahaan Perkebunan Sawit PT. Putra Lirik Domas (PLD).

- 2) Adapun hadir dalam pelaksanaan kegiatan mediasi tersebut antara lain:
  - a) Asisten Pemerintahan dan Kesra Setda Kab. Kubu Raya.
  - b) Kepala Bagian Kerjasama Hukum Setda Kab. Kubu Raya.
  - c) Kepala Bagian Hukum Setda Kab. Kubu Raya.
  - d) Camat Rasau Jaya Dr. Sutomo.
  - e) Danramil Sui Kakap 1207-07 Kapten Tri Yulianto.
  - f) Kapolsek Rasau Jaya Dede Hasanudin, S.H.
  - g) Kepala Desa Bintang Mas Sutrisno.
  - h) Humas PLD Martin Luther.
  - i) LO PLD.
  - j) Tamu undangan dari Pemerintahan Kab. Kubu Raya.
- 3) Adapun kegiatan tersebut dilaksanakan di Kantor Bupati Kubu Raya, di Ruang Rapat Wakil Bupati dalam hal ini Dipimpin oleh Asisten Pemerintahan dan Kesra Setda Kab. Kubu Raya untuk menerangkan serta pembuktian dari kedua belah yang sekarang area lahan tersebut sudah masuk lahan plasma masyarakat Kelompok Tani Bintang Raya dengan bekerja sama dengan Perusahaan Putra Lirik Domas (PLD).
- 4) Penjelasan Sdr. Nurochim ke Kantor Bupati Kubu Raya dengan 5 Sertifikat Hak Milik:
  - a) Nomor : 864 atas nama Nurochim (9.634 m<sup>2</sup>).
  - b) Nomor : 927 atas nama Sarijo (9.475 m<sup>2</sup>).
  - c) Nomor : 510 atas nama Beni Sutrisno (2407 m<sup>2</sup>).
  - d) Nomor : 651 atas nama Beni Sutrisno (7.325 m<sup>2</sup>).
  - e) Nomor : 919 atas nama Casrian Saputra (9.475 m<sup>2</sup>).Total lahan 38.316 m<sup>2</sup>
- 5) Penjelasan dari Sdr. Nurochim Nomor HP. 081256659873, masuk perusahaan di Desa Bintang Mas Kec. Rasau Jaya pada zaman Kepala Desa Bapak Husodo, yang mana perusahaan tersebut bernama Putra Lirik Domas, yang mana lahan warga tersebut diplasmakan bernama Koperasi Bintang Raya, yang mana lahan saya tidak masuk dalam plasma selama 10 tahun dan akan saya kelola apabila perusahaan mau menggantikan dengan harga yang setimpal dengan per hektar dan mencari solusi terbaik
- 6) Adapun tanggapan dari Humas Perusahaan PLD Martin Luther, dari pihak perusahaan menanggapi seperti yang disampaikan ingin bermitra 840 Persil manajemen difasilitasi oleh mantan Kepala Desa Husodo (Ketua Koperasi), semua yang dilanjutkan oleh Kepala Desa Murtam (Mantan Kepala Desa) sudah membuka lahan warga di area yang akan diserahkan oleh Kepala Desa.

- 7) Tanggapan Kepala Desa Bintang Mas Sdr. Sutrisno, menjelaskan kepala desa yang lama bisa menjelaskan karena sebagai ketua koperasi yang mana lahan sudah digarap oleh Perusahaan PLD dan pihak desa siap menjembatani agar permasalahan selesai karena sudah menunggu 10 tahun pihak desa tidak mempunyai arsip Koperasi Bintang Raya yang menjadi plasma sebanyak 840 Persil dan tidak pernah berkoordinasi dengan kepala desa.
  - 8) Tanggapan dari Camat Rasau Jaya, harapan saya apabila ada titik temu bisa menerima atau melepaskan sama-sama tidak rugi, sama-sama merugi alangkah baiknya dimediasi mencari titik temu pihak perusahaan harus ada kompensasi yang wajar karena sudah menunggu 10 tahun.
  - 9) Tanggapan Kapolsek Rasau Jaya, simple plasma ada hak orang yang punya, atas hak yang diakui itu harus ditarik benang merah, tiba-tiba benang merah ada sosialisasi termasuk perusahaan harus diverifikasi lahan 30 hektar, besok akan muncul kembali perusahaan, wadahnya perusahaan, terjadilah perikatan sama diwakili satu kelompok yang sama, perusahaan percaya akan tetapi hak orang disana pasti diinklab tidak pernah menyerahkan legal standing pelapor sudah dipenuhi, saya berharap pasti dengklak harus dirundingkan kembali.
- 3) Mediasi Lanjutan antara Perwakilan Pedagang Kelurahan Sungai Pinyuh Kabupaten Mempawah (Pedagang Pasar Los) Sungai Pinyuh dengan Pihak Pemilik Toko Serba Rp.35.000,-.
- 1) Pada hari Senin tanggal 1 Maret 2021 pukul 09.30 WIB bertempat di Aula Kantor Lurah Sungai Pinyuh telah dilaksanakan kegiatan audiensi antara perwakilan pedagang Kelurahan Sungai Pinyuh (Pasar Los) dengan pihak pemilik Toko Serba 35.000 tentang keluhan dari pedagang Kelurahan Sungai Pinyuh (pedagang Pasar Los) terkait beroperasinya Toko Serba 35.000 yang ada di Kelurahan Sungai Pinyuh Kabupaten Mempawah.
  - 2) Hadir dalam kegiatan tersebut:
    - a) Lurah Sungai Pinyuh H.Gusti Sumarno.
    - b) Babinsa Kelurahan Sungai Pinyuh Serda Sujarwo.
    - c) Bhabinkamtibmas Kel.Sungai Pinyuh Bripta Yohanes Heri Untoro.
    - d) Pemilik Toko Serba 35.000 Dasmin Chaniago dan Sdri.Della.
    - e) Ustadz Marzuki dan Haji Hasan beserta perwakilan pedagang Kelurahan Sungai Pinyuh berjumlah 6 orang.
  - 3) Sambutan Lurah Sungai Pinyuh:
    - a) Ucapan terima kasih kepada pihak Toko 35.000 dan perwakilan pedagang yang hadir. Bahwa hingga saat ini virus Covid-19 masih menjadi ancaman bagi kita semua oleh karenanya kita wajib dukung pemerintah dalam upaya pencegahan penyebaran virus Covid-19 dengan mematuhi protokol kesehatan dan dengan adanya Covid 19 sangat berdampak terhadap perekonomian secara nasional khususnya juga kita rasakan di Kelurahan Sungai Pinyuh Kabupaten Mempawah ini, dampaknya sangat kita rasakan terutama penghasilan.

- b) Kegiatan hari ini merupakan langkah mencari solusi antara pihak Toko Serba 35.000 dengan pihak Pedagang Kaki Lima(Pasar Los) Sungai Pinyuh.
- 4) Bhabinkamtibmas Kelurahan Sungai Pinyuh Briпка Yohanes Heri Untoro menyampaikan:
  - a) Ucapan terima kasih kepada perwakilan pedagang, Polsek Sungai Pinyuh mengapresiasi atas upaya dari perwakilan pedagang yang mengambil jalur mediasi dalam mencari solusi terkait permasalahan ini.
  - b) Kami sebagai Tiga Pilar di tingkat Kelurahan (Lurah, Bhabinkamtibmas dan Babinsa)menghimbau kepada kedua belah pihak (PKL dan Toko Serba 35000) didalam menyikapi permasalahan ini agar mengedepankan hati nurani dan pikiran sehat , serta mengenyampingkan ego masing-masing pihak.
  - c) Dengan berkembangannya permasalahan ini hingga ke media sosial (FB)diharapkan masing-masing pihak untuk tidak terpancing dan terprovokasi.
- 5) Ketua Asosiasi Pedagang Pasar Los menyampaikan:
  - a) Meminta kepada pengusaha Toko Serba 35.000 agar memenuhi dan menyanggupi tuntutan dari perwakilan pedagang Kelurahan Sungai Pinyuh (pedagang Pasar Los) seperti jangan pasang label harga dan jam operasional yang ditentukan.
  - b) Bersama-sama berdagang dan bersaing secara sehat berdasarkan peraturan yang telah berlaku dan ditetapkan oleh pemerintah.Mengetuk hati nurani pengusaha Serba 35.000 untuk melihat kondisi jualan para pedagang kaki lima (Pasar Los) yang semakin hari semakin mengalami penurunan omset akibat dampak dibukanya Toko serba 35.000.
- 6) Pengusaha Toko Serba 35.000 menyampaikan:
  - a) Kami memang selaku pengusaha yang join dengan pengusaha konveksi langsung di DKI Jakarta, dimana kami hanya menjalankan atau menjualkan barang yang dititipkan ke kami dan barang dikirim dalam jumlah kodian.
  - b) Kami menjual dengan harga 35.000 mendapatkan keuntungan antara 1.000s.d. 2.000 saja per helai pakaian.Terkait dengan tuntutan pedagang kaki lima (Pasar Los) tersebut kami tidak bisa memutuskan saat ini namun akan kami pertimbangkan kembali setelah berkomunikasi dengan pengusaha konveksi di DKI Jakarta.
- 7) Belum adanya kesepakatan antara pihak pedagang Pasar Los dengan pengusaha Toko Serba 35.000, mediasi akan dilanjutkan kembali pada waktu dan tempat yang akan ditentukan kemudian.
- 4) Progres Pembangunan di Lokasi SGAR PT. Borneo Alumina Indonesia (BAI)Kabupaten Mempawah.
  - 1) Pada hari Selasa tanggal 2 Maret 2021 pukul 11.30 WIB telah bertempat di kantor PT. Borneo Alumina Indonesia (BAI) dilakukan koordinasi progres pembangunan di lokasi SGAR PT. Borneo Alumina Indonesia (BAI) Kabupaten Mempawah.
  - 2) Berdasarkan keterangan Sdr. Join Wira salah satu staf PT. Borneo Alumina Indonesia (BAI), menyampaikan beberapa hal antara lain:

- a) Terkait permasalahan di lokasi SGAR PT. Borneo Alumina Indonesia (BAI) seperti masalah dengan Ahli Waris Saad Bin Yasin, gugatan perdata Kuk Fok Tjui, gugatan PTUN Ahli Waris Pusadin, Arsah dan Thamrin telah diserahkan ke kuasa hukum perusahaan dan manajemen PT. Borneo Alumina Indonesia (BAI) lebih fokus untuk mempercepat pembangunan smelter.
  - b) Pada akhir Maret 2021 terdapat rencana kedatangan tenaga kerja asing sebanyak 9 orang yang bekerja di perusahaan Chaleiko China dalam membangun smelter. Kedatangan tenaga kerja asing tersebut akan melalui proses protokol kesehatan yang ketat, mulai dari isolasi di DKI Jakarta selama 14 hari, vaksinasi, PCR dan memiliki administrasi memperlakukan tenaga kerja asing yang akan ditembuskan kepada instansi terkait.
  - c) Dalam penempatan tenaga kerja asing tersebut memiliki mess khusus perusahaan Chaleiko China di SGAR PT. Borneo Alumina Indonesia (BAI). Akan terus melakukan kerjasama dengan Polres Mempawah dalam menciptakan situasi Kamtibmas yang aman dan kondusif.
- 5) Pelarangan terhadap Aktivitas Panen di Areal PTPN XIII Kebun Gunung Meliau oleh Masyarakat Adat Kebun Sungai Desa Melobok Kec. Meliau Kab. Sanggau.
- 1) Pada hari Senin tanggal 8 Maret 2021 sekira jam 08.00 WIB bertempat di areal Areal Tanaman Tidak Produktif (ATTP) PTPN XIII Kebun Gunung Meliau telah dilakukan penghentian kegiatan aktivitas panen karyawan PTPN XIII oleh masyarakat adat kebun sungai Desa Melobok Kec. Meliau Kab. Sanggau.
  - 2) Penghentian aktivitas panen tersebut dipimpin oleh Sdr. Yosef warga Dusun Kelekak, Sdr. Darno warga Dusun Melobok, Sdr. Murdani Kawil Dusun Melobok, Sdr. Herling Kawil Dusun Mungguk Keladan dan Sdr. Ata warga Dusun Melobok serta diikuti oleh masyarakat adat sebanyak kurang lebih 50 orang dari 3 (tiga) dusun yaitu Dusun Melobok, Dusun Kelekak dan Dusun Mungguk Keladan.
  - 3) Adapun kronologis kejadian:
    - a) Pada jam 06.30 WIB telah dilakukan aktivitas panen di areal Areal Tanaman Tidak Produktif (ATTP) PTPN XIII Kebun Gunung Meliau oleh karyawan panen. Kegiatan panen dilaksanakan di 3 lokasi antara lain sebagai berikut:
      - (1) Afdeling VI PTPN XIII Kebun Gunung Meliau di Dusun Melobok Desa Melobok Kec. Meliau dengan jumlah karyawan panen sebanyak 12 orang.
      - (2) Afdeling VII PTPN XIII Kebun Gunung Meliau di Dusun Mungguk Keladan Desa Melobok Kec. Meliau dengan jumlah karyawan panen sebanyak 11 orang.
      - (3) Afdeling VIII PTPN XIII Kebun Gunung Meliau di Dusun Mungguk Keladan Desa Melobok Kecamatan Meliau dengan jumlah karyawan panen sebanyak 12 orang.
    - b) Pada jam 08.00 WIB masyarakat adat kebun sungai dari Desa Melobok sebanyak kurang lebih 50 orang mendatangi karyawan pelaksana panen di lapangan kemudian melakukan penghentian terhadap aktivitas panen oleh para karyawan.

- c) Pada jam 09.30 WIB setelah kegiatan panen dihentikan kemudian para karyawan panen dan massa masyarakat adat dari Desa Melobok meninggalkan lokasi panen.
- 4) Pada saat kegiatan panen oleh karyawan tersebut telah dilaksanakan pengawalan oleh para Satpam PTPN XIII Gunung Meliau dan 2 orang personel Polsek Meliau a.n. Bripka Hendra Irawan dan Bripka Febri Tri Suhardi, S.Pd, namun tidak terjadi bentrok fisik antara masyarakat Desa Melobok terhadap para karyawan, Satpam, maupun personel Kepolisian.
- 6) Potensi Permasalahan dalam Pembangunan Akses Jalan dari IUPK PT. Borneo Alumina Indonesia (BAI) ke Lokasi IUP PT. Antam, Tbk. Kabupaten Mempawah.
  - 1) Pada hari Senin tanggal 8 Maret 2021 pukul 08.30 WIB telah dilaksanakan kegiatan deteksi dini potensi permasalahan dalam pembangunan akses jalan dari IUPK PT. Borneo Alumina Indonesia (BAI) ke lokasi IUP PT. Antam, Tbk. Kabupaten Mempawah.
  - 2) Pukul 09.15 WIB melakukan koordinasi dengan Sdr. Andas Saputra (085247032241) Kades Sekabuk Kec. Sadaniang Kab. Mempawah menyampaikan beberapa hal antara lain:
    - a) Yang bersangkutan dilantik sebagai Kades Sekabuk dari tanggal 20 Juli 2020. Terkait rencana pembangunan akses jalan dari IUPK PT. Borneo Alumina Indonesia (BAI) ke lokasi IUP PT. Antam, Tbk telah disosialisasikan ke masyarakat Desa Sekabuk sebelum yang bersangkutan dilantik yaitu pada waktu dijabat oleh Pj. Kades Sekabuk Sdr. Mat Ali.
    - b) Akses jalan yang akan melewati Desa Sekabuk sekitar 8 KM melewati lahan Hak Pengguna Lain (HPL) dan Hutan Produksi (HP). Desa Sekabuk adalah salah satu desa yang ditetapkan sebagai kampung tangguh terutama penyediaan gabah dari hasil pertanian masyarakat Desa Sekabuk.
    - c) Akses jalan yang akan dibangun tersebut akan melewati lahan sawah masyarakat walaupun di lahan sawah tersebut masih berstatus Hutan Produksi (HP). Karena belum adanya penjelasan terkait kejelasan aturan dalam ganti rugi lahan yang akan dilewati oleh akses pembangunan jalan tersebut maka yang bersangkutan sebagai Kades Sekabuk telah menghentikan sementara kegiatan pengukuran koordinat akses jalan yang akan dibangun sebelum mendapatkan penjelasan dari pihak PT. Antam, Tbk.
    - d) Kades Sekabuk berharap dengan masuknya investasi dapat melakukan kerjasama dengan pihak desa, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, membuka lapangan pekerjaan, terbangunnya infrastruktur masyarakat, mengganti rugi lahan sesuai harga yang setimpal dan tidak menyebabkan limbah ke lokasi pertanian.
    - e) Kades Sekabuk siap bekerjasama dengan pihak Polres Mempawah dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat di Desa Sekabuk.
  - 3) Pukul 10.30 WIB bertempat di Kantor Camat Sadaniang melakukan koordinasi mantan Pj. Kades Sekabuk Sdr. Mat Ali (081345233104), telah didapat informasi sebagai berikut:

- a) Pada saat yang bersangkutan menjadi PJ. Kades Sekabuk sekitar bulan Agustus 2019 bertempat di Dusun Titik Dahan Desa Sekabuk pernah dilakukan sosialisasi oleh PT. Antam, Tbk terkait rencana pengambilan sampel tanah yang akan dibangun akses jalan dari IUPK PT. Borneo Alumina Indonesia (BAI) ke lokasi IUP PT. Antam, Tbk.
  - b) Berdasarkan data tahun 2020 jumlah penduduk di Desa Sekabuk berjumlah 2.063 jiwa dan 583 KK dengan mayoritas penduduk suku Dayak. Dusun di Desa Sekabuk yang terdampak pembangunan akses jalan dari IUPK PT. Borneo Alumina Indonesia (BAI) ke lokasi IUP PT. Antam, Tbk terdapat 3 Dusun yaitu:
    - (1) Dusun Pak Nungkat mayoritas suku Melayu.
    - (2) Dusun Sekabuk mayoritas suku Dayak.
    - (3) Dusun Titik Dahan mayoritas suku Dayak.
  - c) Dalam menyelesaikan permasalahan lahan yang akan dilewati berharap kepada PT. Antam, Tbk perlu melakukan sosialisasi dan memperbanyak komunikasi terutama kepada masyarakat yang terdampak langsung dalam pembangunan jalan tersebut.
  - d) Di Kec. Sadaniang terdapat 2 Desa yang terdampak dalam pembangunan akses jalan tersebut yaitu Desa Sekabuk (Dusun Pak Nungkat, Dusun Sekabuk dan Dusun Titik Dahan) dan Desa Pentek (Dusun Mutu).
  - e) Yang bersangkutan menyampaikan siap menginformasikan perkembangan permasalahan rencana pembangunan akses jalan dari IUPK PT. Borneo Alumina Indonesia (BAI) ke lokasi IUP PT. Antam, Tbk.
- 4) Pukul 15.25 WIB bertempat di UPT Kesatuan Pengelolaan Hutan wilayah Kab. Mempawah melakukan koordinasi dengan Sdr. Yuliansyah sebagai Plt. UPT Kesatuan Pengelolaan Hutan wilayah Kab. Mempawah, telah didapat informasi sebagai berikut:
- a) PT. Antam telah mendapatkan Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH) dalam pembangunan akses jalan dari IUPK PT. Borneo Alumina Indonesia (BAI) ke lokasi IUP PT. Antam, Tbk yang dikeluarkan oleh Kementerian Kehutanan RI.
  - b) PT. Antam, Tbk telah bekerjasama dengan UPT Kesatuan Pengelolaan Hutan wilayah Kab. Mempawah dalam menentukan peta batas, verifikasi lahan dan pemberian batas. Terkait kawasan hutan seperti Hutan Produksi (HP) secara aturan tidak boleh ada ganti rugi lahan namun jika lahan tersebut telah dikelola oleh masyarakat boleh melakukan Ganti Rugi Tanaman Tumbuh (GRTT).
  - c) Untuk melakukan pengalihan status lahan produksi dapat melalui program TORA (Tanah Objek Reformasi Agraria) dengan syarat lahan tersebut dijadikan kawasan pemukiman dan lahan garapan secara kontinyu.
  - d) Panjang kawasan hutan produksi yang terkena dampak pembangunan akses jalan tersebut sekitar 15 KM dari IUPK PT. Borneo Alumina Indonesia (BAI) ke lokasi IUP PT. Antam, Tbk. Kedepannya UPT Kesatuan Pengelolaan Hutan wilayah Kab. Mempawah atas permintaan PT. Antam, Tbk akan melakukan sosialisasi aturan dan prosedural kawasan hutan produksi untuk memberikan pengetahuan kepada masyarakat.

- 5) Pukul 16.00 WIB bertempat di Mess PT. Antam, Tbk jalan Mawar Kel. Terusan Kec. Mempawah Hilir Kab. Mempawah, melakukan koordinasi dengan Sdr. Ferry Rahman staf PT. Antam, Tbk, didapat informasi sebagai berikut:
- a) Pada hari Senin tanggal 8 Maret 2021 pukul 09.00 WIB bertempat di ruang Balai Patih Pemda Kab. Mempawah telah dilakukan rapat sosialisasi lahan pertanian dan perkebunan yang berada di kawasan hutan yang dihadiri antara lain PT. Antam, Tbk, Asisten II Setda Kab. Mempawah, Dinas PUPR Kab. Mempawah, Dinas Perkimtan Kab. Mempawah, Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan Kab. Mempawah, Dinas Perhubungan dan Lingkungan Hidup Kab. Mempawah serta UPT Kesatuan Pengelolaan Hutan wilayah Kab. Mempawah.
  - b) Dalam pertemuan tersebut pihak PT. Antam, Tbk menyampaikan beberapa hal antara lain:
    - (1) Pihak PT. Antam, Tbk telah memiliki izin lokasi Nomor 11 Tahun 2019 dan AMDAL Nomor 422.2019 dan Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH). Jalan transportasi yang akan dibangun sepanjang 31,2 KM yang akan melewati lahan Hak Pengguna Lain (HPL) dan Hutan Produksi (HP).
    - (2) Terdapat permasalahan lahan sawah berstatus hutan produksi dengan luas 30.140 m<sup>2</sup> yang dikelola oleh 14 orang warga di Desa Sekabuk Kec. Sadaniang Kab. Mempawah.
    - (3) Kendala yang dihadapi adalah lahan yang telah dikelola oleh masyarakat diminta untuk dibebaskan/diganti rugi sedangkan lahan tersebut masuk dalam wilayah kawasan hutan produksi yang tidak boleh diperjualbelikan.
  - c) Dalam rapat tersebut telah ditetapkan beberapa kesimpulan antara lain:
    - (1) Akan dilakukan sosialisasi oleh UPT Kesatuan Pengelolaan Hutan wilayah Kab. Mempawah.
    - (2) Kepada 14 orang yang terdampak dalam pembangunan akses jalan tersebut akan diundang dan dilakukan sosialisasi.
    - (3) Lokasi rencana sosialisasi akan dilaksanakan di Kantor Camat Sadaniang untuk waktu akan menunggu keputusan dari Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup Prov. Kalbar.
  - d) Selain permasalahan pembangunan akses jalan terdapat permasalahan lainnya sebagai berikut:
    - (1) Akses jalan yang masuk lahan PT. Palm dimana telah dilakukan beberapa kali rapat yang tidak menghasilkan kesepakatan dimana PT. Antam, Tbk meminta lahan sekitar 2 Ha untuk akses jalan namun dari PT. Palm meminta agar PT. Antam, Tbk membebaskan seluruh lahan perkebunan PT. Palm seluas 600 Ha.
    - (2) Adanya sengketa lahan di Dusun Sekek Desa Terap Kec. Toho antara masyarakat suku Madura dan suku Dayak yang belum adanya kesepakatan dan solusi permasalahan tersebut.
  - e) Disamping itu kedepannya akan dilakukan rapat Forkopimda Kab. Mempawah dalam membahas progres dan kendala yang dihadapi dalam kegiatan pertambangan IUP. PT. Antam, Tbk akan selalu meminta petunjuk dan berkoordinasi dengan Pihak Polres Mempawah dalam menciptakan situasi Kamtibmas yang kondusif dalam pelaksanaan progres tambang tersebut.

- 7) Hearing Permasalahan Kebun Plasma dan CSR PT. AgroNusa Investama (ANI) dengan Warga Desa Semanga Kec. Sejangkung Kab. Sambas.
- 1) Pada hari Senin tanggal 15 Maret 2021 sekira pukul 09.45 s.d. 13.15 WIB bertempat di Ruang Sidang Gedung DPRD Kab. Sambas telah dilaksanakan Rapat Dengar Pendapat/Hearing terkait Perkebunan Sawit di Desa Semanga Kec. Sejangkung Kab. Sambas.
  - 2) Hadir dalam kegiatan tersebut sebagai berikut:
    - a) Ketua Komisi I DPRD Kab. Sambas.
    - b) Ketua Komisi II DPRD Kab. Sambas.
    - c) Anggota DPRD Kab. Sambas.
    - d) Asisten II Perekonomian dan Pembangunan Setda Kab. Sambas.
    - e) Perwakilan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Satu Pintu Kab. Sambas.
    - f) Kabag Perekonomian dan Sumber Daya Alam Setda Kab. Sambas.
    - g) Camat Sejangkung.
    - h) Kades Semanga Kec. Sejangkung.
    - i) Kades Sepantai Sdr. Mujian Santoro.
    - j) Manajemen PT. Agro Nusa Investama (ANI).
    - k) Ketua Tim Peduli Plasma PANJ Sdr. Hasbullah.
    - l) Perwakilan masyarakat 12 orang.
  - 3) Agenda tuntutan masyarakat Desa Semanga yaitu, sebagai berikut:
    - a) CSR perusahaan terhadap Desa Semanga yang belum maksimal.
    - b) Meminta kejelasan dari pihak Manager PT. ANI mengenai kejelasan mengenai kepengurusan Koperasi Pusaka Abadi Nan Jaya (PANJ) yang selama ini masih menjadi masalah dan polemik di Dusun Semakuan dan Dusun Setambah dan Desa Semanga' Kec. Sejangkung.
    - c) Kejelasan penyerahan kebun plasma yang baru dari pihak PT. ANI kepada masyarakat seluas 303,25 hektar yang dianggap tidak jelas dan tidak transparansi.
  - 4) Adapun yang disampaikan dalam kegiatan tersebut, sebagai berikut:
    - a) Kepala Desa Semanga, sebagai berikut:
      - (1) Mempertanyakan CSR yang hingga saat ini masih dianggap belum jelas manfaatnya kepada masyarakat. Meminta kejelasan kebun plasma yang baru dari PT. Agro Nusa Investama (ANI) yang luasnya seluas 303,25 Hektar yang dianggap tidak ada transparansi dari pihak perusahaan maupun koperasi.
      - (2) Tidak ada etikad baik dari pihak PT. ANI untuk menyelesaikan permasalahan ini, pihak desa sudah sering mengirimkan surat namun tidak ditanggapi. Kepengurusan Koperasi Pusaka Abadi Nan Jaya (PANJ) dianggap tidak ada transparansi dengan pihak desa dan masyarakat.

- (3) Kurangnya sosialisasi dari pihak PT. Agro Nusa Investama (ANI) di Desa Semanga Kec. Sejangkung Kab. Sambas.
- b) Perwakilan masyarakat anggota Koperasi Cempaka Biru, sebagai berikut:  
Meminta kejelasan kebun plasma yang hingga saat ini masih belum ada hasil dan kepastian dari pihak perusahaan. Agar pihak perusahaan segera mencarikan solusi lokasi plasma cadangan baru yang lokasinya masuk ke areal hutan produksi  $\pm$  30 Hektar.
  - c) Sdr. Joko, perwakilan masyarakat, sebagai berikut:  
Tidak ada transparansi kebun plasma yang baru kepada masyarakat Desa Semanga Kec. Sejangkung Kab. Sambas.
  - d) Manajemen PT. Agro Nusa Investama (ANI) Sdr. Gerson Boy, sebagai berikut:
    - (1) Terkait dengan CSR bahwa perusahaan sudah membangun beberapa fasilitas gedung yang ada di Desa Semanga Kec. Sejangkung Kab. Sambas jadi kalau dibilang perusahaan tidak melaksanakan CSR itu bisa dikoreksi kembali.
    - (2) Khusus area plasma yang ada di Desa Semanga Kec. Sejangkung Kab. Sambas seluas  $\pm$  1.455 hektar. Terkait transparansi penyerahan kebun plasma yang baru bahwa pihak perusahaan sudah melakukan MoU dengan kepala desa sebelumnya dan sudah ada kesepakatan.
    - (3) Koperasi Cempaka Biru, memang benar lahan plasma belum layak dibagikan kepada masyarakat dan pihak perusahaan berupaya untuk mencarikan solusi yang baik. Terkait dengan adanya alih fungsi lahan produksi yang akan dijadikan kebun plasma hal tersebut masih dalam proses tidak sembarangan perlu aturan dari pusat baru dikerjakan.
    - (4) Terkait dengan rencana CSR membuat jalan ke Sajingan Kecil pada tahun 2019 sesuai dengan hasil rapat di ruang Sekda Kab. Sambas, namun dengan adanya pandemi Covid 19 maka hal tersebut dialihkan ke penanganan Covid 19.
  - e) Camat Sejangkung, sebagai berikut:
    - (1) Mengharapkan antara pihak masyarakat dan pihak PT. ANI harus saling mendukung sehingga investasi yang ada di Kec. Sejangkung berjalan dengan lancar tidak ada permasalahan.
    - (2) Agar apa yang menjadi hak masyarakat hendaknya perusahaan harus memberikan kepada masyarakat agar tidak terjadi permasalahan.
  - f) Asisten II Setda Kab. Sambas, sebagai berikut:  
Pemda Kabupaten Sambas dalam halnya posisi dalam memfasilitasi permasalahan ini agar antara masyarakat dan perusahaan dapat segera diselesaikan. Dalam lain waktu kami akan mengajak Kepala Desa Semanga untuk bertemu langsung dengan Kepala Dinas Pertanian dan Kabid Perkebunan agar jelas permasalahannya.

- g) Kabag Ekon dan SDA Setda Kab. Sambas, sebagai berikut:  
Agar ada komunikasi antara masyarakat dengan pihak perusahaan kekurangan plasma yang masuk dalam kawasan hutan produksi ± 30 Hektar. Terkait dengan permasalahan kepengurusan koperasi agar diselesaikan secara internal terlebih dahulu.
  - h) Perwakilan Dinas PMTSP Kab. Sambas, sebagai berikut:
    - (1) Terkait dengan CSR hal tersebut telah diatur oleh Perbup dan Pergub jadi sudah jelas aturan mainnya gimana. Khusus untuk PT. ANI laporan CSR sudah dilaporkan di Dinas PMTSP.
    - (2) Permasalahan plasma tidak bisa masuk terlalu jauh dalam teknis, secara aturan bahwa sudah menjadi kewajiban pihak perusahaan untuk memberikan plasma kepada masyarakat.
    - (3) Agar ada komunikasi antara masyarakat dengan pihak perusahaan untuk menyelesaikan permasalahan ini.
  - i) Ketua Komisi I DPRD Kab. Sambas, sebagai berikut:
    - (1) Agar permasalahan internal di koperasi mohon kiranya dapat diselesaikan secara internal. Apa yang menjadi hak masyarakat hendaknya pihak perusahaan segera memberikannya kepada masyarakat.
    - (2) Komunikasi antara masyarakat, desa maupun pihak lain harus terjalin dengan baik agar tidak terjadi saling curiga. Meminta kepada Kepala Desa Semanga untuk bisa meredam/memberikan himbauan kepada masyarakat untuk tidak melakukan tindakan yang melanggar hukum.
- 5) Kesimpulan yang didapat dalam hearing tersebut adalah sebagai berikut:
- a) Komisi II akan melaksanakan rapat teknis dengan Dinas Pertanian dan Perkebunan terkait perizinan dan Data CPCL.
  - b) Akan mengambil benang merah dari permasalahan CSR dan plasma terkait masalah perkebunan.
  - c) Komisi II akan memanggil Kepala Dinas Pertanian dan Perkebunan dalam mengevaluasi perkebunan sawit di Kab. Sambas terutama masalah CSR dan plasma.
  - d) Komisi II akan memanggil Dinas Koperasi terkait permasalahan koperasi plasma.
  - e) Komisi II akan melakukan survey kelapangan terkait masalah perkebunan yang ada di Desa Semanga.
- 8) Penerbitan SPB TB Dimas I Pengangkut Tiang Pancang (Spun Pile).
- 1) Pada hari Kamis tanggal 18 Maret 2021 jam 09.30 WIB Personel Polsek Kawasan Pelabuhan telah melakukan koordinasi terhadap Staf KSOP Bapak Deni Priyadi (Petugas Setatus Hukum dan Sertifikasi Kapal) dan Sdr. Juslianto (Petugas Keselamatan Berlayar, Penjagaan dan Patroli) KSOP Ketapang menjelaskan bahwa terkait dengan pengajuan Surat Persetujuan Berlayar (SPB) dari Pelayaran PT. Putra Segera Abadi pemilik H. Dulbat A. Rani dan sudah diterbitkan pada hari Selasa tanggal 16 Maret 2021.

- 2) Terkait sejak dikeluarkannya Surat Persetujuan Berlayar (SPB) tersebut dan ternyata pihak nahkoda/kapten kapal belum memberangkatkan TB Dimas Abadi dan Ponton tersebut maka pihak KSOP melakukan Penarikan Kembali terhadap SPB tersebut dan saat ini dinyatakan batal/tidak syah sesuai dengan UU Pelayaran Nomor 17 Tahun 2008 pasal 219 ayat 2 "Surat Persetujuan Berlayar tidak berlaku apabila kapal dalam waktu 24 (dua puluh empat) jam, setelah persetujuan berlayar diberikan, kapal tidak bertolak dari pelabuhan".
  - 3) Sehubungan dengan tidak adanya kegiatan pemuatan Tiang Pancang beton (spunpile) keatas Ponton TB Dimas I di Pelindo II Sukabangun Ketapang dari tanggal 17 Maret 2021 jam 13.00 WIB yang telah termuat sebanyak 91 batang dengan rincian (pada hari Selasa tanggal 16 Maret 2021 sebanyak 75 batang dan hari Rabu tanggal 17 Maret sebanyak 16 batang) maka keberangkatan TB. Dimas I tersebut tertunda/terhambat sehingga SPB tersebut telah melebihi waktu/tanggal yang ditentukan semenjak tanggal diterbitkan.
  - 4) Pihak KSOP Ketapang akan menerbitkan SPB kembali setelah persyaratannya lengkap termasuk Surat Perusahaan Pembeli Tiang Pancang Beton yang menjelaskan tujuan pengangkutan dan jumlah barang yang telah dimuat, kemudian sehubungan hal ini masih adanya permasalahan terhadap barang angkutan tiang pancang tersebut antara pihak Bank Kalbar dan Pihak Pembeli dari PT. Mahameru Jaya Abadi maka pihak KSOP masih menunggu hasil penyelesaian permasalahan tersebut, namun apabila pihak pelayaran/pembeli akan mengajukan SPB kembali maka harus disertakan Surat Persetujuan/Izin dari pihak Bank Kalbar atau pihak lain berupa Surat Permintaan Untuk Penundaan Penerbitan SPB tersebut karena hal ini akan dijadikan dasar untuk penerbitan/tidak menerbitkan SPB tersebut dan guna menghindari gugatan secara hukum oleh pihak pemohon SPB yaitu pemilik barang atau pemilik TB Dimas/Ponton tersebut atau pembeli barang tersebut.
- 9) Rapat Dengar Pendapat (Hearing) DPRD Kabupaten Landak dengan PT. Satria Multi Sukses (SMS).
- 1) Pada hari ini Senin tanggal 22 Maret 2021 sekitar jam 10.30 WIB, bertempat di aula Kantor DPRD Kabupaten Landak telah berlangsung kegiatan Rapat Dengar Pendapat (Hearing) DPRD Kabupaten Landak dengan PT. Satria Multi Sukses (SMS) terkait bagi hasil, permasalahan sosial masyarakat dan usaha perkebunan.
  - 2) Hadir dalam kegiatan tersebut:
    - a) Ketua Komisi B DPRD Kabupaten Landak Evy Yuvenelis, S.H. beserta 7 anggota Komisi B.
    - b) Ketua Komisi A DPRD Kabupaten Landak Cahyatanus, S.H.
    - c) Plt. Kadis Bunhut Kabupaten Landak Nikolaus, S.H.
    - d) Perwakilan Disbunhut Kabupaten Landak Suwanto.
    - e) Danramil Mandor Kapten CZI. Joko Umbaran.
    - f) Perwakilan Polsek Mandor Aipda Arie Bowo.
    - g) Management PT. SMS.
    - h) Perwakilan Kades Kecamatan Mandor.
    - i) Perwakilan masyarakat Kecamatan Mandor sekitar 15 orang.
  - 3) Susunan acara dalam kegiatan hearing tersebut yaitu:

- a) Pembukaan oleh pimpinan siding.
- b) Penyampaian perwakilan masyarakat a.n. Kalucing:
  - (1) Menyampaikan bahwa masyarakat penyerah lahan saat ini sebagai penonton. Menuntut agar penggunaan tenaga kerja menggunakan masyarakat sekitar lokasi. Meminta tenaga kerja khususnya bagian Humas memberdayakan warga sekitar perusahaan (lokal).
  - (2) Pihak manajemen perusahaan selama ini dalam menyelesaikan permasalahan selalu menggunakan jalur hukum tanpa mengindahkan adat istiadat. Meminta batas waktu kontrak HGU selama 35 tahun direvisi dan tidak diperpanjang.
- c) Penyampaian dari Bapak Yusnanto:

Permasalahan yang terjadi di PT. SMS terkait kesejahteraan masyarakat. Permasalahan yang sering terjadi menyangkut pembagian hasil plasma.
- d) Penyampaian dari Bapak Minut:
  - (1) Menyampaikan permasalahan pembagian hasil karena sampai saat ini belum jelas terkait kebun inti dan kebun plasma. Permasalahan luas areal PT. SMS belum jelas karena terkait pembagian hasil melalui koperasi.
  - (2) Data luas areal PT. SMS selama ini tidak sinkron dan selalu berubah-ubah. Mempertanyakan Corporate Social Responsibility (CSR) PT. SMS bagi masyarakat sekitar areal lahan.
  - (3) Menuntut kejelasan MoU pembagian hasil 70 : 30. Tidak ada penjelasan biaya investasi yang disampaikan oleh management kepada petani penyerah lahan.
- e) Penyampaian Kepala Desa Pongok Hermanto:
  - (1) Menyampaikan bahwa pihak management yang tidak taat terhadap aturan yang sudah ditetapkan baik terkait pembagian hasil. Permasalahan tenaga kerja. Mempertanyakan CSR perusahaan yang belum dilaksanakan.
  - (2) Penyampaian ini bersifat saran dan masukan kepada semua pihak.
- f) Penyampaian Kepala Desa Agak Sebangki:

Menyampaikan terkait pembagian hasil yang diterima oleh penyerah lahan dicontohkan : 1 Ha warga menyerahkan lahan mendapatkan hasil Rp. 50.000-. Mempertanyakan upaya management dalam kesejahteraan sosial di masyarakat.
- g) Penyampaian Plt. Kepala Dinas Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Landak Bapak Nikolaus, S.H.:
  - (1) Rapat ini bertujuan dalam rangka mencari solusi terbaik dalam memecahkan permasalahan-permasalahan yang ada. Menyampaikan permasalahan bagi hasil antara management dengan penyerah lahan berdasarkan dari MoU kedua belah pihak.
  - (2) Adanya kelebihan HGU dari 9 ribuan. Secara data yang disampaikan oleh management ke Disbunhut bahwa perusahaan sudah sesuai aturan.

- h) Tanggapan dari GM. PT. SMS Bapak Anton:
- (1) Menyampaikan bahwa sistem pengelolaan yang dilakukan oleh PT. SMS berbeda dengan konsep dari perusahaan lainnya. Dimana konsep yang saat ini dikerjakan management merupakan hasil kesepakatan bersama pihak pemerintah saat itu (awal), konsep plasma minimal 2 Ha (hektar) sedangkan faktanya banyak penyerah lahan (warga) di bawah 2 Ha.
  - (2) Menyampaikan bahwa konsep yang dilakukan perusahaan saat ini belum sepenuhnya dipahami masyarakat. Konsep bagi hasil yang digunakan management PT. SMS saat ini dengan konsep 80 : 20 melalui koperasi.
  - (3) Management selama ini sudah mengakomodir masyarakat sekitar untuk melakukan pekerjaan di perusahaan dan harus mengikuti aturan perusahaan. Menyampaikan untuk mendatakan wilayah yang belum di Ganti Rugi Tanam Tumbuh (GRTT) yang masuk dalam areal HGU.
  - (4) Menyampaikan terkait permasalahan pemberdayaan manajemen terhadap kepada Kades, Tokoh Adat dan Tokoh Masyarakat merupakan bentuk perhatian perusahaan kepada mereka.
  - (5) Menjelaskan terkait biaya investasi akan kami serahkan kepada pengurus koperasi. Menyampaikan terkait masalah Corporate Social Responsibility (CSR) sudah kami lakukan namun belum 100% disalurkan, terakhir pembangunan PAUD di Desa Agak Sebangki.
  - (6) Menyampaikan terkait permasalahan sosial, tidak semua masalah kita selesaikan secara hukum akan tetapi selama ini permasalahan dilapangan tetap mengedepankan kearifan lokal.
  - (7) Menyampaikan terkait permasalahan tenaga kerja saat ini sejumlah 4.665 dimana seharusnya idealnya adalah 2.700-3.000 orang (over).
- i) Tanggapan Anggota Komisi B DPRD Kabupaten Landak Bapak Muhidin:
- (1) Menyampaikan bahwa ada kelemahan dari pemerintah dalam mengawasi perusahaan dicontohkan : izin HGU 9 ribuan namun luas areal yang ada saat ini 10 ribuan sehingga ada kelebihan dan menjadi tanda tanya.
  - (2) Menyarankan agar pimpinan lebih adil dalam menyelesaikan permasalahan dan tidak mengedepankan kolosi (etnis). Mengingatkan agar pihak kepolisian dalam menyelesaikan permasalahan yang terjadi di perusahaan agar melihat sebab akibat awal permasalahan tersebut yang berujung tindak pidana sehingga tidak menimbulkan permasalahan baru lagi.
  - (3) Menyarankan agar secepatnya dilakukan MoU terbaru untuk merevisi MoU lama dan jika bisa ditentukan secepatnya. Meminta kepada management untuk tidak semena terhadap warga dan jangan ajari warga bersikap rasis nantinya.
- j) Penyampaian dari Anggota Komisi B DPRD Kabupaten Landak Bapak Fabianus Suparda, S.H.:
- (1) Menyampaikan agar permasalahan yang sudah disampaikan dalam rapat ini harus optimis dapat diselesaikan dengan bijak. Menyampaikan permasalahan waktu HGU harus dilatar belakangi pada MoU awal perusahaan pada saat GRTT dengan penyerah lahan.

- (2) Terkait kesempatan kerja agar mengedepankan masyarakat lokal dan menghargai kearifan lokal setempat.
- 4) Pelaksanaan kegiatan hearing tersebut sementara dipending karena kendala listrik, untuk waktu pertemuan tersebut masih menunggu keputusan selanjutnya.
- 10) Kunjungan Anggota DPRD Ketapang ke Desa Batu Daya Kec. Simpang Dua Melihat Langsung Permasalahan Kebun Petani Plasma dengan Pihak PT. Swadaya Mukti Prakarsa (SMP).
- 1) Pada hari Kamis tanggal 25 Maret 2021 pukul 09.30 WIB s.d. 14.00 WIB, bertempat di Kantor Desa Batu Daya Kec. Simpang Dua Kab. ketapang telah diadakan pertemuan antara Kades Batu Daya dengan Komisi II DPRD Kab. Ketapang serta Forkopimcam Simpang Dua Kab. Ketapang.
  - 2) Pada hari Kamis tanggal 25 Maret 2021, sekitar pukul 08.30 WIB, sekitar 6 orang anggota dewan dari Komisi II DPRD Ketapang datang ke Desa Batu Daya dan berkesempatan melihat portal yang dibuat oleh PT. SMP di tepi batas HGU perusahaan tersebut yang menghalangi akses masyarakat.
  - 3) Menurut keterangan Kepala Desa Batu Daya Kabupaten Ketapang portal tersebut dibuat karena buah sawit milik PT. SMP sering hilang dicuri. Menurut keterangan salah satu anggota dan seharusnya PT. SMP tidak membuat portal yang menutupi akses keluar masuk masyarakat, tetapi seharusnya mendirikan Pos Security.
  - 4) Dalam kegiatan tersebut juga dibahas beberapa masalah yang dihadapi oleh pihak Desa Batu Barat dengan pihak PT. SMP, salah satunya adalah plasma sawit yang tidak pernah diterima oleh masyarakat Desa Batu Daya selama hampir 20 tahun.
  - 5) Menurut keterangan salah satu staff Distanakbun yang ikut mengatakan bahwa lahan sawit milik PT. SMP berada di wilayah Kabupaten Ketapang dan wilayah Kabupaten Kayong Utara, sehingga yang mempunyai kewenangan untuk menyelesaikan permasalahan itu berada ditangan DPRD Provinsi Kalimantan Barat.
  - 6) Dalam kegiatan mediasi tersebut dihadiri oleh:
    - a) Syaidianur, S.Pd/Ketua Komisi II DPRD Ketapang.
    - b) H. Uti Waskito, S.Kom/Anggota Komisi II DPRD Ketapang.
    - c) Suparman/Anggota Komisi II DPRD Ketapang.
    - d) Suyanto/Anggota Komisi II DPRD Ketapang.
    - e) Musyawiri/Anggota Komisi II DPRD Ketapang.
    - f) Adrianus, S.H./Anggota Komisi II DPRD Ketapang.
    - g) Elly/Staff Distanakbun Kabupaten Ketapang.
    - h) Gerego, Amd/Camat Simpang Dua.
    - i) Sugiharto/Danramil.
    - j) Ipda Jumadi S.H./Kapolsek Simpang Dua.
    - k) Mardi/Kades Batu Daya.
    - l) Yohanes/Ketua Koperasi

### 3. Situasi Sosial Bidang Sosial Budaya

- 1) Aksi Unras dari Elemen Mahasiswa/Pemuda Solmadapar Kalbar.
  - 1) Pada hari Rabu tanggal 24 Februari 2021 pukul 08.45 WIB bertempat halaman depan Pobu Untan Jl. Moh. Isa Kec. Pontianak Tenggara telah berkumpul massa aksi Unras dari elemen mahasiswa/pemuda Solidaritas Mahasiswa dan Pemuda Pengemban Amanat Rakyat (Solmadapar) Kalbar.
  - 2) Massa yang berkumpul sebanyak 13 orang dan bertindak selaku Korlap Sdr. Angga Marta dan Sdr. Bowo. Adapun issue yang akan diangkat dalam aksi Unras yaitu mendesak kepala daerah (Gubernur Kalbar) untuk menjalankan peraturan guna penegakan hukum terkait masalah Karhutla dan menindak tegas kepada perusahaan-perusahaan atau kelompok yang terbukti membuka lahan dengan cara yang tidak sesuai dengan peraturan yang dapat menyebabkan kebakaran hutan dan lahan.
  - 3) Alat peraga yang digunakan dalam pelaksanaan Unras sebagai berikut:
    - a) Bendera organisasi.
    - b) Megaphone.
    - c) Ikat kepala yang melambangkan identitas organisasi.
    - d) Spanduk yang bertuliskan:
      - (1) Kalbar kabut rakyat tersudut pemprov kalang kabut.
      - (2) Jangan tunduk pada kaum reformasi perusahaan.
      - (3) Kong kalikong dengan kaum cukong.
  - 4) Pukul 09.04 WIB massa bergerak menuju bundaran Tugu Digulist Untan selanjutnya melaksanakan orasi dengan inti penyampaian:
    - a) Hari ini kita menuntut Pemprov untuk mengantisipasi Karhutla di Provinsi Kalbar. Sudah terjadi di Provinsi Kalbar kebakaran mulai terjadi dimana-mana titik Pi sekitar 177 titik di Provinsi Kalbar akan menjadi kabut.
    - b) Kami dari Solmadapar menginginkan dibentuknya Satgas Penanganan Karhutla di Provinsi Kalbar. Lahan kita dibabat habis dibakar dengan cara yang tidak rasional. Apakah sudah dibentuk Satgas Penanganan Karhutla di Provinsi Kalbar.
    - c) Yang dikorbankan hari ini adalah rakyat dimana pemerintah saat ini lalai dan enggan mengurus masalah ini dan masker yang kita gunakan saat ini bukan untuk mengantisipasi pandemi namun melainkan sebagai antisipasi maraknya kabut asap di Provinsi Kalbar.
    - d) Solmadapar menuntut instansi-instansi yang lalai dalam bekerja.
  - 5) Pukul 09.17 WIB massa bergerak secara long march menuju kantor Gubernur Kalbar guna menyampaikan tuntutan/ Pernyataan sikap.
  - 6) Pukul 09.25 WIB massa tiba di Kantor Gubernur Kalbar dan langsung berorasi di depan pagar pintu masuk kantor Gubernur Kalbar dengan inti penyampaian sebagai berikut:

- a) Meminta bertemu langsung dengan bapak gubernur dan menyampaikan tuntutan secara langsung. Bahwa kerugian akibat Karhutla tidak hanya berdampak secara materiil bagi masyarakat saja namun aneka satwa dan flora pun menderita pula.
  - b) Tidak banyak kepedulian pada diri kita yang salah bisa jadi benar yang benar bisa jadi salah. Bahwa manusia sebagai makhluk hidup yang paling unggul dari makhluk lainnya karena memiliki akal pikiran dan hati nurani.
  - c) Hari ini Solmadapar kembali menggelar aksi untuk mengingatkan dan menekankan Pemprov. Kalbar dimana aksi kali ini kami menyuarkan suatu kejanggalan yang menjadi momok rencana tahunan di Provinsi Kalbar yaitu kebakaran hutan dan lahan yang disebabkan dari berbagai aspek.
  - d) Seperti yang telah kita ketahui bahwasannya setiap tahun kabut asap selalu menyelimuti berbagai daerah di Provinsi Kalbar, tetapi faktor kelalaian masyarakat adat dan klimatologis seperti iklimlah yang menjadi gaungan pemerintah seolah ingin bersembunyi dari realita yang ada.
  - e) Keberadaan perusahaan sawit yang menjamur tanpa pengawasan dan pengendalian optimal dari pemerintahlah yang seringkali menghasilkan dampak negatif kepada lingkungan hidup.
  - f) Berdasarkan UU No. 9 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah sudah dijelaskan apa saja peran dan fungsi serta kewenangan dari pemerintah daerah dalam mengatur daerah otonomnya tetapi dalam pelaksanaan terkhusus dalam penanganan Karhutla ini pemerintah hanya membuka mata ketika bencana itu sudah terjadi, seharusnya pemerintah dapat memaksimalkan kinerja dalam upaya pencegahan sebelum terjadinya bencana.
- 7) Pukul 09.40 WIB pihak kantor Gubernur Kalbar diwakili oleh:
- a) Kadis LHK Prov. Kalbar Bapak Adi Yani.
  - b) Kadis Pertanian Prov. Kalbar Bapak Fiorentinus Anam.
  - c) BPBD Kalbar Bapak C. H. Lumano.
  - d) Kadis Nakertrans Bapak Manto.
- 8) Menemui massa di depan pagar masuk kantor Gubernur Provinsi Kalbar dengan inti pembahasan sebagai berikut:
- a) Pihak Solmadapar menyampaikan orasi sebagai berikut:
    - (1) Antisipasi dari Pemprov sehubungan dengan permasalahan penanganan Karhutla ini sudah sampai sejauh mana. Seolah-olah terjadi permasalahan Karhutla masyarakat yang selalu disalahkan pada kenyataannya sendiri lahan yang terbakar berada dikonsesi perusahaan.
    - (2) Semua kebijakan pemangku tertinggi adalah bapak gubernur karena beliau memiliki hak prerogatif dalam mengeluarkan kebijakan. Pemerintah tidak serius dalam penanganan Karhutla di wilayah Provinsi Kalbar.
  - b) Tanggapan dari perwakilan Kantor Gubernur Prov. Kalbar:

- (1) Menyampaikan permohonan maaf bahwasannya Bapak Gubernur, Wagub dan Sekda saat ini sedang melaksanakan tugas birokrasi. Karhutla bukan merupakan tanggung jawab pemerintah saja namun peran serta dari seluruh lapisan masyarakat dalam penanganan permasalahan ini.
  - (2) Aspirasi akan diterima dahulu kemudian dianalisa sehingga dapat diambil kebijakan sehubungan dengan penanganan Karhutla. Dengan adanya adik-adik mahasiswa untuk sama-sama mencegah terjadinya Karhutla di Provinsi Kalbar.
- 9) Pukul 10.00 WIB massa dipersilahkan masuk ke halaman kantor Gubernur Kalbar guna melaksanakan pertemuan dengan pihak kantor Gubernur Kalbar dengan inti pembahasan sebagai berikut:
- a) Pembacaan tuntutan/ Pernyataan sikap dari Solmadapar Kalbar sebagai berikut:
    - (1) Solusi konkrit dari Gubernur Kalbar dalam mengatasi kebakaran hutan dan lahan.
    - (2) Gubernur wajib membentuk Tim Satgas Pencegahan dan Pengawasan yang mampu untuk menganalisis kenakalan-kenakalan perusahaan.
    - (3) Mencabut izin perusahaan yang tidak mematuhi aturan serta melengkapi sarana dan pra sarana yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.
    - (4) Pemprov wajib memberikan pertimbangan kepada pemerintah pusat atau kementerian sebelum izin HGU dikeluarkan oleh pihak terkait.
    - (5) Pemprov wajib mendata dan memberikan sanksi kepada perusahaan yang tidak memiliki kesiapan dalam mengatasi Karhutla.
  - b) Tanggapan dari pihak Kantor Gubernur Kalbar:
    - (1) Bahwasannya penyampaian aspirasi dan tuntutan rekan-rekan Solmadapar akan ditindaklanjuti/ akan disampaikan ke Bapak Gubernur dan akan dilakukan pembahasan di Rapat Penanganan Karhutla bersama Polda Kalbar yang dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 25 Februari 2021.
    - (2) Bahwasannya ada 2 kabupaten yang menetapkan status siaga darurat saat ini yaitu Kab. Sanggau dan Kab. Ketapang. Untuk tingkat kabupaten/kota sendiri sudah ada langkah-langkah penanganan dan antisipasi sehubungan dengan permasalahan Karhutla.
- 2) Musyawarah antara Pihak Manajemen PT. MISP dengan Pihak DAD Provinsi Kalbar, DAD Kab. Sambas dan DAD Kec. Subah terkait Pasca Pemortalan Kantor dan Pabrik PT. MISP I Kab. Bengkayang.
- 1) Pada hari Senin tanggal 22 Februari 2021 sekira pukul 14.00 WIB s.d. 16.30 WIB di RM. Ajun Jl. TVRI Sambas telah dilaksanakan musyawarah antara Pihak Manajemen PT. MISP dengan pihak DAD Provinsi Kalbar, DAD Kab. Sambas dan DAD Kec. Subah terkait pasca pemortalan kantor dan pabrik PT. MISP I Kab. Bengkayang.
  - 2) Pelaksanaan kegiatan dihadiri, sebagai berikut:
    - a) GM PT. MISP, Sdr. Hardi.
    - b) Ketua DAD Provinsi Kalbar, Sdr. Jakius Sinyor.
    - c) Koordinator Bantuan Hukum DAD Prov. Kalbar, Sdr. Iren.
    - d) Ketua DAD Kab. Sambas, Sdr. dr. Bonefasius Bony, M.M.

- e) Ketua DAD Kec. Subah, Sdr. Anel.
  - f) Manajer PT. MISP I Kab. Bengkayang, Sdr. Mawardi.
- 3) Hasil musyawarah adalah, sebagai berikut:
- a) Penyampaian GM. PT. MISP, antara lain:
    - (1) Saat ini kantor dan pabrik PT. MISP I Kab. Bengkayang tidak bisa beroperasi karena di portal oleh kelompok masyarakat Desa Sungai Sapak bersama Tariu Borneo Bangkule Rajakng (TBBR) biasa disebut pasukan merah Kec. Subah Kab. Sambas Pada hari Sabtu tanggal 20 Februari 2021.
    - (2) Adapun menurut surat yang diberikan pihak Pengurus Adat Desa Sungai Sapak yang disampaikan kepada pihak manajemen PT. MISP I Kab. Bengkayang bahwa tuntutan mereka ada 2 yaitu kejelasan HGU dan realisasi CSR.
    - (3) Manajemen PT. MISP sudah memberikan penjelasan bahwa menurut Sertifikat HGU PT. MISP I masih berlaku sampai tahun 2029 hal ini sudah dikonfirmasi pihak ATR/BPN Kab. Sambas terkait keaslian sertifikat tersebut, sedangkan untuk CSR setiap tahun selalu diberikan kepada pihak Desa Sungai Sapak (bukti dokumentasi siap ditampilkan apabila diperlukan).
    - (4) Pihak perusahaan masih membuka ruang diskusi bagi pihak-pihak yang menginginkan penjelasan terkait HGU maupun CSR, namun meminta portal segera dibuka agar perusahaan bisa beroperasi kembali secara normal.
  - b) Penyampaian Ketua DAD Prov. Kalbar:
    - (1) Pihak DAD telah menerima surat dari DAD Desa Sungai Sapak Kec. Subah Kab. Sambas terkait permasalahan dengan pihak PT. MISP I, atas surat tersebut pihak DAD Prov. Kalbar ingin mendengarkan pendapat dan langkah-langkah dari DAD Kabupaten Sambas dan DAD Kec. Subah Kab. Sambas.
    - (2) Pada dasarnya permasalahan ini melibatkan 2 Kabupaten yaitu Kab. Sambas dan Kab. Bengkayang sehingga hal ini juga menjadi wewenang dari DAD Prov. Kalbar. Pihak DAD Prov. Kalbar dalam hal ini sebagai penengah dan membela masyarakat Dayak, disatu pihak masyarakat PAD Desa Sungai Sapak menuntut HGU dan CSR yang berujung pemortalan dilain pihak karyawan yang ada di PT. MISP I tidak dapat bekerja karena perusahaan tidak beroperasi akibat dari pemortalan merupakan satu sehingga hal ini berpotensi terjadinya permasalahan antar masyarakat Dayak.
    - (3) Secepatnya portal dan acara adat dicabut dan perusahaan bisa beraktivitas terkait tuntutan bisa dijelaskan dengan kepala dingin.
  - c) Penyampaian Koordinator Bantuan Hukum DAD Prov. Kalbar:
    - (1) Menyampaikan bahwa pihaknya merupakan koordinator bantuan hukum di lembaga DAD Prov. Kalbar, khusus menangani warga adat Dayak yg memiliki permasalahan hukum.

- (2) Terkait dengan adanya kegiatan pemortalan akses menuju Kantor dan Pabrik di PT. MISP I pada tanggal 20 Februari 2021, hal tersebut bisa menyebabkan karyawan dan warga di PT. MISP I terhambat dengan adanya kejadian tersebut.
  - (3) Mengharapkan permasalahan ini dapat segera diselesaikan dengan catatan tidak merugikan pihak manapun baik di tingkat DAD Kabupaten dan DAD Kecamatan.
  - (4) Dalam kegiatan tersebut juga dilihat ada melibatkan dari organisasi TBBR, maka nantinya jika ada penyelesaian harus diundang juga agar permasalahan ini dapat diselesaikan.
  - (5) Adapun yang menjadi tuntutan oleh warga DAD Desa Sei Sapak yaitu terkait dengan CSR dan perpanjangan HGU perusahaan hal tersebut nanti bisa dijelaskan.
- d) Penyampaian DAD Kec. Subah:
- (1) Pihak DAD Desa Sei Sapak Kec. Subah tidak pernah berkoordinasi dengan DAD Kecamatan Subah terkait dengan kegiatan yang dilaksanakan pada hari Sabtu tanggal 20 Februari 2021 yaitu melakukan kegiatan orasi dilanjutkan dengan pemasangan pemortalan diakses PT. MISP I.
  - (2) Terkait dengan pembukaan pemortalan secara adat yang dilakukan oleh PAD Desa Sei Sapak Kec. Subah pihak DAD Kecamatan Subah belum bisa melakukan pembukaan karena hal tersebut merupakan kewenangan DAD Desa Sapak Kec. Subah karena menurut adat bahwa yang boleh membuka Ritual Adat Pamabangk adalah yang memasang Ritual adat tersebut.
  - (3) Meminta pihak manajemen PT. MISP untuk segera bertemu dengan PAD Desa Sei Sapak Kec. Subah dan memberikan penjelasan terkait HGU dan CSR. Pihak DAD Kec. Subah akan mengusahakan agar bisa memfasilitasi permasalahan yang terjadi saat ini sehingga tidak terjadi berlarut-larut yang mana dapat merugikan banyak pihak.
- e) Penyampaian DAD Kab. Sambas:
- (1) PAD Desa Sei Sapak Sdr. Hendrikus Bao merupakan Pengurus DPC TBBR Kab. Sambas sehingga pada saat aksi pemortalan Kantor dan Pabrik PT. MISP I Kab. Bengkayang juga melibatkan TBBR (pasukan merah).
  - (2) Adapun yang menjadi tuntutan warga DAD Desa Sei Sapak yaitu terkait permasalahan CSR dan perpanjangan HGU yang mana yang beranggapan bahwa masa HGU tersebut telah berakhir masa berlakunya.
  - (3) Meminta kepada pihak perusahaan segera menyelesaikan permasalahan ini dengan melakukan pertemuan dengan pihak Sdr. Hendrikus Bao selaku PAD Desa Sei Sapak Kec. Subah Kab. Sambas.
  - (4) Ketua DPC TBBR Kab. Sambas Sdr. Sumadi juga menghubungi DAD Kab. Sambas dan menyatakan bahwa aksi pemortalan di PT. MISP I itu di bawah kewenangan TBBR sehingga meminta pihak DAD jangan masuk ke ranah tersebut.
- 4) Malam ini direncanakan akan dilakukan pertemuan antara Manajemen PT. MISP dengan Sdr. Hendrikus Bao selaku PAD Desa Sei Sapak Kec. Subah Kab. Sambas di Kota Singkawang.

- 3) Mediasi Kelompok Tani Kebun Plasma Gerbang Kuala Prima Lestari Desa Kuala Dua Kabupaten Kubu Raya dengan PT. Agro Alam Nusantara.
  - 1) Pada hari Senin tanggal 1 Maret 2021 sekira pukul 13.30 WIB bertempat di Ruang Rapat Pamong Praja II Kantor Bupati Kubu Raya Jalan Arteri Supadio Kec. Sungai Raya telah berlangsung kegiatan Mediasi Kelompok Tani Kebun Plasma Gerbang Kuala Prima Lestari Desa Kuala Dua dengan PT. Agro Alam Nusantara.
  - 2) Hadir dalam kegiatan tersebut sebagai berikut:
    - a) Mustafa, S.H., M.H. Plh. Sekretaris Daerah Kabupaten Kubu Raya.
    - b) Ibu Norasari Kadis Koperasi dan Perdagangan Kab. Kubu Raya.
    - c) Dasep Kabid Perlindungan Dinas Perkebunan Kabupaten Kubu Raya.
    - d) Kanittipiter Satreskrim Polres Kubu Raya Ipda Erwin.
    - e) Zulkarnain Kabid Koperasi Dinas Koperasi dan Perdagangan Kab. Kubu Raya.
    - f) Junaidi, S.Sos Kepala Bagian Kerjasama dan Pertanahan Setda Kabupaten Kubu Raya.
    - g) Syaifullah Kasi Pemberdayaan Koperasi Dinas Koperasi dan Perdagangan Kab. Kubu Raya.
    - h) Adrianus Ridwan, SE Plt. Kasubbag Inventarisasi dan Penyelesaian Konflik Setda Kubu Raya.
    - i) Sdr. Matlias Ketua Koperasi Karya Mandiri Terpadu.
    - j) Sdr. Nanang Wakil Koperasi Karya Mandiri Terpadu.
    - k) Sdr. Nazarudin Ketua Kelompok Tani Gerbang Kuala.
    - l) Sdr. Matlubi Sekdes Kuala Dua.
    - m) Sdr. Hayyi anggota Poktan.
    - n) Sdr. Jefri Siagiaan Perwakilan PT. AAN.
    - o) Sdr. Martin Luther Perwakilan PT. AAN.
    - p) Sdr. Wilfred Perwakilan PT. AAN.
    - q) Sdr. Efendi Kuasa Hukum Gerbang Kuala.
  - 3) Mediasi membahas tentang beberapa tuntutan dari kelompok tani diantaranya:
    - a) Pihak kelompok tani meminta MoU Dasar Perorangan.
    - b) Permasalahan GRTT di lahan kelompok tani.
    - c) Verifikasi lahan areal koperasi.
    - d) Permasalahan penyerahan alas hak SPT.
    - e) Arti dari pola inti plasma/kemitraan.
    - f) Pemisahan hasil produksi antara koperasi dengan kelompok tani SHU.
    - g) Pihak kelompok tani menanyakan pemotongan/hutang di MoU Perorangan.
    - h) Kelompok tani meminta data pembayaran dari perusahaan ke Koperasi SHU dari tahun 2015 sampai 2020.
  - 4) Penyampaian dari Mustafa:
    - a) Pada siang ini kita hadir bersama dalam kegiatan mediasi antara Koperasi Gerbang Kuala dengan pihak PT. AAN yang mana kegiatan dihadiri oleh kedua belah pihak yang sedang bermasalah.

- b) Nanti kita akan bersama mendengarkan apa itu pola kemitraan dari pihak Dinas Perkebunan biar kita semua tahu apa itu arti pola kemitraan. Adapun yang menjadi pembahasan kita saat ini yakni:
    - (1) Pihak kelompok tani meminta MoU Dasar Perorangan.
    - (2) Permasalahan GRTT di lahan kelompok tani.
    - (3) Verifikasi lahan areal koperasi.
    - (4) Permasalahan penyerahan alas hak SPT.
    - (5) Arti dari pola inti plasma/kemitraan.
    - (6) Pemisahan hasil produksi antara koperasi dengan kelompok tani SHU.
    - (7) Pihak kelompok tani menanyakan pemotongan/hutang di MoU Perorangan.
    - (8) Kelompok tani meminta data pembayaran dari perusahaan ke Koperasi SHU dari tahun 2015 sampai 2020.
  - c) Yang saya ingin tanyakan kepada Kadis Koperasi apakah ada masa jabatan ketua koperasi dalam menjabat kira-kira berapa lama. Perlu saya sampaikan saat ini ada berapa orang Poktan yang tergabung dalam Koperasi Gerbang Kuala.
- 5) Penyampain dari Matlias sebagai berikut:  
Kami pernah melakukan mediasi antara anggota Koperasi Karya Mandiri dengan para anggota koperasi, namun setiap pertemuan tidak pernah membuahkan hasil. Saya selaku ketua koperasi berterimakasih terkait adanya pertemuan yang diselenggarakan oleh Pemkab Kubu Raya.
- 6) Penyampaian dari Sdr. Jefri Siagian menyampaikan:
- a) Di bulan Oktober 2020 pernah ada kesepakatan bahwa pihak petani meminta kepada pihak perusahaan verifikasi lahan dan memidahkan lahan SHU, serta meminta FC SKT kepada pihak perusahaan.
  - b) Terkait tuntutan para Kelompok Tani Kebun Plasma Gerbang Kuala Prima Mitra Lestari kami pihak perusahaan sudah melaksanakan sebagian dari tuntutan Poktan meskipun tidak semua tuntutan kami laksanakan dengan cepat.
  - c) Selain itu di perkebunan PT. AAN kami juga sempat mendapatkan larangan panen dari anggota Poktan pimpinan Sdr. Nazarudin, terkait larangan panen tersebut produksi kami sempat terhenti dan kami sempat melakukan panen paksa buah kelapa sawit.
- 7) Penyampaian dari Sdr. Nazarudin:
- a) Kalau kita bahas kesepakatan saya kira betul sudah jelas pak, misal kesepakatan tersebut telah ada kesepakatan kedua belah pihak. Mediasi sudah berapa kali kami lakukan tetapi setiap mediasi tidak pernah mendapatkan hasil pihak perusahaan selalu ingkar janji kepada petani.
  - b) Hal yang kami minta adalah memisahkan lahan bukan memisahkan SHU, tetapi sampai saat ini tidak ada pemisahan lahan dengan cepat. Bahwa ada beberapa dokumen yang diserahkan pihak perusahaan tidak seluruhnya lengkap, diantaranya ada dokumen MoU yang dibuat tahun 2021, ada dokumen yang tidak ditandatangani oleh warga namun ada tertulis nama mereka di sana.

- c) Kelompok Tani Gerbang Kuala saat ini beranggota 91 orang yang mana sebelumnya anggota Poktan merupakan bagian dari anggota koperasi pimpinan Matlias.
- 8) Penyampaian dari Camat Sungai Raya:
  - a) Apa yang disampaikan tadi dari pihak perusahaan dan kelompok tani perlu saya sampaikan bahwa kita bersama-sama agar disandingkan berkas yang dimiliki oleh perusahaan dan kelompok tani, agar tahu siapa yang benar dan salah, misal salah kita benarkan.
  - b) Masalah perjanjian itu tentunya ada kesepakatan bersama, apa yang menjadi tuntutan Poktan dan apa yang menjadi keluhan perusahaan agar kita selesaikan bersama.
- 9) Penyampaian dari Kadis Koperasi dan Perdagangan Kab. Kubu Raya:
  - a) Perlu saya sampaikan Koperasi Karya Mandiri Terpadu anggotanya banyak belum yang memahami apa itu pola kemitraan, di dalam kerjasama itu ada MoU yang mana pihak koperasi harus tahu seperti lahan dimana, hutangnya berapa, karena koperasi membuat neraca disitu ada pasiva dan aktiva, tentunya dalam pengelolaan ini harus ada aspek akuntabilitas dan aspek transparansi dan aspek keadilan, adanya tuntutan ini karena ada yang merasa tidak adil.
  - b) Kemudian terjait MoU itu misal ada yang belum lengkap akan kita lakukan MoU baru kami pihak Dinas Koperasi dan Perdagangan Kab. Kubu Raya akan bantu dan kami akan lakukan cek kembali.
  - c) Terkait lahan ada SHM ada juga tidak dalam SHM, kalau memang ini punya petani silahkan dilakukan sertifikat karena pihak BPN ada program dan kami menyarankan agar dilakukan verifikasi lahan.
  - d) Proses produksi harus tetap berjalan, kalau tidak dilakukan panen akan berisiko sekali seperti terhentinya pembayaran gaji para karyawan perusahaan lainnya. Terkait pertanyaan bapak apakah bisa dibentuk koperasi lagi karena saya lihat anggotanya hanya 226, saran saya kita lebih baik memperbaiki organisasi di koperasi yang saat ini telah ada.
  - e) Saya kira kita akan lakukan uji petik lapangan bersama pihak BPN. Terkait pertanyaan Mustafa masa jabatan ketua koperasi jabatan ketua paling lama 5 tahun.
- 10) Penyampaian dari Kuasa Hukum Kelompok Tani Gerbang Kuala Efendi:
 

Pada 7 item yang pihak Poktan minta ada 4 item ada yang telah disepakati dan 3 item yang lainnya menyusul, seperti MoU yang asli kami minta tetapi pihak perusahaan tidak mau memberikan. Dalam kegiatan panen PT. AAN dilakukan pengawalan oleh personel Polri, kami menilai terkesan ada keberpihakan.
- 4) Aksi Unjuk Rasa oleh Aliansi Mahasiswa Kabupaten Sambas di Kantor Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) Provinsi Kalbar.
  - 1) Pada hari Selasa tanggal 2 Maret 2021 sekira pukul 09.00 WIB bertempat di Kantor Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) Provinsi Kalbar Jalan A. Yani Kec. Pontianak Tenggara telah berlangsung kegiatan Aksi Unjuk Rasa oleh Aliansi Mahasiswa Kabupaten Sambas.

- 2) Aksi tersebut dilakukan terkait pelanggaran UU No.5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya yang dialami oleh Sdr. Jumardi selaku warga Kabupaten Sambas yang dinilai juga bagian dari kesalahan BKSDA.
- 3) Masa yang melaksanakan aksi berkumpul dengan titik kumpul Jl. Karya Baru Gg. Karya Baru I Kec. Pontianak Selatan (Mes Mahasiswa Sambas) dengan Koorlap Aksi Sdr. Firdaus CP. 08998824180 dan Sdr. Fani CP. 089692016667 dengan jumlah massa sekitar 30 Orang peserta aksi yang tergabung dalam Aliansi Mahasiswa Sambas diantaranya:
  - a) BEM IAIS Sambas.
  - b) KMKS.
  - c) BEM POLTESA.
  - d) FORMAJAS.
  - e) IMTEK.
  - f) IMKAS.
- 4) Selanjutnya masa aksi menuju Bundaran Digulis Untan Jalan A. Yani dan melakukan orasi, selesai melakukan orasi di Bundaran Untan masa aksi melakukan longmarch menuju kantor BKSDA Prov. Kalbar Jalan A. Yani Kec. Pontianak Tenggara dan alat peraga yang digunakan dalam kegiatan tersebut adalah sebagai berikut:
  - a) Toa (pengeras suara).
  - b) Bendera Merah Putih.
  - c) Bendera Aliansi Mahasiswa Sambas.
  - d) Poster yang bertuliskan:
    - (1) Aliansi Mahasiswa dan Masyarakat Kabupaten Sambas menuntut pembebasan JUMARDI.
    - (2) BKSDA membabi buta di masa pandemi JUMARDI.
    - (3) Save JUMARDI.
    - (4) Burunku Burungmu Burung Kita Semua.
    - (5) Hukum Indonesia Tak Mensejahterakan.
    - (6) Jangan Dzholim kepada yang lemah.
    - (7) Keadilan untuk kita semua.
    - (8) Burung Apa yang dilindungi Jumardi tidak mengetahui nya.
    - (9) Keadilan dan Kemanusiaan sama-sama bernilai.
    - (10) Pandemi, kemiskinan dan ketidaktahuan ladang pembantaian.
    - (11) Jumardi ditahan? Ih ga suka GELAAAY.
- 5) Adapun tuntutan oleh Aliansi Mahasiswa Sambas sebagai berikut:
  - a) Meminta keterbukaan informasi terkait proses hukum yang dijalani Sdr. Jumardi.
  - b) Meminta keadilan untuk Sdr. Jumardi yang terjerat hukum karena ketidak tahuannya tentang perlindungan satwa yang dituangkan dalam UU No. 5 Tahun 1990 tentang Konservasi SDA Hayati dan Ekosistemnya.

- c) Meminta kepada pihak BKSDA untuk lebih gencar dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab sesuai peraturan perundang-undangan.
- 6) Dalam aksi tersebut massa yang tiba diterima oleh Kepala Balai BKSDA Prov. Kalbar Satata Noor Adirahmanta, S.Hut, MT dengan menyampaikan pernyataan bahwa permasalahan ini tidak ada kaitannya terhadap BKSDA Prov. Kalbar yang mana permasalahan ini sebenarnya merupakan kewenangan dari seksi 3 Balai Gakkum Kementerian LHK wilayah Kalimantan Barat yang telah melakukan penindakan terhadap Sdr. Jumardi yang telah melakukan tindak pidana menjual hewan yang dilindungi.
- 7) Selanjutnya penyampaian disampaikan oleh Saudara H. Siraj selaku Balai Gakkum KLHK wilayah Kalbar menyampaikan bahwa pihaknya melakukan penindakan terhadap Sdr. Jumardi berdasarkan informasi dari masyarakat dan patroli cyber yang mana dalam proses penangkapan pihaknya bekerja sama dengan Direktorat Reserse Krimsus Polda Kalbar untuk melakukan penangkapan dan penahanan terhadap Sdr. Jumardi.
- 8) Penyampaian dari Kopol Tambunan selaku Korwas PPNS Kementerian LHK wilayah Kalimantan menyampaikan bahwa dirinya merupakan koordinator pengawas antara PPNS dan Polda Kalbar yang mana dalam perkara ini penyidik berhak melakukan penangkapan dan penahanan terhadap tersangka sesuai dengan yang telah diatur oleh undang-undang, apabila dari pihak keluarga ingin melakukan upaya penanggulangan penahanan silahkan diajukan kepada PPNS Kementerian LHK wilayah Kalimantan sesuai dengan prosedur yang berlaku, selanjutnya masa aksi membubarkan diri pukul 11.15 WIB, kembali ke titik kumpul dengan berjalan kaki.
- 5) Musyawarah dan Mediasi Permasalahan antara PT. Finantara dan Warga Sungai Munung Desa Batuk Mulau Kecamatan Belitang Hulu Kabupaten Sekadau.
  - 1) Pada hari Selasa tanggal 9 Maret 2021 sekira pukul 11.30 WIB s.d. selesai. Bertempat di Balai Pertemuan Munung Dusun Batuk Mata Desa Batuk Mulau Kecamatan Belitang Hulu Kabupaten Sekadau telah dilaksanakan Musyawarah dan Mediasi Permasalahan antara PT. Finantara dan Warga Sungai Munung Desa Batuk Mulau.
  - 2) Hadir dalam pelaksanaan kegiatan sebagai berikut:
    - a) Camat Belitang Hulu Y. Dempek.
    - b) Danramil diwakili Koptu Sibir.
    - c) Kades Batuk Mulau Jubilius.
    - d) Perwakilan PT. Finantara Mulyadi.
    - e) Perwakilan masyarakat Sungai Munung Markus.
    - f) Masyarakat Sungai Munung.
  - 3) Penyampaian pendapat sebagai berikut:
    - a) Kades Batuk Mulau Jubilius:
      - (1) Panen di tahun 2018 mundur bahkan perusahaan tidak bisa memastikan panen dan hasil kepada masyarakat. Masyarakat menginginkan CSR namun tidak dapat diakomodir oleh PT. Finantara.
      - (2) Tuntutan uang tunggu per hektar Rp. 3.000.000,- tiap kepala keluarga. Pengembalian lahan kepada masyarakat apabila perusahaan tidak bisa mengakomodir permintaan masyarakat.

- (3) Jawaban daripada perusahaan kepada masyarakat tidak terakomodir. Tolong fasilitasi warga masyarakat kami tentang permasalahan ini karena usulan dari warga dari tahun 2014.
  - (4) Kami sangat kecewa terhadap perusahaan karena tidak bisa mengakomodir permasalahan warga masyarakat kami. Perusahaan tidak pernah koordinasi kepada Muspika setempat.
  - (5) Menginginkan pemutusan kontrak dengan perusahaan. Menginginkan perbaikan jalan di wilayah dusun.
- b) BFPD PT.Finantara Bravo:  
Agenda panen SK.733 tahun 2014. Kami telah melaksanakan CSR di Sungai Munung.
  - c) RC. Head Finantara Mulyadi:
    - (1) Lahan konsesi kami merupakan kehutanan tahun 1996. Areal perusahaan merupakan lahan industri. SK. Kementerian mengeluarkan HGU untuk perusahaan. SPPT telah dirubah sebanyak-banyaknya 3 kali.
    - (2) Perusahaan akan melakukan panen setelah 4 sampai 5 tahun.
  - d) Camat Belitang Hulu Y.Dempek:
    - (1) Perusahaan masih menginginkan bekerjasama dengan masyarakat. Masyarakat menginginkan hasil yang telah diserahkan selama 12 tahun ini. Pada tahun 2019 dibentuk kelompok tani namun tidak terealisasi.
    - (2) Masyarakat menginginkan hasil daripada penyerahan lahan. Perhatian masyarakat oleh perusahaan tidak dirasakan.
- 6) Rapat Koordinasi dan Konsolidasi terkait Kegiatan Bongkar Muat di Wilayah DLKP/DLKR Pelabuhan Pontianak.
- 1) Pada hari Rabu tanggal 10 Maret 2021 sekira jam 10.00 WIB bertempat di Hotel Grand Mahkota Jalan Sidas telah dilaksanakan Rapat Koordinasi dan Konsolidasi terkait Kegiatan Bongkar Muat di Wilayah DLKP/DLKR Pelabuhan Pontianak.
  - 2) Kegiatan tersebut diselenggarakan oleh Asosiasi Pengusaha Bongkar Muat Indonesia (APBMI) Kalbar. Hadir dalam kegiatan tersebut antara lain :
    - a) Kadishub Prov. Kalbar Sdr. Ignasius.
    - b) Kepala KSOP Pelabuhan II Pontianak Sdr. Aprianus Hangki.
    - c) GM PT. Pelindo II Cab. Pontianak Sdr. M. Amin.
    - d) Ketua Asosiasi DPC INSA Pontianak Sdr. Rosidi.
    - e) Ketua Asosiasi Indonesia Shipping Agency Asosiation (INSAA) Sdr. Yuli Setiadi.
    - f) PT. Aquatika Intiraya Prima.
    - g) PT. Candra Mining Consortium.
    - h) PT. Harapan Sentosa.
    - i) PT. Kelapa Jaya.
    - j) PT. Pakita Jaya.

- k) PT. Shinada Jaya Lestari.
  - l) PT. Simba.
  - m) PT. Sinar Mutiara Nasional.
  - n) PT. Sumber Tepat.
  - o) PT. Sumber Mas Prima Lestari.
- 3) Penyampaian dari Sdri. Mariana PT. Multi Perkasa Sejahtera Kab. Landak sebagai berikut:
- a) Mengirim CPO melalui TUKS dan telah menerima surat dari KSOP terkait kebijakan penertiban TUKS. Dengan adanya penertiban TUKS kapal miliknya tidak dapat bersandar, sehingga mohon agar KSOP meminta.
  - b) Saat ini, sawit-sawit milik petani sudah siap kirim namun tidak bisa diakomodir karena terhambat adanya kebijakan. Saat ini juga terjadi antrian truck-truck sawit di perusahaan, pengiriman sebanyak 2.500 Ton dalam sebulan 3 kali pengiriman.
- 4) Penyampaian dari Sdr. Widodo PT. Sinar Mutiara sebagai berikut:  
TUKS nya belum bisa mendapatkan kejelasan perizinan dan saat ini dengan sangat terpaksa kapal yang ada dipaksa bersandar karena ada barang urgensi kebutuhan masyarakat yakni oksigen.
- 5) Penyampaian dari Sdr. Giovani PT. Mega Sukses sebagai berikut:  
Saat ini pupuk subsidi yang ada sejak tanggal 2 Maret 2021 tidak dapat bersandar, karena terhambat kebijakan KSOP. Untuk itu mengharapkan adanya solusi agar kapal-kapal yang akan mengirim barang dapat bersandar.
- 6) Penyampaian Kadishub Provinsi Kalbar sebagai berikut:
- a) Inti dari permasalahan dan persoalan yang ada adalah teman-teman dari pengusaha tidak dapat beroperasi sebagaimana mestinya terkait aturan yang ada. Bahwa suka tidak suka kita harus mematuhi regulasi yang ada, disatu sisi menyangkut kepentingan masyarakat disatu sisi dilihat oleh suatu aturan.
  - b) Pertemuan ini tidak dapat menghasilkan keputusan karena sebenarnya keputusan ada pada pusat. Sehingga perlu adanya pertemuan lanjutan yang diinisiasi oleh instansi terkait.
- 7) Penyampaian dari KSOP Pontianak sebagai berikut:
- a) Terdapat dua sisi yakni sisi regulasi dan sisi kebutuhan dan kepentingan masyarakat. Selaku penyelenggara pelabuhan jelas dasar hukumnya adalah regulasi, sehingga harus hati-hati karena menyangkut kepentingan masyarakat.
  - b) Mengapresiasi APBMI yg menginisiasi kegiatan pertemuan ini. Terkait diskresi jangka pendek, memohon waktu akan berkoordinasi dengan pihak Polda dan Kejaksaan agar diperoleh legal otonom.
  - c) Hasil dari pertemuan ini akan kita bawa kepada instansi penegak hukum dan mengharapkan teman-teman pengusaha juga ikut mendampingi. Bahwa ketika izin bongkar muat TUKS beroperasi namun Pelindo tidak melaksanakan bongkar muat juga menjadi situasi polemik, sehingga kita harus fair memandang situasi tersebut.

- d) KSOP akan mendorong pengusaha TUKS yang melayani kepentingan umum namun dengan catatan spesifikasi barang disesuaikan dengan TUKS. Saya berjanji dalam minggu ini permasalahan ini akan selesai dan mengharapkan para teman-teman pengusaha agar bersama-sama ikut serta dalam penyelesaian masalah demi kepentingan masyarakat.
  - e) Selama bertugas disini saya akan tetap membantu dan mesupport teman-teman terhadap regulasi yang ada, namun dengan catatan bersama-sama bertanggung jawab tidak hanya KSOP saja yang di depan sehingga apabila terjadi penegakan hukum hanya KSOP yang dihukum, untuk itu apabila semua berkomitmen bersama-sama ikut bertanggung jawab dan kami selaku pemerintah daerah akan mendukung apabila sama-sama berkomitmen.
- 7) Aksi Unjuk Rasa yang Dilakukan oleh Masyarakat Desa Pakit Selaba Kec. Manis Mata di Pabrik Kelapa Sawit (PKS) PT. Umekah Sari Pratama (PT. USP) Desa Kelampai Kec. Manis Mata Kabupaten Ketapang.
- 1) Pada hari Jumat tanggal 12 Maret 2021 pukul 15.30 WIB bertempat di Pabrik Kelapa Sawit (PKS) PT. Umekah Sari Pratama (PT. USP) Desa Kelampai Kec. Manis Mata telah berlangsung Aksi Unjuk Rasa yang dilakukan oleh masyarakat Desa Pakit Selaba Kec. Manis Mata Kab. Ketapang dengan jumlah sekitar 60 orang.
  - 2) Selanjutnya dilakukan pertemuan di Kantor PT. USP yang dihadiri oleh:
    - a) Sekdes Pakit Selaba Sdr. Rafid.
    - b) Kepala Adat yang diwakili oleh Sdr. Sipan.
    - c) Kadus Pakit Selaba Sdr. Minto.
    - d) Asisten G.A PT. Umekah Sari Pratama Sdr. Yosep Rudi Hartono.
    - e) Perwakilan Tokoh Masyarakat Desa Pakit Selaba Sdr. Haliman, Sdr. Budi dan Sdr. Endang.
    - f) Personel Polsek Manis Mata sebanyak 4 personel.
  - 3) Adapun tuntutan warga masyarakat beserta Tomas/Toda/Todat Desa Pakit Selaba Kec. Manis Mata terhadap pihak Management PT. Umekah Sari Pratama Desa Kelampai Kec. Manis Mata Kabupaten Ketapang adalah sebagai berikut:
    - a) Pelunasan pembayaran dana talangan periode Oktober s.d. Desember 2020.
    - b) Pembebasan terhadap salah satu warga masyarakat Desa Pakit Selaba yang diduga melakukan pemanenan kelapa sawit di perkebunan PT. Umekah Sari Pratama yang diamankan oleh pihak Kepolisian di Polsek Manis mata.
    - c) Pertanggung jawaban Management PT. Umekah Sari Pratama terhadap salah satu warga masyarakat Pakit Selaba (anak di bawah umur) yang dianiaya oleh oknum Security PT. Umekah Sari Pratama.
    - d) Pertanggung jawaban Management PT. Umekah Sari Pratama terhadap pemutusan ruas jalan penghubung antara Desa Sengkuang Merabung dengan Desa Pakit Selaba.
    - e) 20 % dari Pola Mitra harus dikembalikan kepada petani.

- 4) Pada pukul 17.30 WIB Tomas/Toda/Todat beserta warga masyarakat Desa Pakit Selaba sepakat mengakhiri Aksi Unjuk Rasa di PKS PT. Umekah Sari Pratama dengan damai serta telah dilakukan kesepakatan bersama Management PT. Umekah Sari Pratama untuk melanjutkan permasalahan ini ke tingkat mediasi yang akan difasilitasi oleh Polsek Manis Mata.
- 8) Aksi Damai Pemuda Pancasila Kabupaten Kubu Raya.
    - 1) Pada hari Selasa tanggal 16 Maret 2021 sekira pukul 08.15 WIB bertempat di Kantor Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Pontianak Jl. Ahmad Yani Kecamatan Pontianak Tenggara Kota Pontianak telah berlangsung kegiatan Aksi Damai Pemuda Pancasila Kab. Kubu Raya.
    - 2) Dalam aksi damai tersebut Dipimpin Sdr. Karsanah selaku Sekretaris Pemuda Pancasila Kabupaten Kubu Raya dan diikuti sekira 30 orang masa dari Pemuda Pancasila Kabupaten Kubu Raya. Adapun alat peraga yang digunakan dalam kegiatan tersebut antara lain:
      - a) Alat pengeras suara.
      - b) Spanduk yang bertuliskan:
        - (1) SHM yang diberi tahun 2021 dapat ganti rugi dari Pemprov Kalbar untuk proyek jalan tol tahun 2005 sedangkan sertifikat hak pakai milik perusahaan besar terbit tahun 2007. Dalam pertimbangan hukum hakim menyatakan sertifikat hak pakainya terbit duluan. FATAL !!
        - (2) Sertifikat abal-abal milik perusahaan besar terbit tahun 2007 memakai surat ukur tahun 1976 menang di pengadilan PTUN Ptk. KEADILAN DIMANA !
        - (3) Bapak Presiden tolong masyarakat kecil. Serifikat perusahaan besar terbit di atas tanah masyarakat kecil tanpa diukur. Dimenangkan oleh hakim Pengadilan PTUN Pontianak !
        - (4) Bapak Presiden tolong bantu masyarakat kecil.sertifikat yang cacat hukum milik perusahaan besar sudah dimenangkan Pengadilan PTUN Ptk dengan membalikan fakta dan merubah tahun penerbitan sertifikat kami.
    - 3) Adapun permasalahan yang akan dibahas oleh MPC Pemuda Pancasila Kubu Raya ke PTUN Pontianak ialah mewakili Sdri. Lili Santi Hasan (Pemilik Tanah di Jl. Mayor Aliyang yang bersengketa dengan Bumi Raya Group).
    - 4) Kronologis permasalahan tanah yang diklaim milik Sdri. Lili Santi Hasan antara lain:
      - a) Pada tahun 2001 Sdr. Tan Tje San/Hasan Matan (orang tua Sdri. Lili Santi Hasan) membeli tanah dari Sdr. Kaprawi seluas 9.548 M2 dengan SHM Nomor. 13510.
      - b) Pada tahun 2005, karena ada program pembangunan Jalan Tol Kapuas 2 oleh Pemerintah Provinsi Kalbar maka tanah tersebut dipotong untuk pembangunan jalan sebesar 2.691 M2 (saat ini Jl. Mayor Aliyang Samping Makodam XII/Tanjungpura) dan sisa tanah 6.857 M2.
      - c) Tahun 2015 oleh pihak Sdr. Lili Santi Hasan, tanah tersebut dipecah menjadi 2 SHM menjadi:
        - (1) Samping Makodam XII/Tanjungpura sebesar 1.629 M2.
        - (2) Depan Makodam XII/Tanjungpura sebesar 5084 M2.

- d) Sekitar tahun 2019 pihak Sdri. Lili Santi Hasan digugat di PTUN Pontianak oleh PT. Bumi Indah Raya yang menjelaskan bahwa tanah SHM pihak Lili Santi Hasan tumpang tindih dengan Sertifikat Hak Pakai milik PT. Bumi Indah Raya yang diterbitkan pada tahun 2007.
  - e) Perkara tersebut diputuskan hakim dan dibacakan pada tanggal 4 Maret 2021 dan memenangkan pihak PT. Bumi Indah Raya. Sebelum berperkara dengan PT. Bumi Indah Raya, pihak Sdri. Lili Santi Hasan sudah 5 (lima) kali digugat oleh orang yang berbeda-beda dan dirinya memenangkan perkara tersebut.
- 5) Pihak Sdri. Lili Santi Hasan mengklaim adanya kejanggalan dari putusan Hakim PTUN Pontianak dan tidak sesuai fakta di lapangan, antara lain:  
Surat Ukur yang dimiliki pihak PT. Bumi Indah Raya diterbitkan tahun 2006, namun nomor ukur : 16/1976. Dan menyebutkan bahwa pada tahun 2007 lahan tersebut tidak ada jalan. Sedangkan pihak Sdr. Lili Santi Hasan pada tahun 2005 nerima ganti rugi dari pemerintah atas pembangunan jalan untuk akses Jalan Tol Kapuas 2.
- 6) Sekira pukul 09.00 WIB dilakukan audiensi di PTUN Pontianak yang diikuti 5 orang perwakilan Pemuda Pancasila Kubu Raya diantaranya:
- a) W. Nuryanto alias Akang.
  - b) Karsana.
  - c) Rudi Khalik.
  - d) Rudi Bogas.
  - e) Irwan, ST.
- 7) Adapun Perwakilan dari PTUN Pontianak Ibu Sinta Safitriana selaku Hakim dan Hubungan Masyarakat beserta 3 (tiga) orang perwakilan PTUN Pontianak. Poin-poin yang dibahas dari audiensi tersebut antara lain:
- a) Karsana selaku Sekretaris Pemuda Pancasila Kabupaten Kubu Raya:
    - (1) Kami murni dan tidak ada yang membayar terkait kasus ini dan tanah ini berstatus Hak Milik bukan terlantar. Kami pertanyakan Surat Beli Bumi Raya dari mana dan kami minta bukti hanya menyebutkan rahasia dan tidak dimunculkan.
    - (2) Kami meminta hakim yang memutuskan perkara ini bisa hadir. Kita disini perlu penjelasan dan jawaban masalah putusan yang telah dibuat. Yang kami harapkan jawaban dari ibu dan bapak disini, dengan dasar apa keputusan ini dimenangkan oleh pihak Bumi Raya.
    - (3) Kami Pemuda Pancasila taat hukum dan tidak akan berbuat anarkis. Andai kata penjelasan ini tidak ada jawaban terkait putusan ini, seakan-akan kasus ini betul-betul direkayasa.
  - b) Sinta Safitriana selaku Hakim dan Humas PTUN Pontianak:
    - (1) Kami dan siapapun tidak boleh mengomentari dan kalupun ada pihak yang kurang puas bisa dilakukan upaya hukum lain. Terkait perkara tersebut antara PT. Bumi Raya melawan kepala Kantor Pertanahan KKR. Perkara tersebut telah selesai diputus oleh majelis hakim yang ditunjuk sebelumnya pada hari Kamis tanggal 4 Maret 2021 melalui peradilan elektronik.

- (2) Ini adalah perkara aktif yang masih ingin diajukan banding. Mengenai apa yang menjadi bahan pertimbangan dan alat bukti itu masing-masing sudah dilihat dan dicek.
  - (3) Yang mengetahui alasan kenapa dimenangkan hanya majelis hakim yang dituangkan dalam pertimbangan hukumnya. Perkara ini sudah putus, bisa dilihat dari pertimbangan hukumnya, kami tidak boleh membahas terkait putusan ini.
- 8) Sekira pukul 09.12 WIB perwakilan Pemuda Pancasila meninggalkan ruang Audiensi PTUN Pontianak dan menuju Kantor Komisi Yudisial (KY) Jl. Irian Kec. Pontianak Selatan Kota Pontianak.
  - 9) Pukul 09.30 WIB masa Pemuda Pancasila Kubu Raya tiba di Kantor Komisi Yudisial (KY) dan dilakukan orasi yang intinya:
    - a) Kami harapkan disini yang sebelumnya telah mendatangi PTUN Pontianak, namun sayangnya yang menerima kami bukan hakim yang memutuskan. Kami harapkan perlindungan hukum hak warga negara dan rakyat kecil khususnya di Kabupaten Kubu Raya Provinsi Kalimantan Barat.
    - b) Dalam kasus ini Sertifikat Hak Pakai melawan Sertifikat Hak Milik. Kami harapkan perjuangan kami, tolong tegakkan hukum dan keadilan.
  - 10) Tanggapan Asisten Pemantau Penghubung KY Kalbar Sdr. Hendri Herwidin:
    - a) Terima kasih sudah datang dan menyampaikan aspirasi. Spanduk dan poster yang dibawa saya rasa sudah tepat dan sesuai dengan tugas kami mengawasi hakim di Provinsi Kalimantan Barat.
    - b) Ketika terjadi pelanggaran dan perilaku hakim yang tidak sesuai kode etik akan kami proses dan tindak lanjut, kami akan menggali informasi dari banyak pihak. Jika ada informasi dari siapapun terkait indikasi permainan silahkan dilaporkan kepada kami.
  - 11) Dalam pertemuan di Kantor Komisi Yudisial diserahkan Bukti-bukti Pelanggaran Putusan PTUN Pontianak yang diserahkan oleh Sdr. Karsana selaku Sekretaris Pemuda Pancasila Kabupaten Kubu Raya kepada Asisten Pemantau Penghubung KY Kalbar Sdr. Hendri Herwidin.
- 9) Klarifikasi Bawaslu tentang Judul Buku dan Penggunaan Simbol-Symbol Adat yang Termuat dalam Buku "Hukum Adat Cegah Politik Uang, Mengembangkan Pengawasan Partisipatif Berbasis Kearifan Lokal".
    - 1) Pada hari Senin tanggal 22 Maret 2021 sekira pukul 13.00 WIB telah berlangsung kegiatan Pertemuan antara Bawaslu Provinsi Kalimantan Barat dan Dewan Adat Dayak Provinsi Kalimantan Barat bertempat di Sekretariat DAD Provinsi Kalimantan Barat Rumah Betang Jl. Letjend Soetoyo Kecamatan Pontianak Selatan.
    - 2) Kegiatan tersebut dilaksanakan dalam rangka klarifikasi terkait Buku yang Berjudul "Hukum Adat Mencegah Politik Uang" yang diterbitkan oleh Bawaslu Kalimantan Barat yang dinilai menggunakan unsur suku adat Dayak.
    - 3) Dalam pertemuan tersebut dihadiri oleh:
      - a) Ketua Bawaslu Provinsi Kalimantan Barat Ruhermansyah.
      - b) Divisi Penanganan Pelanggaran Mohammad Bawaslu Provinsi Kalimantan Barat.
      - c) Divisi Penyelesaian Sengketa Bawaslu Provinsi Kalimantan Barat Hawad Sriyanto.

- d) Divisi Sumber Daya Manusia Bawaslu Provinsi Kalimantan Barat Syarifah Aryana K.
  - e) Divisi Pengawasan Bawaslu Provinsi Kalimantan Barat Faizal Riza.
  - f) Ketua DAD Provinsi Kalimantan Barat Ir. Jakius Sinyor.
  - g) Ketua I DAD Provinsi Kalimantan Barat Thadeus Yus.
  - h) Ketua Ormas BMD Thomas Sari Sawang.
  - i) Ketua Ormas DRD Nidia Candra.
  - j) Sekretaris Umum TBBR Amandus Yonathan, S.Pd.
  - k) Penasihat Tangkitn Janawi Christianus Semanyuk.
- 4) Adapun penyampaian-penyampaian yang disampaikan dalam pertemuan tersebut, diantaranya:
- a) Penyampaian dari pihak Bawaslu Kalbar:
    - (1) Kami tidak ada niat melukai atau mencederai semua bapak-bapak terkait dengan desain dan judul buku. Kami akan menghubungi Presiden MADN Cornelis untuk konfirmasi juga agar paham dalam gagasan kami dan kami memohon agar cepat diselesaikan masalah ini.
    - (2) Pada prinsipnya kami tidak ada niat apapun untuk membuat judul buku tersebut dan didalam isi tulisan tidak ada satupun menyudutkan salah satu etnis baik itu masyarakat Dayak dan Melayudan gagasan kami pertama adalah dengan kearifan lokal dan mencegah politik uang dari Pilkada, berupa uang atau materi lainnya pada saat penyelenggara Pilkada dan kami tidak ada mengdiskreditkan salah satu etnis.
    - (3) Dengan adanya buku ini adalah guna mencegah politik uang dan kita membuat buku ini semata-mata hanya untuk gagasan mengangkat masyarakat Dayak dan Melayu bersama-sama Bawaslu untuk melakukan cegah politik uang, bahwa politik uang itu adalah sifat yg tidak baik bagi agama kita semua itulah landasannya semua.
    - (4) Terkait dengan cover bukunya akan kami rubah, terkait peredaran kami baru cetak terbatas dan belum kami edarkan secara umum. Kami sampaikan bahwa buku ini belum launching dan belum ada diedarkan, adapun diskusi kami lakukan terbatas, kami memang gagasan kedepannya adalah inilah masyarakat Provinsi Kalbar untuk Indonesia dengan maksud cegah politik uang dengan harapan tidak ada politik uang di Provinsi Kalbar.
    - (5) Kami mengangkat budi leluhur dan terkait masalah cover akan kita rubah kembali dan kajian ulang kepada narasumber dan lain-lain.
  - b) Penyampaian dari pihak DAD Provinsi Kalbar:
    - (1) Kita disini dalam rangka klarifikasi buku yang diterbitkan oleh Bawaslu Kalimantan Barat, karena kalau tidak segera klarifikasi hal ini tersebut bisa memecah belah dan bisa membuat keributan yang ada sehingga kita cepat mengambil tindakan untuk bisa klarifikasi oleh Bawaslu. Sementara pun Pilkada saat ini berjalan dengan lancar sehingga kita jangan memperkeruh lagi suasana dengan adanya judul buku hukum adat cegah politik uang.

- (2) Sudah berbagai pihak mempertanyakan bagaimana masalah ini, oleh karena itu kita lakukan tindakan secepat mungkin untuk bisa mengklarifikasi, dengan adanya buku tersebut bisa dijelaskan kepada kami sebelum buku tersebut beredar luas.
  - (3) Kami selaku DAD mengundang bapak ibu sekalian untuk bisa klarifikasi buku tersebut dan kita selesaikan bersama. Kami disini dari beberapa OKP pada tanggal 5 Maret 2021 kami mendapatkan cover buku ini dan kami dari OKP melakukan rapat dan hasilnya kami meminta agar permasalahan ini segera diselesaikan, dan kami membuat pernyataan sikap.
- 5) Adapun hasil pertemuan dan Klarifikasi dalam kegiatan tersebut, diantaranya:
- a) Meminta Bawaslu Kalbar untuk dikenakan Sanksi Adat Dayat.
  - b) Agar mencari siapa penggagas cover dan judul buku tersebut.
  - c) Kami (DAD Provinsi Kalbar) sepakat menarik cover dan judul dari buku tersebut diganti.
  - d) Agar Bawaslu Kalimantan Barat mengganti judul buku Hukum Adat diubah menjadi Masyarakat Adat, dikarenakan Hukum Adat dengan Masyarakat Adat itu berbeda .
  - e) DAD Provinsi Kalimantan Barat membentuk Tim 7 (tujuh) untuk permasalahan ini.
  - f) Kesimpulan dari Tim 7 (tujuh) nanti akan disampaikan kepada Bawaslu dan agar dapat menerima hasil dari Tim 7 nanti.
- 6) Adapun Pernyataan Sikap OKP Masyarakat Dayak Kalimantan Barat:  
Kami OKP Masyarakat Dayak Kalimantan Barat menyikapi cover buku yang diterbitkan oleh Bawaslu Kalimantan Barat yang berjudul "Hukum Adat Mencegah Politik Uang" yang ditulis oleh Bawaslu Kalimantan Barat sebagai institusi negara.

#### KESIMPULAN

- a) Bahwa institusi Negara Republik Indonesia Bawaslu Provinsi Kalimantan Barat sebagai lembaga negara Republik Indonesia tidak patut menggunakan simbol adat secara sepihak.
- b) Bahwa institusi Negara Republik Indonesia Bawaslu Kalimantan Barat sebagai lembaga Negara Republik Indonesia yang menjunjung tinggi kode etik melanggar prinsip etika karena menggunakan gambar mandau dan perisai tanpa meminta izin dengan lembaga adat, Ormas dan OKP Suku Dayak.
- c) Bahwa institusi Negara Republik Indonesia Bawaslu Kalimantan Barat menggunakan simbol-simbol sakral masyarakat adat suku Dayak secara sepihak merupakan pelanggaran hukum adat.
- d) Meminta institusi Negara Republik Indonesia Bawaslu Kalimantan Barat untuk menarik buku sebagaimana dimaksud diatas sesuai dengan yang dicetak berikut lampiran bukti pesanan ke penerbit.
- e) Bahwa institusi Negara Republik Indonesia Bawaslu Kalimantan Barat patut diberi sanksi hukum adat karena menciderai norma-norma adat suku dayak.

Dari kesimpulan ini maka kami Ormas dan OKP Dayak Kalimantan Barat menuntut agar institusi Negara Republik Indonesia Bawaslu Kalimantan Barat untuk memberikan klarifikasi, dan kami meminta kepada DAD Provinsi Kalimantan Barat untuk memberikan sanksi adat kepada Bawaslu Kalimantan Barat.

- 10) Aksi Damai oleh Aliansi Kamisan Pontianak Terkait Dengan Pelanggaran HAM di Indonesia.
  - 1) Pada hari Kamis tanggal 25 Maret 2021 sekira pukul 16.20 WIB bertempat di Bundaran Digulist Untan Jl. A. Yani Kec. Pontianak Tenggara Kota Pontianak telah berlangsung kegiatan Aksi Damai oleh Aliansi Kamisan Pontianak terkait dengan Pelanggaran HAM di Indonesia.
  - 2) Dalam kegiatan aksi unjuk rasa tersebut yang bertindak selaku Koorlap Aksi yaitu Sdr. Arifin yang diikuti peserta aksi berjumlah 7 (tujuh) orang. Adapun alat peraga yang digunakan dalam kegiatan tersebut berupa:
    - a) Megaphone.
    - b) Payung Hitam.
    - c) Spanduk yang bertuliskan:  
Sebab Diam Adalah Penghianatan
    - d) Poster bertuliskan:
      - (1) "Tarik Semua Militer dari Tanah Papua"
      - (2) "Hentikan Diskriminasi Terhadap Orang Papua"
      - (3) "SAVE BUKIT TUNGGAL"
      - (4) "DORI' TUNGGAL ADALAH KITA"
  - 3) Berikut pernyataan sikap dari Aliansi Aksi Kamisan Pontianak sebagai berikut:
    - a) Cabut Undang-undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja serta peraturan turunan dari undang-undang tersebut yang merusak lingkungan dan tidak berpihak pada rakyat.
    - b) Menagih janji presiden untuk menyelesaikan kasus pelanggaran HAM yang ada di Indonesia lewat pengadilan HAM.
    - c) Mendukung penolakan masuknya perusahaan tambang PT. MAS yang mengancam Bukit Tunggal dan kehidupan masyarakat sekitarnya.
    - d) Menuntut Jokowi agar segera menghentikan praktik kekerasan dalam menyelesaikan permasalahan di Papua serta tarik semua Militer di tanah Papua.
    - e) Mengecam tindakan kekerasan dan intimidasi terhadap warga Pancoran, Jakarta Selatan.
    - f) Menuntut pemerintah baik pusat dan daerah agar melindungi dan menyelesaikan konflik tenurial dan agraria yang menggerogoti dan merugikan lahan masyarakat di seluruh Indonesia.

#### 4. Situasi Sosial Bidang Keamanan

- a. Audiensi dari Pengurus Ormas Tariu Borneo Bangkule Rajakng (TBBR) Kabupaten Kapuas Hulu bersama Masyarakat Adat Dayak Punan Hovongan dari Desa Tanjung Lokang Kec. Putussibau Selatan terhadap Pihak TNBK terkait Penetapan Wilayah Hutan Adat Punan Hovongan dan Wilayah Lainnya.
- 1) Pada hari Senin tanggal 22 Februari 2021 pukul 09.00 WIB bertempat di Aula Rapat DPRD Kab. Kapuas Hulu telah dilaksanakan kegiatan Audiensi dari Ormas Tariu Borneo Bangkule Rajakng (TBBR) bersama masyarakat adat dayak Hovongan dari Desa Tanjung Lokang Kec. Putussibau Selatan terhadap pihak Taman Nasional Betung Kerihun (TNBK) terkait penetapan wilayah hutan adat hovongan dan wilayah lainnya.
  - 2) Adapun yang hadir dalam kegiatan tersebut, sebagai berikut:
    - a) Kuswandi (Ketua DPRD Kab. Kapuas Hulu).
    - b) Seluruh Anggota DPRD Kab. Kapuas Hulu.
    - c) Letkol Inf. Jemioktis Oil, S.I.P (Dandim 1206/Psu).
    - d) AKBP Wedy Mahadi, S.I.K, M.A.P (Kapolres Kapuas Hulu).
    - e) Ir. Mahmud, M.Si (Kepala TNBK Kab. Kapuas Hulu).
    - f) Drs. H. Mohd. Zaini, M.M. (Sekda Kab. Kapuas Hulu).
    - g) Ambrosius Sadau, S.H., M.Si. (Kadis Lingkungan Hidup Kab. Kapuas Hulu).
    - h) Budi Gunawan Hartono (Kepala Bidang Wilayah 3 Lanjak).
    - i) Ilyas, S.Hut., M.Si (Kepala Seksi Wilayah 4 Nanga Erak).
    - j) Deh Sirajudin, S.Hut (Humas).
    - k) Ahmad Gozali, S.Hut (Kepala Resort Tanjung Lokang).
    - l) Martinus Yunida (Kades Tanjung Lokang).
    - m) Madang (Ketua BPD Tanjung Lokang).
    - n) Luhut (Kepala Dusun Tanjung Lokang).
    - o) Antonius L. Ain Pamero (Ketua DAD Kab. Kapuas Hulu).
    - p) Hadi (Kepala Adat Punan Hovongan).
    - q) Timo (Tokoh Masyarakat Punan Hovongan).
    - r) Selawik (Tokoh Masyarakat Punan Hovongan).
    - s) Jahun (Tokoh Masyarakat Punan Hovongan).
    - t) Braon (Tokoh Masyarakat Punan Hovongan).
    - u) Agustinus, S.Pd (Ketua Umum TBBR sekaligus Korlap).
    - v) Matius (Ketua Harian).
    - w) Ketua DPC Kab. Sintang Petrus.
    - x) Ketua DPC Kab. Kapuas Hulu Yulianus Mangga.
    - y) Ketua DPC Kab. Melawi Antonius Desa, S.E.

- z) Ketua DPC Kab. Sekadau Sekundus.
  - aa) Ketua DPC Kab. Sanggau Cancil.
  - bb) Ketua DPC Kab. Landak Lianus.
  - cc) Ketua DPC Kab. Mempawah Ruslan.
  - dd) Ketua DPC Kab. Ketapang Yosep Erbito, M.T.
  - ee) Ketua DPC Kab. Kubu Raya Sadar.
  - ff) Sekertaris DPC Kab. Sanggau Manto.
  - gg) Pengurus DPC Kab. Sanggau Bontot.
  - hh) Wakil Ketua DPC Kab. Kapuas Hulu Yohanes Anis.
  - ii) Simpatisan TBBR kurang lebih sebanyak 200 orang yang terdiri 5 Orang tiap Kabupaten dari 10 Kabupaten yang hadir diantaranya sebagai berikut:
    - (1) Kota Pontianak.
    - (2) Mempawah.
    - (3) Ketapang.
    - (4) Landak.
    - (5) Sambas.
    - (6) Sanggau.
    - (7) Sekadau.
    - (8) Melawi.
    - (9) Sintang.
    - (10) Kapuas Hulu.
- 3) Hasil kegiatan:
- a) Penyampaian dari Ketua DPRD Kab. Kapuas Hulu:
    - (1) Pada intinya kegiatan audiensi kita pada hari ini untuk menindaklanjuti surat permohonan dari pengurus Tariu Borneo Bangkule Rajakng (TBBR) Kab. Kapuas Hulu Nomor: B.054/S.Khus/DOC.KH-TBBR/I/2021 tanggal 22 Januari perihal Permohonan Audiensi dengan Pihak TNBK terkait Penetapan Wilayah Hutan Adat Punan Hovongan dan Wilayah Lainnya.
    - (2) Kami sangat mengapresiasi apa yang akan menjadi aspirasi dari masyarakat Adat Dayak Hovongan apapun tuntutanannya mengenai hutan adat pihak DPRD Kab. Kapuas Hulu akan mendukung dan siap mengawal permasalahan tersebut sampai tuntas.
    - (3) Kita berharap pada audiensi hari ini akan mendapat jalan keluar dan solusi terbaik untuk masyarakat Dayak Hovongan dan tidak menimbulkan permasalahan yang baru lagi.
  - b) Penyampaian dari Sdr. Agustinus, S.Pd selaku Ketua Umum TBBR:

- (1) Audiensi antara pihak Tariu Borneo Bangkule Rajank (TBBR) dan Balai Besar Taman Nasional Betung Kerihun dan Danau Sentarum (BBTNBKDS) didasari oleh keluhan masyarakat Suku Dayak Havonangan Desa Tanjung Lokang Kec. Putussibau Selatan Kabupaten Kapuas Hulu terkait keberadaan kawasan Taman Nasional Betung Kerihun (TNBK) di wilayah Desa Tanjung Lokang Kec. Putussibau Selatan yang berdampak pada masyarakat tidak memiliki legalitas kepemilikan lahan tempat tinggal yang sudah ditempati secara turun temurun oleh masyarakat Suku Dayak Punan Havonangan.
  - (2) Tidak hanya itu contohnya masyarakat mau mengambil atau menebang pohon untuk membangun rumah saja tidak boleh ditambah lagi untuk berladang juga dilarang tentu saja hal tersebut sangat menyulitkan masyarakat setempat, mereka merasa sangat terintimidasi karena sama sekali tidak merasakan kesejahteraan oleh karena itu kami merasa kehadiran TNBK di Desa Tanjung Lokang tidak ada manfaatnya bagi masyarakat Dayak Punan Hovongan, jika diperiksa di Google Map Tanjung Lokang tidak terdapat di peta.
  - (3) Kemudian yang menjadi tanda tanya banyak proyek dari TNBK yang tidak jelas, contohnya pada tahun 2018 pengadaan dan budidaya ikan Semah tapi nyatanya ikan tersebut tidak pernah terlihat atau tidak ada kemudian pada tahun 2019 ada proyek Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro (PLTMH) yang sampai dengan hari ini listrik tidak menyala hanya ada tiang listriknya saja tidak bermanfaat sama sekali bagi masyarakat begitu juga dengan proyek air bersih hanya sampai di tengah kampung saja tidak menyeluruh oleh karena itu kami minta tolong kepada Kapolres agar menyelidiki kebenaran proyek tersebut agar masyarakat tidak menjadi sasaran atau dimanfaatkan oknum tertentu untuk keutungan dari proyek yang tidak jelas.
- c) Adapun tuntutan dari masyarakat Dayak Punan Hovongan diantaranya adalah, sebagai berikut:
- (1) Agar pihak TNBK mengembalikan hutan adat dan seluruh hak-hak ulayat masyarakat adat dayak sepenuhnya kepada masyarakat Dayak Hovongan.
  - (2) Kami mendesak TNBK, Polri dan TNI untuk menghentikan intimidasi, serta tuduhan tidak berdasar terhadap masyarakat adat.
  - (3) Mendesak pemerintah untuk mempertanggung jawabkan seluruh proyek nasional di TNBK dan meninjau ulang serta menghentikan proyek nasional yang mengancam tatanan dan ruang hidup budaya adat istiadat kearifan lokal lingkungan.
  - (4) Pada intinya hari ini harus ada kejelasan dan solusi yang tertuang dalam berita acara yang harus mewujudkan semua apa keinginan dari masyarakat adat Dayak Punan Hovongan jika tidak ada solusi TBBR bersama masyarakat adat dayak Punan Hovongan akan terus berjuang bukan audiensi lagi tetapi akan demonstrasi dengan mendatangkan semua pasukan merah dari kabupaten lainnya.
- d) Penyampain dari Sdr. Martinus Yunida selaku Kepala Desa Tanjung Lokang:

Kami masyarakat Dayak Punan Hovongan sangat merasa kesulitan dikarenakan hutan yang secara turun temurun dari nenek moyang kami tempat kami mencari makan dan kehidupan lainnya untuk saat ini sama sekali tidak bisa disentuh dikarenakan adanya TNBK, oleh karena itu kami memohon agar tututan yang kami sampaikan pada hari ini harus diwujudkan kami tidak butuh janji tetapi butuh bukti.

- e) Penyampaian dari Kepala TNBK Kab. Kapuas Hulu:
- (1) Saya langsung mengambil kesimpulan, apa yang disampaikan oleh TBBR dan masyarakat dari Dayak Punan Hovongan dari Desa Tanjung Lokang saya 1000 persen mendukung apabila hutan dikelola oleh masyarakat adat atau menjadi hutan adat namun hal tersebut harus melalui prosedur yang jelas dan dalam hal ini kami pihak TNBK hanya sebagai pihak pendukung bukan pihak yang berhak memutuskan karena yang berhak adalah Kementerian Kehutanan Pusat.
  - (2) Mengenai proyek tidak ada yang tidak jelas, untuk proyek pengadaan ikan Semah tahun 2018 ikannya saat ini sudah dibudidaya di dalam kolam salah satu masyarakat di Desa Tanjung Lokang dan besarnya kurang lebih dua jari kenapa ikannya tidak kelihatan karena air kolamnya hitam sehingga agak susah melihat terkecuali pada saat memberi umpan maka ikan semah tersebut akan terlihat sedangkan untuk proyek PLTMH sudah menyala namun kemungkinan pada saat Ketum TBBR ke Desa Tanjung Lokang PLTMH tersebut sedang diperbaiki.
- f) Penyampian dari AKBP Wedy Mahadi, S.I.K, M.A.P Kapolres Kapuas Hulu:
- (1) Dalam permasalahan ini, sudah ada unsur perwakilan yaitu Pemda melalui DPRD, kementrian melalui TNBK dan Dinas Lingkungan Hidup jadi harus ada kepastian, prosesnya, sehingga permasalahan tersebut tidak menimbulkan permasalahan baru lagi demi menjaga Harkamtibmas kita tetap aman dan kondusif dan kami juga dari pihak keamanan juga tentunya akan siap mengawal setiap proses penyelesaiannya.
  - (2) Mengenai proyek saya sudah menyampaikan kepada Kapolsek Putussibau Selatan agar melalui Bhabinkamtibmas untuk melakukan pengecekan mengenai permasalahan-permasalahan yang ada di pedesaan agar dapat kami tindak lanjuti.
  - (3) Kami meminta kepada pihak TBBR agar tetap menjaga situasi tetap aman dan kondusif selama kegiatan audiensi berlangsung karena semua ada aturan dan prosedurnya jika tidak menjaga keamanan maka tidak akan ada solusi dari kegiatan pada hari ini kita berharap semuanya berjalan dengan lancar.

- g) Penyampaian dari Ambrosius Sadau, S.H., M.Si. Kadis Lingkungan Hidup Kab. Kapuas Hulu: Dalam persyaratan yang sudah diajukan oleh pihak masyarakat Adat Dayak Punan Hovongan sebagai dasar untuk mendapatkan hak agar hutan lindung menjadi hutan adat, masih ada item yang harus dilengkapi, pihak Dinas Lingkungan hidup sudah menghubungi Kades dan stafnya namun satupun tidak ada yang dapat dihubungi oleh karena itu pada hari ini kami akan sampaikan kepada pihak TBBR dan masyarakat Dayak Punan Hovongan mengenai kekurangan persyaratan tersebut dan harap segera dilengkapi terutama peta wilayah yang dituntut untuk menjadi hutan adat, apabila sudah lengkap maka nantinya akan ada SK dari Bupati sebagai dasar untuk pengajuan ke Kementrian, itupun harus melalui verifikasi terlebih dahulu maka nantinya tim dari Dinas Lingkungan Hidup Kab. Kapuas Hulu beserta tim kementrian dari Pusat dan dari lembaga swasta bersama dengan masyarakat setempat akan turun ke lapangan untuk memverifikasi wilayah tersebut.
- h) Penyampaian dari Letkol Inf. Jemioktis Oil, S.I.P Dandim 1206/Psu: Kami melihat bahwa apa yang telah disampaikan dan dipaparkan, sudah ada jawaban dari pihak TNBK dan pejabat pemerintahan, kami mengharapkan pemerintah daerah yang menangani ini segera bisa diselesaikan, ketua DPRD sudah menyanggupi untuk mengawal ini. Pada intinya permasalahan ini cepat mendapat solusi agar semua tetap aman dan kondusif.
- i) Penyampaian dari Antonius L. Ain Pamero selaku Ketua DAD Kab. Kapuas Hulu:
- (1) Dalam mengusulkan atau meminta pembebasan hutan lindung menjadi hutan adat, ada beberapa proses yang harus dilalui atau dilaksanakan, oleh karena itu menyampaikan setiap kali DAD diundang minimal harus ada keputusan, semua permasalahan disini harus diselesaikan bila perlu tidak sampai 3 bulan.
  - (2) Di dalam masyarakat tidak ada yang dibedakan, kami dari DAD salut kepada masyarakat yang sudah mau bersabar, jadi skala prioritas harus kita berikan. Dari DAD mendukung dan menyetujui sepenuhnya apa yang menjadi tuntutan dari masyarakat adat Dayak Suku Punan Hovongan.
  - (3) Sebenarnya pihak TBBR tidak berkenan menghadirkan pihak DAD namun Ketua DPRD Kab. Kapuas Hulu mengundang sehingga mau tidak mau harus hadir untuk rasa menghormati namun tidak ada niat untuk ikut campur dalam penyelesaian permasalahan tersebut.
- 4) Adapun hasil dari audiensi yang tertuang di Berita Acara Mediasi Penyelesaian Masalah antara Masyarakat Adat Dayak Punan Hovongan Kapuas Hulu dengan Balai Besar Taman Nasional Betung Kerihun Danau Sentarum (BBTNBKDS), sebagai berikut:
- a) Pihak BBTNBK mendukung masyarakat Dayak Punan Hovongan untuk mendapatkan hak Hutan Adat di seluruh wilayah Ketemunggunan Dayak Punan Hovongan dari kawasan Taman Nasional Betung Kerihun sesuai aturan yang berlaku.
  - b) Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu memproses pengakuan dan perlindungan masyarakat Hukum Adat Suku Dayak Punan Hovongan paling lambat (satu bulan) sejak berita acara ini ditandatangani.

- c) Setelah keluarnya surat keputusan Bupati Kab. Kapuas Hulu memproses pengakuan dan perlindungan masyarakat Hukum Adat Dayak Punan Hovongan Pemerintah Kab. Kapuas Hulu dan Balai Besar Taman Nasional Betung Kerihun dan Danau Sentarum membantu administrasi masyarakat Punan Hovongan untuk mengajukan kepada Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan melalui Dirjen Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan.
  - d) Masyarakat Dayak Punan Hovongan mengajukan Hutan Adat berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan kehutanan Nomor: P.17/MENLHK/SETJEN/KUM.1/8/2020 tentang Hutan Adat dan Hutan Hak.
  - e) Pihak BBTNBKDS, Pemerintah Daerah dan DPRD Kab. Kapuas Hulu wajib membantu proses percepatan perubahan dan penetapan status hutan sebagaimana yang dimaksud pada poin 1 (satu), di atas.
- 5) Personel Pengamanan:
- a) AKP Edhi Trisno, S.H. (Kabagops Polres Kapuas Hulu selaku Koordinator Pengamanan).
  - b) 290 (dua ratus sembilan puluh) orang personel Polres Kapuas Hulu dan Rayonisasi anggota Polsek jajaran Polres Kapuas Hulu.
  - c) 1 (satu) Pleton personel Kodim 1206/Psu.
- b. Penyampaian Pengaduan Permasalahan Klaim Asuransi Bumi Putera oleh Nasabah Bumi Putra Cabang Pontianak.
- 1) Pada hari Selasa tanggal 23 Februari 2021 pukul 10.00 WIB bertempat di Gedung Ditreskrimsus Polda Kalbar Jl. A. Yani Kec. Pontianak Tenggara telah berlangsung Penyampaian Pengaduan Permasalahan Klaim Asuransi Bumi Putera oleh Nasabah Bumi Putra Cabang Pontianak.
  - 2) Adapun perwakilan Nasabah Bumi Putera Cabang Pontianak yang datang ke Mapolda Kalbar untuk menyampaikan pengaduan berjumlah 8 orang dengan Kordinator Sdr. Suryansyah selaku Korwil Nasabah Bumi Putera Kalimantan Barat.
  - 3) Dalam penyampaian pengaduan tersebut pihak perwakilan Nasabah Bumi Putera Cabang Pontianak diterima oleh Anggota Piket Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda Kalbar. Adapun dalam pengaduannya pihak Nasabah Bumi Putera menyampaikan adanya permasalahan pembayaran klaim asuransi Bumi Putera, dimana pihak Bumi Putera dianggap tidak bertanggung jawab dan tidak ada kejelasan atas pembayaran klaim asuransi Nasabah Bumi Putera Cabang Pontianak yang totalnya mencapai 8,3 miliar rupiah.
  - 4) Setelah menerima pengaduan Nasabah Bumi Putera Cabang Pontianak, rencananya pihak Ditreskrimsus akan melakukan proses gelar perkara terlebih dahulu untuk menentukan apakah pengaduan tersebut dapat ditingkatkan menjadi Laporan Polisi atau tidak.
- c. Adanya Larangan Panen Buah Sawit di Lokasi Lahan Plasma di Wilayah Dusun Entipan Hilir Desa Entipan Kec. Semitau kepada Perusahaan Perkebunan Kelapa Sawit PT. Kapuasindo Palm Industri (KPI) oleh Kades Entipan bersama Warga Dusun Entipan Hilir Desa Entipan Kec. Semitau Kabupaten Kapuas Hulu.

- 1) Pada hari Kamis tanggal 25 Februari 2021 sekira pukul 12.15 WIB, telah datang ke Polsek Semitau Sdr. Agus Pamungkas bersama dengan Sdr. Konstantinus Rey (Humas PT. KPI) melaporkan tentang adanya larangan panen buah sawit di lokasi lahan plasma di wilayah Dusun Entipan Hilir Desa Entipan Kec. Semitau kepada Perusahaan Perkebunan kelapa sawit PT. Kapuasindo Palm Industri (KPI) oleh Kades Entipan bersama warga Dusun Entipan Hilir Desa Entipan Kec. Semitau Kabupaten Kapuas Hulu.
  - 2) Berdasarkan penyampaian oleh Sdr. Agus Pamungkas (Humas PT. KPI) menyebutkan bahwa larangan panen buah sawit di lokasi lahan plasma di wilayah Desa Entipan Kabupaten Kapuas Hulu oleh Kades Entipan bersama dengan warga tersebut terjadi pada hari Jum'at tanggal 8 Januari 2021.
  - 3) Adapun jumlah luas lahan plasma di wilayah Desa Entipan Kec. Semitau Kabupaten Kapuas Hulu yang dilarang panen oleh Kades Entipan bersama dengan warganya berjumlah 259,24 Ha yang terdiri dari:
    - a) 207,13 Ha berada di area plasma panen yang sudah menghasilkan.
    - b) 52,11 Ha berada di area plasma dan belum menghasilkan.
  - 4) Adapun berikut alasan oleh Kades Entipan bersama dengan warga melakukan larangan panen buah sawit dilokasi plasma sebagai berikut:
    - a) Menuntut kepada Pihak PT. KPI agar hasil perkebunan kelapa sawit Plasma minta dibagi hasil kepada petani.
    - b) Menuntut dan meminta kepada pihak PT. KPI agar memploting areal plasma berada di wilayah Entipan Hilir dan tidak mau plasma berada di wilayah Dusun Semayus Kec. Empanang.
    - c) Akibat dari larangan panen, pihak PT. KPI tidak bisa bekerja memanen buah sawit dan mengalami kerugian materil:
      - (1) Kerugian produksi 60 Ton : Rp. 78.000.000,-.
      - (2) Kerugian pemanen karena tidak panen : Rp. 5.389.170,-.
- d. Investigasi Tim DAD Provinsi Kabar dan MADN tentang Permasalahan yang Terjadi di PT. Mitra Inti Sejati Plantation (MISP) serta Tindak Arogansi Pasukan Merah TBRR.
- 1) Pada hari Selasa tanggal 2 Maret 2021 sekira pukul 11.05 WIB, telah tiba di PT. Mitra Inti Sejati Plantation (MISP) rombongan DAD Provinsi Kalimantan Barat dalam rangka Investigasi Permasalahan yang terjadi di PT. Mitra Inti Sejati Plantation (MISP).
  - 2) Dalam pelaksanaan investigasi telah didampingi oleh:
    - a) Kasatsabhara Polres Bengkayang Iptu Slamet.
    - b) Kapolsek Ledo Iptu Asep Maulana.
    - c) Kapolsek Sanggau Ledo Ipda Dwi Bhanu.
    - d) Kapolsek Lumar Ipda Sunardi.
    - e) Kepala Desa Danti M. Nurkholis S.
    - f) Kepala Dusun.
    - g) Kepala Adat Danti Emelius Amat.

- h) Askep 1 PT. MISP I Made Gading.
- 3) Adapun rangkaian-rangkaian kegiatan sebagai berikut:
- a) Pada pukul 11.30 WIB s.d. 14.00 WIB dilakukan pertemuan dan koordinasi di Guest House PT. MISP:
- (1) Ketua DAD Provinsi Ir. Jakius Sinyor menyampaikan sebagai berikut:
    - (a) Berkaitan dengan adanya permasalahan di PT. MISP yang saat ini terjadi sehingga terjadilah pemortalan dan pembuatan adat di PT. MISP untuk itu kami datang guna meberikan penjelasan terkait kegunaan adat, sehingga adat ini jangan sampai salah gunakan, untuk itu kami meminta kepada pengurus adat untuk lebih teliti kembali dalam menyelesaikan masalah dengan cara adat.
    - (b) Untuk kegiatan aktivitas operasional perusahaan sudah selama seminggu ditutup dalam hal tersebut banyak merugikan khalayak ramai/masyarakat sekitar.
  - (2) Sekjen MADN Yakobus Kumis, M.H. menyampaikan:
    - (a) Saya selaku Sekjen MADN telah diperintahkan Ketua MADN oleh Drs. Cornelis, M.H., untuk menjalankan tugas dengan menyelesaikan permasalahan yang terjadi di PT. MISP.
    - (b) Dalam permasalahan ini kami akan melakukan mediasi pihak yang bersengketa terkait persoalan yang terjadi di PT. MISP. Apa yang terjadi tanggal 20 Februari 2021 merupakan bentuk penyampaian aspirasi masyarakat terkait hak-hak masyarakat yang belum dipenuhi oleh pihak PT. MISP.
    - (c) Adapun dua persoalan yang saat ini akan kita selesaikan sebagai berikut:
      - HGU berkaitan jangka waktu, serta luas wilayah berjumlah kurang lebih 8000 (delapan ribu) namun tidak dapat dikerjakan karena ada sebagian milik masyarakat.
      - CSR yang masih dipertanyakan saat ini kepada pihak perusahaan guna melihat bentuk CSR yang diberikan perusahaan kepada masyarakat.
      - Persoalan yang ke 3 menyangkut pemortalan yang dilakukan masyarakat Desa Sungai Sapak Kec. Subah Kab. Sambas, dalam kejadian tersebut berakibat dan berdampak kurang baik mengingat menyangkut kepentingan orang banyak, serta merugikan khalayak ramai.
  - (3) M. Nurkolis selaku Kades Danti menyampaikan:
    - (a) Desa Danti selama berdirinya PT. MISP di Desa Danti Kec. Sanggau Ledo Kab. Bengkayang tidak adanya plasma, sehingga kami meminta agar ada solusinya dan harapan kami masyarakat Desa Danti menginginkan plasma tersebut.
    - (b) Dalam aksi pemortalan dan adat di Desa Danti tidak ikut namun mendukung aksi tersebut, sehingga permasalahan yang kami miliki juga dapat ditanggapi.
    - (c) Berkaitan dengan patok batas Desa Danti dan Sungai Sapak agar segera diselesaikan. Selain pada itu adapun beberapa usulan terkait hakmasyarakat kepada pihak perusahaan diantaranya sebagai berikut:

- Berkaitan dengan HGU.
  - Tidak adanya pola kemitraan Inti Plasma.
  - PT. MISP harus memfasilitasi pembangunan tapal batas desa, kecamatan dan kabupaten.
  - Berkaitan dengan pemberian CSR tidak mutlak diberikan oleh pihak perusahaan.
  - Peralihan take over tahun 2007 PT. MISP kepada Salim Group, perusahaan meminta data kepada masyarakat untuk pemberian plasma namun hingga saat ini belum ada kepastian.
  - Apabila Sungai Sapak diselesaikan Desa Danti juga harus diselesaikan yang berkaitan dengan hak masyarakat.
- (4) Kadat Desa Danti Emelius Amat:
- (a) Untuk berkaitan dengan adat, bahwa siapa yang menutup harus dia yang membuka. Meminta penjelasan terkait pembuatan adat yang dilakukan masyarakat TBBR Sambas tersebut benar atau salah.
  - (b) Pelaksanaan adat yang dilakukan oleh masyarakat Sungai Sapak adalah salah karena bukan wilayahnya.
- (5) Kadus Danti menyampaikan:
- (a) Mereka dari Kab. Sambas Sungai Sapak, mereka sudah melanggar aturan, tidak mengajak kami bersama-sama dalam hal ini. Dalam mediasi kami menjadi penonton serta tidak bisa berbuat apa-apa, dan mereka melakukan portal serta pembuatan adat di Dusun Penebahan Desa Danti.
  - (b) Kami minta perusahaan dibuka kembali karena kami mau bekerja.
- (6) Wakil Ketua DAD Provinsi Kalbar Abet Nego D, ST:
- Dalam pembukaan adat harus penggunaan adat setempat, dan bekerja sama dengan TBBR Kab. Bengkayang, pada saat pembukaan adat mereka harus mengisi adat yang mereka lakukan.
- b) Pada pukul 14.15 WIB s.d. 15.30 WIB bertemu dengan pasukan merah/TBBR Sambas dan masyarakat Desa Sungai Sapak Kec. Subah Kab. Sambas lebih kurang 30 orang di batas Kecamatan Sanggau Ledo Kab. Bengkayang dengan Kec. Subah Kab. Sambas:
- (1) Sekretaris MADN beserta Ketua Umum DAD Provinsi Kalimantan Barat memberikan masukan terhadap masyarakat serta pasukan TBBR Kab. Sambas bahwa kedatangannya ke PT. MISP untuk melakukan investigasi terkait permasalahan yang sebenarnya terjadi.
  - (2) Sekretaris MADN beserta Ketua Umum DAD Provinsi Kalimantan Barat juga menjelaskan agar dalam permasalahan yang terjadi saat ini masyarakat dapat memberikan penjelasan terkait hak masyarakat yang belum dipenuhi oleh pihak perusahaan..
- c) Sekira pukul 15.30 WIB rombongan kembali ke Kabupaten Bengkayang.
- 4) Sekira jam 16.30 WIB pada saat dalam perjalanan kembali ke Kabupaten Bengkayang bertempat di Jalan Raya Dusun Sangat Molo Desa Semangat Kec. Ledo Kab. Bengkayang rombongan telah dihentikan dan dihadang oleh pasukan TBBR dengan tindakan arogan kepada Ketua DAD Provinsi Kalimantan Barat dan Sekjen MADN.

- 5) Adapun jumlah massa yang melakukan penghadangan dengan membawa senjata tajam berupa mandau berjumlah kurang lebih 20 orang (Perwakilan TBBR Mempawah dan Bengkayang). Dalam aksi penghadangan oleh pasukan TBBR, beberapa orang mendorong-dorong sambil menghujat Sekjen MADN/Ketua DAD Provinsi dan mengacung-acungkan mandau kerahnya serta mengancam akan mencencangnya dan mengatakan mereka adalah penghianat dayak.
  - 6) Adapun alasan mereka melakukan penghadangan adalah sebagai berikut:
    - a) Mengapa mereka datang ke PT. MISP.
    - b) Mereka adalah orang suruhan perusahaan.
    - c) Mereka selama ini tidak membantu orang dayak.
    - d) Mereka minta agar Tersangka a.n.Hermanto dibebaskan dan mereka jaminannya
  - 7) Setelah dilakukan negosiasi dengan perwakilan TBBR, rombongan diperbolehkan meneruskan perjalanan menuju Polres Bengkayang.
  - 8) Sekira pukul 21.00 WIB rombongan DAD Provinsi Kalimantan Barat beserta Sekjen MADN dilakukan pengamanan dan pengawalan oleh Personel Polres Bengkayang menuju Kota Pontianak dan tiba di Kota Pontianak sekira jam 00.44 WIB.
- e. Penyampaian Aspirasi terkait Maraknya Kegiatan PETI yang Mencemarkan Sungai Menterap oleh Gerakan Masyarakat Desa Boti Lestarikan Sungai Menterap ke Pemerintah Kab. Sekadau.
- 1) Pada hari Selasa tanggal 9 Maret 2021 telah dilaksanakan Penyampaian Aspirasi terkait Maraknya Kegiatan PETI yang Mencemarkan Sungai Menterap oleh Gerakan Masyarakat Desa Boti Lestarikan Sungai Menterap Kabupaten Sekadau.
  - 2) Sekira pukul 10.30 WIB rombongan massa tiba di Kantor Bupati Sekadau yang dilakukan pengawalan oleh Satlantas Polres Sekadau dan Polsek Sekadau Hulu, dengan rincian massa:
    - a) Jumlah : Perkiraan 100 orang
    - b) Mobil : 7 Unit
    - c) Sepeda Motor : 20 Unit
    - d) Alat Peraga : Poster 1 lembar kertas karton, 50 lembar kertas A4 dan Toa
  - 3) Hadir dalam kegiatan tersebut:
    - a) Ketua DPRD Kab. Sekadau Radius Effendy.
    - b) Kapolres Sekadau AKBP K. Tri Panungko, S.I.K., M.M.
    - c) Anggota DPRD Kab. Sekadau Drs. Paulus Subarno, M.Si.
    - d) Anggota DPRD Kab. Sekadau Hasan, S.E, M.E.
    - e) Bupati Sekadau diwakili Asisten 1 Fendy, S.Sos, M.Si.
    - f) Wakapolres Sekadau Kompol Edy Haryanto, S.H., M.H.
    - g) Kalak BPBD Kab. Sekadau Matius Jon, S.Pd, M.Si.
    - h) Sekretaris Sat Pol. PP Kabupaten Sekadau Mirnayatri, S.Sos.

- i) Perwakilan Dinas LH Kabupaten Sekadau H. Utin Ramdiana, S.Hut
- j) Perwakilan masyarakat Desa Boti:
  - (1) Kades Boti Yohanes Sudarsono, S.Pd sebagai Pendamping Masyarakat.
  - (2) Ketua BPD Boti Paulus Sujito.
  - (3) Koordinator Dusun Roca Damianus Amir.
  - (4) Ketua Karang Taruna Desa Boti Andri Wanto.
- 4) Penyampaian dari Asisten 1 Kabupaten Sekadau:
  - a) Kami dari Pemkab Sekadau terimakasih atas penyampaian aspirasinya, bukan hanya Desa Boti saja karena kami di Sekadau juga merasakan. Kita lakukan tindakan persuasif dan jika diperlukan penegakan hukum.
  - b) Kami menghargai Kades Boti dan Ketua BPD Boti, adanya pertemuan antar 5 Desa bisa didorong dalam peraturan bersama antar Kepala Desa. Membuang limbah ke sungai juga tidak boleh, begitu juga membangun rumah di bantaran sungai.
  - c) Kita sepakat untuk menjaga lingkungan untuk anak cucu kita kedepannya. Benar yang disampaikan Kapolres Sekadau, kami tidak bisa setiap saat monitor aktivitas PETI, sehingga diperlukan partisipasi masyarakat dalam penanganan ini.
- 5) Penyampaian dari Kapolres Sekadau:
  - a) Tanggal 23 Februari 2021 yang lalu sudah kita lakukan Rakor Forkopimda yang salah satunya kita bahas adalah terkait PETI, kita melarang aktivitas PETI ini dan sudah saya perintahkan Kasatreskrim dan Kapolsek Jajaran.
  - b) Dalam melaksanakan penegakan hukum ini, merupakan langkah terakhir. Kami Polres Sekadau sudah laksanakan upaya preemtif dan langkah terakhir adalah penegakan hukum. Dalam penegakan hukum yang kami lakukan beberapa waktu yang lalu, pada lokasi PETI hanya ditemukan alatnya saja sedangkan untuk pelakunya sudah meninggalkan lokasi.
  - c) Kami Polres Sekadau dengan tegas menolak adanya PETI begitu juga dengan Forkopimda Kab. Sekadau juga tegas menolak kegiatan PETI. Saya perintahkan Kasatreskrim jika perlu agar mengajak perwakilan dari masyarakat untuk ikut dalam penegakan hukum PETI.
  - d) Adanya salah satu pemberitaan media yang isinya seolah-olah kita dari Polres Sekadau tidak ada tindakan terkait PETI, bahwa kami tegaskan Polres Sekadau menolak aktivitas PETI tersebut. Karena tidak mungkin kami dapat monitor semuanya, sehingga perlunya partisipasi masyarakat. Tolong masyarakat berikan informasi kepada pimpinan di kewilayahan Kapolsek, Camat, Danramil untuk melakukan penindakan.
  - e) Untuk pembentukan Satgas, perlunya kajian-kajian lebih mendalam karena melibatkan antar instansi.
- 6) Penyampaian/tuntutan dari perwakilan massa:
  - a) Andri Wanto (Ketua Karang Taruna Desa Boti):
    - (1) Meminta kepada Aparat Penegak Hukum, Pemerintah (Eksekutif dan Legislatif), untuk:
      - (a) Usut tuntas aktivitas PETI.

- (b) Tangkap Cukong/Pemilik Modal pada aktivitas illegal PETI.
  - (c) Kembalikan Sungai Menterap yang bersih dan sehat dari limbah illegal PETI.
  - (2) Di Kabupaten Sekadau sudah ada PDAM, sedangkan kami belum ada sumber air bersih.
  - (3) Kami akan melakukan tuntutan ke tingkat lebih tinggi, jika tidak tuntutan kami tidak ditanggapi.
  - (4) Kami mengendus adanya permainan di sini, apakah bocor karena tidak adanya pelaku yang ditangkap.
  - (5) Kami perlu tindaklanjut dari pertemuan ini, jika diperlukan buat berita acara, agar kami bisa pertanggungjawabkan kepada masyarakat kami di bawah
  - (6) Dalam waktu 2 Minggu kedepan jika air Sungai Menterap masih sama, kami akan lakukan upaya laporan ke tingkat lebih tinggi.
- b) Paulus Sujito (Ketua BPD Boti):
- (1) Ada 6 Desa yang menggantungkan pada air tersebut untuk dimanfaatkan kebutuhan sehari-hari mandi, mencuci dan minum. Kami tidak mampu untuk membeli air galon. Kami menolak aktivitas PETI.
  - (2) Kami minta pemerintah untuk tidak memberikan izin usaha yang mencemarkan Sungai Menterap.
- c) Damianus Amir (Koordinator Dusun Roca):
- Mohon instansi terkait untuk menindaklanjuti penyampaian kawan-kawan yang lain.
- d) Yohanes Sudarsono, S.Pd (Kades Boti):
- (1) Saya mendampingi aksi damai ini agar tersampaikan langsung. Upaya hukum yang telah kami lakukan pada September 2020, kami perintahkan kepala kewilayahan masing-masing untuk mengecek.
  - (2) Untuk Desa Boti, kami pastikan tidak ada PETI di wilayah kami. Namun pencemaran itu berasal dari hulu sungai. Kami lakukan musyawarah dan sudah kami delegasikan ke Pemerintah Daerah Kabupaten Sekadau.
  - (3) Saya serahkan kepada masyarakat karena ini sudah meresahkan masyarakat kami yang terdampak akibat aktivitas PETI. Agar bisa dibentuk Satgas PETI. Kami mau Sungai Menterap sebagai kekayaan alam dan untuk dilestarikan.
- e) Radius Efendi (Ketua DPRD Kabupaten Sekadau):
- (1) Kami apresiasi kepada Kapolres Sekadau dan Forkopimda dalam penegakan hukum yang dilakukan. Kita sepakat untuk menjaga situasi agar aman dan terkendali serta kondusif, agar pembangunan bisa berjalan.
  - (2) Jangan terjadi bentrok antara masyarakat dengan masyarakat dan masyarakat dengan aparat. Perlunya dukungan kita semua, bukan hanya aparat penegak hukum saja.
  - (3) Jangan sampai pekerja yang menjadi korban. Kita lakukan tindakan secara persuasif. Agar pertemuan kita ini ada hasil dan tindak lanjutnya. Jika kita bersinergi tidak ada masalah yang tidak terselesaikan.
- f) Drs. Paulus Subarno, M.Si (Anggota DPRD Kabupaten Sekadau):

Saya disini sebagai perwakilan masyarakat hanya berharap agar cepat ditindaklanjuti secara persuasif, namun jika tidak mempan kita lakukan represif. Sanksi hukum PETI sudah ada, jika dibiarkan terus menerus kami akan melaporkan ke tingkat yang lebih tinggi.

- g) Hasan, SE, ME (Anggota DPRD Kabupaten Sekadau):
  - (1) Kapolres Sekadau dengan tegas menolak aktivitas PETI, semoga angin segar. Kami harapkan ada penertiban dari Kepolisian. Penambangan ini sudah lama, yang jadi masalah muncul limbah di sungai.
  - (2) Upaya persuasif telah dilakukan dan agar dilanjutkan dari tingkat Dusun, Desa, Kecamatan. Perkuat Forkopimka untuk mensosialisasikan. Kita sehati dengan masyarakat karena sama-sama merasakan.
  - (3) Sesama masyarakat agar hindari konflik, supaya terselesaikan dengan baik. Terkait pemberian izin, tidak ada dasar untuk memberikan izin namanya juga illegal.
- f. Mediasi dan Penjelasan terkait Klaim Asuransi Pemilik Kendaraan Korban Laka Air KMP Bili oleh Pihak Asuransi Jasa Raharja Putra Pontianak.
  - 1) Pada hari Rabu tanggal 10 Maret 2021 pukul 09.00 WIB bertempat di Polsek Tekarang telah dilaksanakan Mediasi dan Penjelasan terkait Klaim Asuransi Pemilik Kendaraan Korban Laka Air KMP Bili oleh pihak Asuransi Jasa Raharja Putra Pontianak.
  - 2) Hadir dalam kegiatan tersebut:
    - a) Kepala Cabang Jasa Raharja Putera Pontianak Ir. RSAS Bambang Mulyadi, MBA, CHRP, CRMO.
    - b) GM. ASDP Pontianak Handoyo.
    - c) Perwakilan Kepala Cabang Jasa Raharja Singkawang Gunawan.
    - d) PJU Polres Sambas AKP Samiun Jailani.
    - e) Danramil 1208-03/Tebas Letda Samikun.
    - f) Kapolsek Tekarang Iptu Suprantonio.
    - g) Camat Tekarang diwakili Kasi Kessos Musta'an.
    - h) Kades Rambayan Suwono.
    - i) Kades Tekarang Agus H. Djuhdi.
    - j) Undangan korban KM Bili sebanyak 54 orang.
  - 3) Susunan acara:
    - a) Pembacaan Doa.
    - b) Sambutan Kapolsek Tekarang.
    - c) Sambutan Kepala Cabang Jasa Raharja Putera Pontianak.
    - d) Sambutan dari GM. ASDP Pontianak.
    - e) Sambutan dari Perwakilan Asuransi Jasa Raharja Singkawang.
    - f) Sambutan Danramil Tebas 1208-03/Tebas.
    - g) Tanya Jawab.

- 4) Personel pengamanan:
  - a) Polres Sambas : 8 personel.
  - b) Polsek Jawai : 5 personel.
  - c) Polsek Jasel : 5 personel.
  - d) Polsek Tebas : 5 personel.
  - e) Polsek Tekarang : 15 personel.
- 5) Sambutan Kapolsek Tekarang:  
 Ucapan terima kasih kepada para korban kapal Ferry KMP Bili yang telah datang memenuhi undangan dalam acara mediasi dan penjelasan terkait klaim asuransi. Pada hari ini Korban KMP. Bili akan menerima penjelasan langsung dari PT. Asuransi Jasa Raharja Cabang Pontianak terkait klaim asuransi kendaraan.
- 6) Sambutan dari Kepala Cabang Asuransi Jasa Raharja Pontianak:
  - a) Korban luka dan trauma yang telah rawat di Puskesmas Tekarang sudah dilunasi semua biaya pengobatannya. Semua kendaraan korban kecelakaan kapal Ferry KMP. BILI sudah diidentifikasi selanjutnya akan perbaiki/servis di bengkel yang sudah ditunjuk yaitu di bengkel yang ada di Kabupaten Sambas yang ditanggung oleh Asuransi Jasa Raharja Putera Pontianak.
  - b) Namun dalam melakukan perbaikan/servis kendaraan, kepada pihak korban harus mengisi blangko kerugian dengan mengisi dokumen pendukung klaim ATJP-K yang bisa dipertanggung jawabkan.
- 7) Tanya jawab:
  - a) Sdr. Reonaldi:  
 Selaku pemilik kendaraan korban KMP. BILI meminta kepada pihak asuransi untuk mengganti kendaraan motor korban KMP. Bili, serta merasa dirugikan dan mengalami trauma.
  - b) Sdr. Iman Suriatman:
    - (1) Dirinya mempunyai 3 kendaraan sepeda motor yang menjadi korban KMP. Bili. Menginginkan agar kendaraannya diganti sesuai tahun pengeluaran kendaraan atau diganti dengan nilai uang sesuai tahunnya dan tidak menerima jika hanya diperbaiki/servis.
    - (2) Meminta kejelasan kepada pihak asuransi untuk memutuskan keinginan korban menyelesaikan masalah asuransi penggantian kendaraan hari ini.
  - c) Sdr. Iyan:  
 Selaku pemilik Roda 6 (enam) menanyakan kompensasi korban dari pihak ASDP. Bahwa kendaraan yang digunakan korban merupakan sumber penghasilannya. Menginginkan agar segera ada pergantian kendaraan dari pihak asuransi karena jika terlalu lama akan mempengaruhi perkenomian dirinya.
  - d) Sdri. Megawati:  
 Menanyakan bagaimana dengan barang yang rusak seperti HP, minyak, nanas, ikan dan lainnya serta trauma anaknya yang berumur 6 tahun.
  - e) Sdr. Abul Alal Maududi, A.Md:

- (1) Meminta kepada GM. ASDP Pontianak untuk menjelaskan penyebab miringnya Kapal Ferry KMP Bili apakah melebihi kapasitas muatan atau adanya kebocoran pada kapal. Telah menanyakan kepada 3 (tiga) bengkel yang menurutnya mempunyai pengalaman bahwa kendaraan yang sudah tenggelam oleh air selama 3 hari akan mengalami kerusakan 75% apalagi ini kendaraan sudah tenggelam selama 3 (tiga) minggu.
  - (2) Mengharapkan agar pihak asuransi mengganti rugi semua kendaraan korban. Jangan sampai ada permasalahan yang berbelit-belit dan kami meminta bapak dari Muspika untuk memfasilitasi membantu kami menyelesaikan permasalahan ini untuk ganti rugi berupa uang sesuai harga tahun pengeluaran.
- 8) Adapun jawaban dari Kepala Cabang Asuransi Jasa Raharja Pontianak:
- a) Penilaian terhadap kendaraan nanti akan ditunjuk bengkel yang menilai apakah kendaraan mengalami partial loss atau total loss dalam artian kerusakan yang dialami kendaraan jika hilang atau rusak 75% akan dinyatakan total loss sehingga akan dilakukan pergantian kendaraan, namun jika kendaraan dalam keadaan partial loss yang kerusakannya di bawah 75% akan dilakukan perbaikan/servis kendaraan saja.
  - b) Jika memang kendaraan mengalami total loss atau kerusakan 75% akan diganti atau dinilai sesuai tahun pengeluaran kendaraan. Kami dari asuransi ini menggunakan uang negara, dalam hal ini kami harus melalui proses dan prosedur sesuai alat bukti yang ada.
  - c) Agar dalam mediasi ini kita sekali pertemuan ada keputusan.
- 9) Tanggapan Sdr. Gunawan selaku Kepala Asuransi Cabang Singkawang khusus kesehatan korban kecelakaan KMP Bili:
- a) Semua kendaraan mempunyai pembayaran premi dari ASDP. Kami memiliki data korban berjumlah 18 (delapan belas) orang yang semuanya telah diberikan perawatan dan pengobatan di Puskesmas Tekarang yang dibiayai dari pihak asuransi.
  - b) Kami selalu berkoordinasi dengan pihak Puskesmas kalau masih ada korban yang dievakuasi sesuai rujukan dan sampai sekarang tidak ada korban yang dirujuk kerumah sakit.
- 10) Tanggapan Handoyo selaku General Manager ASDP Pontianak:  
Kejadian ini merupakan musibah dari PT. ASDP yang juga mengalami kerugian, jadi untuk tambahan premi/kompensasi ganti rugi tidak ada.
- 11) Hasil keputusan mediasi sebagai berikut:
- a) Korban kecelakaan Kapal Ferry KMP. Bili meminta kepada pihak asuransi untuk mengganti kendaraan korban atau dinilai sesuai dengan harga tahun pengeluaran kendaraan.
  - b) Korban KMP. Bili diminta dari pihak Asuransi Jasa Raharja Putera Cabang Pontianak untuk melengkapi administrasi persyaratan proses klaim dengan melakukan pengisian Formulir LK.2 (Laporan Kerugian) sebagai persyaratan mekanisme pembayaran klaim ATJP kendaraan.
  - c) Adanya keputusan sepihak menurut korban KMP. Bili yang mana tidak ada penjelasan yang memuaskan untuk korban KMP. Bili terkait penggantian kendaraan korban.

- g. Pemortalan Akses Jalan Divisi 1 Blok C2 PT. Kayong Agro Lestari Dusun III Desa Kuala Satong Kecamatan Matan Hilir Utara Kabupaten Ketapang oleh Sdr. Asri CS.
- 1) Pada hari Rabu tanggal 17 Maret 2021 sekitar pukul 11.00 WIB akses Jalan Divisi 1 Blok C2 PT. Kayong Agro Lestari Dusun III Desa Kuala Satong Kecamatan Matan Hilir Utara Kabupaten Ketapang telah dilakukan pemortalan oleh Sdr. Asri CS.
  - 2) Sekitar pukul 12.30 WIB Kapolsek Matan Hilir Utara Ipda Dede Saeful Mikdar beserta 4 personel Polsek MH. Utara dan Kasitrantib Kecamatan Matan Hilir Utara beserta 2 anggota Pol PP MH. Utara mendatangi kediaman Sdr. Asri di Dusun III Desa Kuala Satong Kec. MH. Utara selaku warga yang melakukan pemortalan. Sekitar pukul 13.10 WIB Kapolsek beserta rombongan tiba di kediaman Sdr. Asri.
  - 3) Adapun Sdr. Asri menyampaikan:
    - a) Menurutnya lahan yang diportal tersebut masih hak Sdr. Asri, karena ada tanam tumbuh kami yang belum dibayar oleh pihak PT. KAL dan janji PT. KAL untuk tanam tumbuh di ayar tapi sampai saat ini belum dibayar.
    - b) Kami meminta agar kita ke lapangan sama-sama, kemarin kami sudah melakukan portal yang pertama untuk minta keputusan, dari Desa Kuala Satong memberikan tanggapan bahwa akan memanggil kami ke Desa namun setelah 10 hari kami tunggu dari pihak desa belum ada melakukan pemanggilan terhadap kami sehingga kami melakukan pemortalan lagi.
    - c) Dengan belum adanya kejelasan atas lahan tersebut dari awal sampai saat ini dan kami belum ada mendapat uang ganti rugi, maka kami melakukan pemortalan kembali.
  - 4) Kapolsek MH. Utara Ipda Dede Saeful Mikdar menyampaikan:
    - a) Kami selaku personel Polri menjaga Kamtibmas di wilayah hukum kami, terutama di Dusun III Desa Kuala Satong. Permasalahan ini agar kita selesaikan dengan baik, kita cari solusi yang terbaik tanpa ada melakukan pemortalan, kami dari pihak Kepolisian beserta kecamatan akan membantu Saudara Asri agar bisa berkomunikasi dengan pihak perusahaan.
    - b) Pihak Polsek dan kecamatan akan berkoordinasi dengan pihak desa dan perusahaan akan kesiapan kapan bisa melakukan pertemuan untuk membahas permasalahan ini, dan diharapkan kepada Sdr. Asri agar bisa membuka portal tersebut sehingga aktivitas warga yang menggunakan akses jalan tersebut serta karyawan PT. KAL bisa kembali lancar kembali.
  - 5) Atas penyampaian tersebut pihak Sdr. Asri bersedia membuka portal dan sambil menunggu jadwal pertemuan untuk membahas permasalahan ini. Sekitar pukul 14.30 WIB portal telah dibuka, situasi aman dan terkendali.
- h. Aksi Unras dari Elemen Mahasiswa dan Masyarakat yang Tergabung Dalam Forum Relawan Kemanusiaan Pontianak (FRKP).
- 1) Pada hari Kamis tanggal 18 Maret 2021 pukul 09.00 WIB bertempat halaman depan Sekretariat BEM Untan Pontianak Jl. Moh. Isa Kec. Pontianak Tenggara Kota Pontianak telah berkumpul massa aksi Unras dari elemen masyarakat Forum Relawan Kemanusiaan Pontianak (FRKP).

- 2) Massa yang berkumpul sebanyak sekitar 50 orang dengan Korlap Sdr. Stephanus Paiman DFM CAP dan Sdr. Angga Martha. Adapun issue yang diangkat dalam aksi Unras ini yaitu meminta peninjauan kembali sehubungan dengan kasus penangkapan Sdr. Jumardi warga Dusun Tempakung RT/RW 001/001 Desa Tempatan Kec. Sebawi Kab. Sambas kepada pihak Polda Kalbar dan Kejati Kalbar terkait dengan tuduhan melakukan jual beli satwa yang dilindungi yaitu burung Bayan, hal ini dikarenakan ketidaktahuan pelaku mengenai jenis-jenis satwa yang dilindungi dan kurangnya sosialisasi kepada masyarakat oleh pihak BKSDA Prov. Kalbar.
- 3) Alat peraga yang digunakan dalam aksi antara lain sebagai berikut:
  - a) Kandang burung.
  - b) Seragam/busana adat.
  - c) Megaphone.
  - d) Spanduk yang bertuliskan:
    - (1) "Bile balek yah...susu adek dah ndak ade..."
    - (2) "Bebaskan Jumardi, karena ketidaktahuannya terpaksa tulang punggung keluarga ini mendekam ditahan"
    - (3) "Senang ya memenjarakan mantu saye"
    - (4) "Ini potret nyata kediaman Jumardi"
    - (5) "Gubuk reyot yang jika hujan, maka basahlah penghuninya"
- 4) Pukul 09.15 WIB massa bergerak secara long march dari lokasi titik kumpul menuju Mapolda Kalbar dengan pengawalan Satlantas Polresta Pontianak Kota dan tiba di Mapolda Kalbar pada pukul 09.40 WIB langsung diarahkan ke lapangan hijau Mapolda Kalbar dan menyampaikan orasi antara lain sebagai berikut:
  - a) Kita saat ini berada di Polda Kalbar bersama masyarakat yang peduli kemanusiaan dengan latar belakang yang berbeda untuk mempertanyakan hati nurani/rasa kemanusiaan dari aparat penegak hukum.
  - b) Jumardi yang tidak tahu UU yang bekerja untuk anak dan keluarga sebagai tulang punggung keluarga karena dengan tanpa sepengetahuannya burung tersebut ternyata dilindungi oleh UU.
  - c) Kita minta supaya Polda Kalbar membebaskan Sdr. Jumardi. Kami memohon Kapolda agar meninjau kembali permasalahan ini dan dapat kiranya meng SP3 kan/membebaskan Sdr. Jumardi mengingat beliau adalah tulang punggung dalam keluarganya.
  - d) Kita tidak ada kepentingan dalam aksi ini, aksi ini murni merupakan asas kemanusiaan yang kita lakukan untuk menyuarakan perkara ini.
  - e) Bagaimana sisi kemanusiaan dan hati nurani penyidik dalam hal ini apakah tidak ada tindakan preemtif terlebih dahulu sebelum dilakukan penangkapan terhadap Sdr. Jumardi.
  - f) Kami meminta pihak Polda Kalbar untuk meninjau kembali kasus ini dan meminta Polda Kalbar untuk melakukan SP3.
- 5) Pada pukul 09.45 WIB, Karoops Polda Kalbar menerima aspirasi massa dan menyampaikan sebagai berikut:

- a) Bahwasanya untuk saat ini Kapolda Kalbar dan Wakapolda Kalbar sedang tidak berada di tempat. Sehubungan dengan permasalahan ini agar dapat kiranya dicari solusi demi mendapatkan hasil maupun keputusan terbaik.
  - b) Alangkah bijaknya sebagai mahasiswa permasalahan ini dapat diselesaikan melalui jalur musyawarah. Kita melakukan musyawarah bukan pemaksaan kehendak, kita harus mengikuti peraturan hukum yang ada di Indonesia.
  - c) Kita sudah komunikasi dengan pimpinan untuk mengakomodir aspirasi massa dalam permasalahan ini.
- 6) Pukul 09.50 WIB, dilaksanakan aksi teatrikal oleh massa dalam rekonstruksi kronologis penangkapan Sdr. Jumardi.
- 7) Pukul 10.10 Wib, penyampaian Kopol K. E. Tambunan (Kasikorwas PPNS Ditreskrimsus Polda Kalbar) sebagai berikut:
- a) Proses penanganan perkara ini dilakukan oleh PPNS dan Penyidik Polri, PPNS LHK meminta bantuan kepada PPNS Penyidik Polri untuk menanganinya. Dalam menangani permasalahan ini, berdasarkan Peraturan Kapolri dan bukan domain Penyidik Polri terkait kondisi sosial keluarga yang bersangkutan dan penyidik telah memberitahukan kepada pihak keluarga terkait penangkapan Sdr. Jumardi.
  - b) BKSDA Kalbar sudah menjelaskan bahwa mereka sudah mensosialisasikan terkait UU Perlindungan Satwa kepada masyarakat. Menghimbau agar permasalahan ini dapat ditempuh melalui jalur hukum karena tiap warga negara memiliki hak yang sama di mata hukum. Oleh karena itu agar mekanisme kasus ini diselesaikan sesuai peraturan hukum yang berlaku di Indonesia.
- 8) Pada pukul 10.30 WIB, selanjutnya massa meninggalkan Mapolda Kalbar secara long march menuju Kantor Kejati Kalbar dengan pengawalan dari Polresta Pontianak Kota. Situasi aman dan kondusif.
- 9) Pada pukul 11.28 WIB massa tiba di kantor Kejati Kalbar dan diterima oleh perangkat Kejati Kalbar di halaman Kejati, selanjutnya massa menyampaikan orasi/pernyataan sikap sebagai berikut:
- a) Hari ini kami Aliansi Mahasiswa Kabupaten Sambas bersama Forum Relawan Kemanusiaan Pontianak (FRKP) serta masyarakat Kab. Sambas melakukan aksi damai di Mapolda Kalbar dan Kejati Kalbar untuk mempertanyakan kemana hilangnya hati nurani juga rasa kemanusiaan dari aparat penegak hukum yang katanya menjunjung tinggi asas keadilan.
  - b) Meminta Kejaksaan Tinggi Kalbar untuk mengambil tindakan dikoreksi agar tidak meneruskan perkara ini.
  - c) Kami datang kesini atas dasar kemanusiaan guna mengetuk hati nurani dari aparat kejaksaan.
  - d) Agar kejaksaan menolak hasil penyidikan dari Polda Kalbar maupun BKSDA serta membebaskan Sdr. Jumardi dapat dibebaskan dari tuntutan hokum.
  - e) Harapan kami agar pihak kejaksaan dapat melihat dari sisi kemanusiaan dan memiliki hati nurani untuk dapat membebaskan tanpa syarat Sdr. Jumardi dari jeratan hukum.
- 10) Tanggapan dari Kejati Kalbar yang disampaikan Bapak Juniman Hutagaol, S.H., M.H. (Wakajati Kalbar) sebagai berikut:

- a) Menghargai upaya yang dilakukan oleh rekan-rekan sekalian guna memperjuangkan keadilan atas nama saudara kita Sdr. Jumardi. Bahwa penanganan perkara saat ini masih dalam ranah penyidikan, berkas perkara sudah kami terima namun dalam tahap penelitian.
  - b) Apa yang rekan-rekan sekalian sampaikan tentu menjadi bahan guna mengambil sikap/langkah selanjutnya. Terkait diskresi hanya bisa dilakukan jika antara 2 pihak sudah bersepakat/berdamai (pihak Jumardi dan pihak BKSDA).
  - c) Sekiranya ada upaya damai dengan pihak yang berkepentingan maka akan adanya pertimbangan untuk diambil langkah diskresi. Terima kasih karena kami sudah diawasi dalam penanganan perkara ini agar penegakan hukum yang dilakukan dapat berjalan dengan baik dan sesuai harapan seluruh lapisan masyarakat.
- 11) Bahwasannya Kejati Kalbar akan meninjau kembali dan akan meneliti kembali berkas hasil penyidikan.
- i. Aksi Pemortalan/Penutupan Jalan Blok Kebun PT. MKS yang Dilakukan oleh Petani Koperasi Perkebunan Kampar Sebomban Jaya Kec. Simpang Dua Kab. Ketapang.
- 1) Pada hari Selasa tanggal 23 Maret 2021 sekira pukul 09.15 WIB telah datang masyarakat dari Desa Kampar Sebomban yang tergabung dalam Koperasi Perkebunan Kampar Sebomban Jaya ke lahan plasma PT. Mitra Karya Sentosa di Dusun Merangin Desa Kampar Sebomban Kec. Simpang Dua Kab. Ketapang. Setelah sampai di lokasi kemudian masyarakat melakukan permortalan/penutupan jalan blok kebun di titik AFD8 dan AFD9.
  - 2) Pemortalan yang dilakukan oleh masyarakat menindaklanjuti hasil negosiasi antara pengurus koperasi perkebunan dengan management PT. MKS yang dilaksanakan di Kota Pontianak pada tanggal 16-17 Maret 2021, pihak petani menolak terhadap dana talangan terhadap PT. MKS Rp. 150.000/Ha perbulan selama 10 tahun, pihak petani meminta biaya hidup petani sebesar Rp. 500.000/Ha perbulan atau Rp. 1.000.000/Ha perbulan selama 10 tahun.
  - 3) Terhadap lahan plasma yang tidak produktif pihak petani meminta diganti dengan lahan yang sudah produktif serta pihak petani minta ganti rugi lahan plasma seluas 1.509,11 Ha dengan harga Rp. 15.000.000/Ha.
- j. Pemagaran di Jalan Akses Afdeling 6 PT. Bamboe Jaya Plantation (PT. BJP) di Kecamatan Air Besar Kabupaten Landak.
- 1) Pada hari ini Rabu tanggal 24 Maret 2021 jam 13.30 WIB telah datang Sdra. Anambin Hendrianus selaku Humas PT. BJP, melaporkan sehubungan pemagaran jalan di jalan akses afdeling 6 PT. Bamboe Jaya Plantation (PT. BJP) Kabupaten Landak, kejadian pada hari Rabu tanggal 17 Maret 2021, oleh Sdra. Yakob.
  - 2) Pemagaran dilakukan oleh Sdra. Yakob dan kawan-kawannya pada hari Rabu tanggal 17 Maret 2021. Bahwa pemagaran dilakukan karena Saudara Yakob hendak memasukan adiknya ke perusahaan sebagai Mandor/asisten atau bagian traksi, namun tidak diterima karena yang ada pekerjaan sebagai pemanen sawit, sehingga Saudara Yakob tidak terima dan melakukan pemagaran.

- 3) Pihak PT. BJP Kabupaten Landak melalui Humas sudah melakukan mediasi sebanyak 4 kali dan hasil mediasi terakhir dengan pihak Saudara Yakob, bersedia membuka pagar namun meminta bayar uang adat Rp. 7.500.000,- dan turun sebesar Rp. 3.900.000.- namun pihak perusahaan hanya bisa membantu uang Rp. 1.000.000,- namun tidak diterima Saudara Yakob dan tidak akan membuka pagar.

tabel 4.6.

**MANAJEMEN KEGIATAN KEPOLISIAN (FUNGSI BAHARKAM)  
SEBAGAI PANDUAN PELAKSANAAN  
KEGIATAN KEPOLISIAN CEGAH TINDAK PIDANA & GANGGUAN KAMTIBMAS  
DIREKTORAT SAMAPTA POLDA KALBAR BULAN APRIL TAHUN 2021**

<b>NO</b>	<b>URAIAN</b>	<b>ANALISA DAN EVALUASI</b>	<b>KET</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
1.	SASARAN	Sasaran giat Kepolisian antisipasi terjadinya tindak pidana dan gangguan Kamtibmas berupa kejahatan Konvensional, Tipiring, aksi Premanisme serta pelanggaran Perda	
2.	WAKTU	Waktu pelaksanaan Kepolisian antisipasi terjadinya tindak pidana dan gangguan Kamtibmas diutamakan pada malam hari dan lokasi rawan pada jalan-jalan sepi di Wilkum Polresta Pontianak	
3.	CB/POLA	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Melakukan giat Patroli pada daerah rawan gangguan Kamtibmas;</li> <li>2. Koordinasi dengan masyarakat terkait situasi/kondisi , kerawanan di daerahnya;</li> <li>3. Melakukan giat penindakan pada tindak pidana/pelaku gangguan kamtibmas serta giat razia serta pengamanan terhadap TKP, tersangka serta barang bukti hasil giat cegah tindak pidana dan Gangguan Kamtibmas;</li> <li>4. Melakukan bantuan backup Satker, Instansi lain</li> </ol>	
4.	KEKUATAN PERSONEL	Jumlah personel pelaksana patroli masih belum mencukupi.	
5.	DLL		

tabel 4.7.

**DATA KERJASAMA  
DIREKTORAT SAMAPTA POLDA KALBAR**

NO	MOU ANTARA POLRI / K/L / LEMBAGA NON PEMERINTAH / DLL	ISI	MASA BERLAKU	KET
01	PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk. Area Pontianak	MoU kesepakatan kerjasama antara PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk. Area Pontianak dengan Polda Kalbar : <u>Nomor : B/22/VII/HUK.8.1.1./2020</u> Nomor : R09.Ar.PNK/287A/2020 Tanggal 28 Juli 2020 tentang Kontrak kerjasama bantuan pengamanan di PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk. Area Pontianak.	1 (satu) tahun	
01				

tabel 4.8.

**DATA KOMUNITAS BINAAN  
DIREKTORAT SAMAPTA POLDA KALBAR  
BULAN APRIL TAHUN 2021**

NO	NAMA KOMUNITAS	PIMPINAN	JUMLAH ANGGOTA	PERAN POLRI	KET
01.	PERKIN	HARYANTO	100 Orang	Pembinaan terhadap anggota komunitas	
02.	KBSI	ERWIN	20 Orang	Pembinaan terhadap anggota komunitas	
03.	INKAI KALBAR	HERLAN HUTAGAOL	600 Orang	Atlet	
04.	PERBAKIN	MUHAMMAD OKTAVIANDI	100 Orang	Anggota	
05.	KING RATTLE CLUB KALBAR	AGUS	160 Orang	Memberikan pengarahan terkait aturan tertib	
06.	BANDIT RANGERS AIRSOFTGUN	BAMBANG EKO S.	60 Orang	Anggota	
07.	SYUBBAN RABITHAH ALAWYAH	SY. MOCHDAR BARAGBAH	50 Orang	Anggota	

13. Bidang Pembinaan  
a. Format Laporan

tabel 4.9.

**DAFTAR RENCANA AKSI DAN DUKUNGAN ANGGARAN PROGRAM HARKAMTIBMAS  
DIREKTORAT SAMAPTA POLDA KALBAR  
BULAN APRIL TAHUN 2021**

NO	PROGRAM/KEGIATAN	AKSI KEGIATAN	DUK ANGGARAN	KET
01.	Program Modernisasi Almatsus dan Sarana Prasarana Polri	Dukungan Manajemen dan Teknik Sarpras	Rp. 2.376.910.000,-	
02.	Program Pemeliharaan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat	1. Dukungan Manajemen dan Teknis Pemeliharaan Keamanan dan ketertiban masyarakat; 2. Pembinaan Pelayanan Fungsi Sabhara; 3. Pelacakan dan Penangkalan Keamanan dan Ketertiban	Rp. 22.910.310.000,-	
	TOTAL		Rp. 25.287.220.000,-	

tabel 4.10.

**DATA REALISASI ANGGARAN PROGRAM HARKAMTIBMAS  
DIREKTORAT SAMAPTA POLDA KALBAR  
BULAN APRIL TAHUN 2021**

NO	PROGRAM / KEGIATAN	PAGU AWAL (Rp)	PAGU REVISI (Rp)	REALISASI BULAN INI		SISA S.D. BULAN INI		KET
				Rp	%	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
01.	Dukungan Manajemen dan Teknik Sarpras	3.176.910.000	2.376.910.000	37.145.000	1,56%	1.687.890.000	71,01%	RM
02.	Dukungan Manajemen dan Teknis pemeliharaan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat	21,550,484,000	21,500,484,000	1.562.423.778	7,27%	15.226.115.032	70,82%	RM
03.	Pembinaan Pelayanan Fungsi Sabhara	870.168.000	-	158.720.000	18,24%	507.168.000	58,28%	RM/ PNBP
04.	Pelacakan dan Penangkalan Keamanan dan Ketertiban	539.658.000	-	53.484.000	9,91%	303.080.000	56,16%	RM
JUMLAH		26.137.220.000	25.287.220.000	1.811.772.778	7,16%	17.724.253.032	70,09%	

tabel 4.11  
**DATA PILUN**  
**DIREKTORAT SAMAPTA POLDA KALBAR**  
**BULAN APRIL TAHUN 2021**

NO	PILUN					KET
	TENTANG	NOMOR	TANGGAL	JENIS	BERLAKU/ TIDAK	
01.						
02.						
03.						
04.						
05.						

**NIHIL**

tabel 4.12.

**RENCANA PROGRAM LATIHAN  
DIREKTORAT SAMAPTA POLDA KALBAR  
BULAN APRIL TAHUN 2021**

NO	JENIS DIKLAT	KOMPETENSI KELULUSAN	SYARAT PESERTA DIDIK	LAMA DIK	ALOKASI ANGGARAN	KET
01.						
02.						
03.						
04.						
05.						

**NIHIL**

tabel 4.13.

**TEROBOSAN KREATIF  
DIREKTORAT SAMAPTA POLDA KALBAR  
BULAN APRIL TAHUN 2021**

NO	TEROBOSAN KREATIF	TENTANG	JENIS	KET
01.				
02.		<b>NIHIL</b>		
03.				
04.				
05.				

tabel 4.14.

**TABEL DSP & RIIL SERTA PENDIDIKAN PERSONEL  
DIREKTORAT SAMAPTA POLDA KALBAR  
BULAN APRIL TAHUN 2021**

NO	PANGKAT	KUAT PERS														PENDIDIKAN															
		PATI		PAMEN		PAMA		BINTARA		TAMTAMA		PNS/ASN		JUMLAH		DIKUM					DIKPOL				DIKBANG		DIKBANGSPES				
		DSP	RIIL	DSP	RIIL	DSP	RIIL	DSP	RIIL	DSP	RIIL	DSP	RIIL	DSP	RIIL	SMA	D-3	Ⓣ	S-2	S-3	SETA	SEBA	SIP/PAG	SIPSS	AKPOL	PTIK	SESPIMMA	SESPIMMEN	SESPIMTI LEMHANNAS DIKLATPIM I	SESUAI FUNGSI	
1	KBP			1	1									1	1		0							1							
2	AKBP			4	3									3	1		1	1				1	1	2	1		1				
3	KOMPOL			7	4									4	3		1					3								2	
4	AKP						6							6	4		2					4									
5	IPTU						4							4	2		2					3									
6	IPDA						7							7	7		0													4	
7	AIPTU								12					12	12		0			1	8									1	
8	AIPDA								7					7	25		2			1	28									5	
9	BRIPKA								41					41	35		5	1		4	41									8	
10	BRIGADIR								21					21	13	1	7				19									7	
11	BRIPTU								41					41	31		10				30									6	
12	BRIPDA								124					142	122		1				142									15	
13	ABRIP																														
14	ABRIPTU																														
15	ABRIPDA																														
16	BHARAKA																														
17	BHARATU																														
18	BHARADA																														
19	PNS IV																														
20	PNS III												5	5	4		1													2	
21	PNS II																														
22	PNS I																														
23	CPNS																														
	TOTAL	0	0	30	8	24	17	0	246	0	0	0	5	0	294	256	1	31	1		6	268	11	1	3	1		2		50	

tabel 4.15.

**TABEL KEKUATAN RIIL PERSONEL DIREKTORAT SAMAPTA POLDA KALBAR  
BULAN APRIL TAHUN 2021**

NO	JABATAN	KBP		AKBP		KOMPOL		AKP		IP		BA		TA		ASN IV		ASN III		ASN I/II		JML		JML	KET
		P	W	P	W	P	W	P	W	P	W	P	W	P	W	P	W	P	W	P	W	P	W		
01.	DIREKTUR	1																						1	
02.	WAKIL DIREKTUR			1																				1	
03.	KABAG BIN OPSNAL			1																				1	
04.	KASUBBAG MINOPS																								
05.	KASUBBAG ANEV					1																		1	
06.	PAUR MINOPS																	1						1	
07.	PAUR ANEV																	1						1	
08.	KASUBBAG RENMIN							1																1	
09.	KAUR REN																	1						1	
10.	KAUR MIN																	1						1	
11.	KAUR KEU									1														1	
12.	PAMIN									2		4							1					7	
13.	SUBDIT GASUM			1																				1	
14.	KASI TURJAWALI					1																		1	
15.	KASI PAMMAT							1																	
16.	KANIT							2		3														5	
17.	PANIT									2		5												7	
18.	SUBDIT DALMAS																								
19.	KASI NEGO																							1	
20.	KASI PASDAL					1																		1	
21.	KANIT																								
22.	PANIT											3												3	
23.	DANKI							3																3	
24.	DANTON									2		7												9	
	JUMLAH	1		3		3		7		10		19						2	3					48	

tabel 4.16.

**REKAPITULASI KEKUATAN RIIL ANGGOTA POLRI  
BERDASARKAN GOLONGAN / RUANG  
DIREKTORAT SAMAPTA POLDA KALBAR  
BULAN APRIL TAHUN 2021**

NO	GOL/RUANG	AKTIF		NON AKTIF				JUMLAH		JUMLAH TOTAL
		PRIA	WANITA	LUAR STRUKTURAL		MPP		PRIA	WANITA	
				PRIA	WANITA	PRIA	WANITA			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
01.	JENDERAL POL									
02.	KOMJEN POL									
03.	IVe/IRJEN POL									
04.	IVd/BRIGJEN POL									
05.	IVc/KOMBES POL	1								
06.	IVb/AKBP	3								
07.	IVa/KOMPOL	4								
08.	IIIc/AKP	6								
09.	IIIb/IPTU	4								
10.	IIIa/IPDA	7								
11.	IIf/AIPTU	12								
12.	IIe/AIPDA	27								
13.	IIId/BRIPKA	41								
14.	IIc/BRIGADIR	20	1							
15.	IIb/BRIPTU	25	16							
16.	IIa/BRIPDA	112	12							
	<b>JUMLAH</b>	262	29							

Tabel 4.17.

**REKAPITULASI PERSONEL SAMAPTA POLDA KALBAR DAN JAJARAN  
BERDASARKAN KEPANGKATAN BULAN APRIL TAHUN 2021**

NO	POLDA	DSP							RIIL												JMLH		
		KOMBES	AKBP	KOMPOL	AKP	IP	BA	PNS	KOMBES	AKBP	KOMPOL	AKP	IPTU	IPDA	AIPTU	AIPDA	BRIPKA	BRIGADIR	BRIPTU	BRIPDA	PNS	DSP	RIIL
1	DIT SAMAPTA POLDA KALBAR	1	4	7	18	24	386	16	1	3	4	6	4	7	12	27	41	21	41	124	5	456	296
2	POLRESTA PONTIANAK KOTA			1	10	33	354	2				3	10	13	22	26	38	27	28	36	2	400	205
3	POLRES MEMPAWAH				2	18	216	2				1	3	2	5	9	18	14	6	12	0	238	70
4	POLRES SINGKAWANG*				2	15	180	2				0	1	4	2	4	13	11	5	35	0	199	75
5	POLRES SAMBAS				4	23	183	2				1	1	4	20	5	15	17	5	37	1	350	106
6	POLRES BENGKAYANG				2	26	258	2				0	1	0	6	6	12	8	4	36	0	288	73
7	POLRES LANDAK				1	11	234	3				1	1	4	20	5	15	17	5	36	0	239	104
8	POLRES SANGGAU				1	5	344	0				1	2	3	20	5	15	18	10	31	1	350	106
9	POLRES SEKADAU				1	5	224	0				1	1	0	2	5	4	1	4	32	0	214	50
10	POLRES SINTANG*				1	20	228	2				1	0	0	4	3	4	6	4	22	0	251	44
11	POLRES MELAWI				1	5	224	0				0	1	0	0	3	14	2	2	24	0	132	46
12	POLRES KAPUAS HULU				2	33	396	2				1	1	0	14	8	46	91	71	32	0	470	265
13	POLRES KETAPANG*				1	24	291	2				0	1	2	2	5	12	4	5	30	0	318	61
14	POLRES KAYONG UTARA**				1	13	174	2														174	0
15	POLRES KUBU RAYA*				2	21	303	2				0	1	1	5	2	9	2	6	36	0	328	62
<b>JUMLAH</b>		<b>1</b>	<b>4</b>	<b>8</b>	<b>49</b>	<b>282</b>	<b>3897</b>	<b>44</b>	<b>1</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>14</b>	<b>26</b>	<b>40</b>	<b>101</b>	<b>103</b>	<b>205</b>	<b>144</b>	<b>125</b>	<b>451</b>	<b>8</b>	<b>4372</b>	<b>1270</b>

Keterangan:

\*) hanya data personel Satsabhara Polres, data Sabhara Polsek tidak dicantumkan

\*\*) tidak sesuai format pelaporan

tabel 4.18.

**DATA KUALIFIKASI/KEAHLIAN ANGGOTA POLRI FUNGSI HARKAM  
DIREKTORAT SAMAPTA POLDA KALBAR  
BULAN APRIL TAHUN 2021**

NO	NAMA	PANGKAT/ NRP	JABATAN	KUALIFIKASI	KET
1.					
2.			<b>NIHIL</b>		
3.					
4.					
5.					

tabel 4.19.

**DATA PERSONEL BERPRESTASI/BERBUAT KEBAJIKAN  
DIREKTORAT SAMAPTA POLDA KALBAR  
BULAN APRIL TAHUN 2021**

NO	NAMA	PANGKAT/ NRP	JABATAN	PRESTASI / KEGIATAN	APRESIASI	KET
1.						
2.			<b>NIHIL</b>			
3.						
4.						
5.						

Catatan :

Mendapatkan apresiasi dan pengakuan dari (Intern Polri, instansi lain, komunitas, dll.)

**DATA ALMATSUS DAN ALPAKAM  
DIREKTORAT SAMAPTA POLDA KALBAR BULAN APRIL TAHUN 2021**

NO	JENIS	SPEKIFIKASI	TAHUN	ASAL PRODUK	JUMLAH	KET
1	2	3	4	5	6	7
	ALSUS					
<b>I. ALDALMAS BIASA</b>						
1	Borgol				1129	
2	Borgol Plastik				475	
3	Cutter				27	
4	Holder				52	
5	Helm Patroli Coklat				225	
6 7	Lampu Plahs Light				7	
7	Ransel Biasa				250	
8 9	Suspender Reflector				350	
9	Jaket Keselamatan				338	
10	Tenda Peleton				1	
11	Sepeda Patroli Sabhara				51	
<b>II ALSUS DALMAS</b>						
1	Tameng Fiberglas				964	
2	Tameng Rotan				42	
3	Helm Dalmas Coklat				1405	
4	Helm Patroli Raimas				160	
5	Pelindung Kaki dan tangan				872	
6	Tongkat T.				872	
7	Tongkat Panjang				545	

1	2	3	4	5	6	7
8	Sabuk / Selempang Sabhara				266	
9	Video Camera/Handy Cam				28	
10	Megaphone				29	
11	Microphone				2	
12	Tustel				2	
13	Alsuskom Dalmas				14	
14	Cathing Net				31	
15	Pemadam Api Ringan				38	
16	Tali Dalmas				16	
17	Sabhara Kit				6	
18	Pemadam Api Tegangan Tinggi				4	
19	Pelindung Badan Dalmas Sabhara				872	
20	Road Blocker Set Sabhara				10	
<b>III</b>	<b>ALSUS PHH</b>					
1	Pistol Gas (Super 7 Gus Gun)				62	
2	Flash Ball				106	
3	Helm PHH Hitam				50	
4	Ransel Srang/Serba guna				107	
5	Rompi Anti peluru Sabhara				292	
6	Rompi Anti peluru level III A				80	
7	Rompi Anti peluru level III				170	
8	Jas Anti Peluru				17	
9	Pelontar Granat				9	
10	Pelontar Loucher				4	
11	Fortable Multi loucher / Kelengkapanya				3	

1	2	3	4	5	6	7
12	Gas Masker + Casneter				110	
13	Gas Masker				442	
14	Casneter				765	
15	Tactical Riot Gear				290	
16	Long Range Acoustic Device (LRAD) 100 X				2	
17	Long Range Acoustic Device (LRAD) 300 X				1	
18	Fortable Acoustic Dalmas				2	
19	Pelindung Anti Sajak				20	
20	Pepper Gun Sabhara				37	
21	Senjata Elektrik Sabhara				125	
<b>IV</b>	<b>ALSUS SAR</b>				1	
1	Perahu Karet /Speed Boat/M. Tempel				1	
2	Peralatan Selam				2	
3	Sabhara Rescue Kit				1	
4	Peralatan Rescue				3	
5	Perahu Kayak				3	
6	Perahu Canoe				1	
<b>V</b>	<b>ALKOMLEK</b>					
1	Hendy Talkie				89	
2	Digital Portable radio/HT 800 MHz				40	
3	Digital Fixel Station Radio 800 MHz				3	
4	Base Station (Unit Tranceiver Ssb Stationer)				1	RB
5	Radio Mobile (Unit Tranceiver Ssb Portable)				2	RB
6	Telpon				3	
7	Faximile				1	

NO	JENIS	SPESIFIKASI	TAHUN	ASAL PRODUK	JUMLAH	KET
	<b>ALSINTOR</b>					
<b>I</b>	<b>ASINTOR</b>					
1	Mesin Tik Non Listrik				3	
2	Mesin hitung Listrik				1	
3	P.C. Unit				18	
4	Printer				16	
5	Unit Power Suplay (UPS)				2	
6	Laptop/Note Book				4	
<b>II</b>	<b>ALAT PENYIMPANAN DOKUMEN</b>					
1	Filling Cabinet				2	
2	Lemari Kayu				12	
3	Brankas				3	
<b>III</b>	<b>MEJA TULIS</b>					
1	Meja Kerja				35	
2	Meja Rapat				1	
3	Meja Kerja Besi/Metal				12	
4	Meja Komputer				10	

NO	JENIS	SPESIFIKASI	TAHUN	ASAL PRODUK	JUMLAH	KET
<b>IV</b>	<b>KURSI</b>					
1	Kursi Kerja Besi/Metal				41	
2	Kursi Plastik				8	
3	Kursi Kayu				17	
4	Kursi Tamu/Sofa (Sice)				2	
<b>V</b>	<b>ALAT KANTOR LAINNYA</b>					
1	Bangku Panjang Biasa				3	
2	Papan Data (Panel)				9	
3	White Board				3	
4	Sempel Timbul/Bulat				2	
5	Meja Telepon				1	
<b>VI</b>	<b>ALAT TIDUR</b>					
1	Tempat Tidur Besi				112	
<b>VII</b>	<b>ALAT SATRI KHUSUS</b>					
1	A.C. Split				7	
2	Kipas Angin				3	
3	Teko Listrik				2	
4	Televisi				5	
5	Tape Recorder				1	
6	Amplifier				1	
7	Loudspeaker				2	
8	Kaca Hias				6	
9	Peta				1	
10	Pot Bunga				1	
11	Jam Elektrik				5	
12	Dispenser				4	
13	Lonceng / Genta				2	
14	Keset Kaki				1	



NO	NAMA BARANG	TYPE / JENIS	JUMLAH	KONDISI			MERK	TAHUN PEMBUATAN	KET
				BB	RR	RB			
01.	SENPI GENGAM	REV 38	5	5			LLAMA		
			1	1			S&W HBM 10-7		
			3	3			S&W HBM 10-8		
			10	10			COP		
			32	32			CPP		
			15	15			TAURUS 4 CL		
			1	1			SIGSAUER		
02.	SENJATA BAHU	RUGER MINI	9	9					
		SS 1 – V2	99	99					
		SS 1 – V1	25	25					

NO	NAMA BARANG	TYPE / JENIS	JUMLAH	KONDISI			MERK	TAHUN PEMBUATAN	KET
				BB	RR	RB			
01.	SEPEDA MOTOR	R-2	1		1		SUZUKI A. 100	2000	
			7		7		YAMAHA RX KING	1997/2002	
			2		1	1	LIFAN L 125	2003	
			11		1	10	HYUSANG RX 125	2004	
			31	31			KAWASAKI KLX 150 S	2010/2012	
			30	30			KAWASAKI KLX 250 S	2013/2015	
			1	1		KTM MILAN	2014		

NO	NAMA BARANG	TYPE / JENIS	JUMLAH	KONDISI			MERK	TAHUN PEMBUATAN	KET
				BB	RR	RB			
01.	MOBIL	MINI BUS	1	1			Grand Vitara	2015	
		SEDAN PATROLI	1	1			Mitsubishi Lancer	2016	
		SEDAN	1		1		Timor.S 515 i	1999	
		SEDAN PATROLI	1			1	Timor S. 515 i	1999	
		PICK UP PATROLI	1		1		Suzuki ST 150	2000	
		MINI BUS PATROLI	1		1		Isuzu Panther	2002	
		MINI BUS PATROLI	8	8			Daihatsu Xenia	2004	
		DOUBLE CABIN	1	1			Isuzu D-Max	2015	
02.	TRUCK	ANGKUT PERSONEL	1		1		Mitsubishi PS 100	2002	
		ANGKUT PERSONEL	1		1		Mitsubhisi Ps 100	2003	
		ANGKUT PERSONEL	1	1			Isuzu ELF	2005	
		TRUCK BOX	1	1			Isuzu	2012	
		TRUCK BOX	1	1			Isuzu ELF	2014	
		TRUCK BOX	1	1			ISUZU NKR 71	2016	
		BUS SEDANG	3	3			Mitsubishi PS 136	2010	
		BUS SEDANG	2	2			Isuzu Elf	2015	
03.	RANTIS	APC	2	2			Ford Ranger	2006	
		APC	1	1			Deijie	2017	
		PA	3	3			Ford Ranger	2009/2013	
		PENERANG MASSA	1	1			Toyota	2016	
		AWC	1		1		Fuso	2006	
		AWC	2	2			Deijie	2014	

NO	NAMA BARANG	TYPE / JENIS	JUMLAH	KONDISI			MERK	TAHUN PEMBUATAN	KET
				BB	RR	RB			
	RANSUS	RESCUE SABHARA	1	1			Isuzu NKR	2015	
		SECURITY BARRIER	1	1			Mitsubishi strada	2015	
		SECURITY BARRIER	2	2			Mitsubishi	2016	
	RANSUS	K - 9	1	1			Ford Ranger	2014	
			1	1			Ford Ranger	2015	
			1	1			Ford Ranger	2016	
			1	1			Mazda bt-50 pro dc	2017	

## BAB V MEKANISME DAN ALUR

### 14. Mekanisme pelaporan data sebagai berikut :

- a. Satuan pada tingkat Polres (fungsi Harkam) mengirimkan data masing-masing fungsi kepada Direktorat Polda sebagai Pembina fungsi teknis tingkat Polda. Data diterima di Direktorat Polda setiap akhir bulan berjalan;
- b. Direktorat Polda (fungsi Harkam) mengirimkan data masing-masing fungsi kepada Direktorat pada Kor jajaran Baharkam Polri sebagai Pembina fungsi teknis pada tingkat Mabes. Data diterima di Direktorat pada Kor (Mabes) setiap tanggal 1 bulan berjalan;
- c. Direktorat pada Kor jajaran Baharkam Polri mengirimkan data gabungan antara Direktorat tingkat Mabes dan Direktorat tingkat kewilayahan (Polda) ke Kor pada masing-masing fungsi. Data diterima di Kor setiap tanggal 4 bulan berjalan;
- d. Kor jajaran Baharkam Polri melaporkan data yang telah diterima dari masing-masing Direktorat (tingkat Mabes) ke Kabaharkam Polri. Data diterima setiap tanggal 5 bulan berjalan.

### 15. Alur distribusi laporan dari kewilayahan sampai Baharkam Polri :



## **BAB VI**

### **ANALISA DAN EVALUASI**

Pelaksanaan analisa dan evaluasi pelaporan bulanan Baharkam Polri dilaksanakan oleh pengemban fungsi anev pada masing-masing Kor, Direktorat jajaran Baharkam Polri dan Satuan Kewilayahan. Sasaran anev adalah validitas data yang dikirim dan ketepatan waktu dalam pengiriman laporan bulanan. Pejabat pengemban fungsi anev bisa melakukan teguran lisan maupun tertulis secara berjenjang dari tingkat Mabes sampai dengan tingkat Kewilayahan.

#### **16. Analisa**

data kuantitatif (angka) pada bidang operasional dan pembinaan diterjemahkan ke dalam data kualitatif (deskriptif). Data kualitatif tersebut berupa rekomendasi dari hasil analisa data yang disajikan kepada pimpinan guna menentukan kebijakan dan merancang kegiatan cegah tindak pidana dan gangguan Kamtibmas.

#### **17. Evaluasi**

Mengevaluasi kinerja kegiatan cegah tindak pidana dan gangguan Kamtibmas Satwil berdasarkan data pada bidang operasional dan pembinaan dalam bentuk kuantitatif (angka) yang diterjemahkan ke dalam bentuk kualitatif (deskriptif).

## **BAB VII**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **18. Kesimpulan**

Dari hasil analisa dan evaluasi data bidang operasional dan pembinaan diperoleh hasil kegiatan cegah tindak pidana dan gangguan Kamtibmas pada masing-masing Satwil. Dari hasil kegiatan tersebut apakah Satker/Satwil mampu menekan jumlah tindak pidana dan gangguan Kamtibmas serta dapat menjamin Kamdagri yang kondusif.

#### **19. Saran**

Dari hasil analisa dan evaluasi data bidang operasional dan pembinaan, Satker/Satwil dapat merekomendasikan kebijakan dan rencana strategis serta pengembangan kekuatan fungsi dan jaringan dalam pemeliharaan keamanan.


**BAB VIII**  
**PENUTUP**

Demikian laporan ini dibuat sebagai panduan dan pedoman dalam rangka membangun sistem pengumpulan data Baharkam Polri, belanja data, pelaporan dan keseragaman serta kemudahan penyajian data yang valid kepada pimpinan guna merancang kegiatan cegah tindak pidana dan gangguan kamtibmas serta sebagai bahan pertimbangan dalam mengambil keputusan dan kebijakan.

Pontianak, 6 Mei 2021

a.n. DIREKTUR SAMAPTA POLDA KALBAR

KABAG BIN OPSNAL



BUDI PRASOJO

AJUN KOMISARIS BESAR POLISI NRP 68020335